

**REKONSTRUKSI REGULASI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA
PERCOBAAN KORUPSI YANG BERBASIS KEADILAN**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelara Doktor Ilmu Hukum**

Oleh:

**Bambang Winarno, SH, MH
10302000160**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**LEMBAR PENGESAHAN
UJIAN TERBUKA**

**REKONSTRUKSI REGULASI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA
PERCOBAAN KORUPSI YANG BERBASIS KEADILAN**

Oleh

Bambang Winarno, SH, MH
10302000160

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum.

Laporan Disertasi Ini Telah disetujui Oleh Promotor dan Co- Promotor Pada
Tanggal Seperti Tertera Dibawah Ini

Semarang, 2022

Promotor



Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH, MHum
NIDN. 0628046401

Co-Promotor



Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum
NIDN. 06210303040

Mengetahui

**Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum
NIDN. 06210303040

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bambang Winarno, SH, MH

NIM : 10302000160

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk disertasi ini adalah asli dan belum pernah ada yang mengajukan untuk memperoleh gelar doktor, baik di Universitas Islam Sultan Agung Semarang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis saya ini murni gagasan atau ide, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan siapapun, kecuali atas arahan dan masukan dari Tim Promotor.
3. Dalam karya tulis saya ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku, penerbit, yang kesemuanya itu dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dan sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang,2022

UNISSULA

جامعة السلطان ابي سفيان الإسلامية

Yang membuat pernyataan,



Bambang Winarno, SH, MH
10302000160

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***KEBUTUHAN MEMBUAT SEORANG PRIA YANG JUJUR DAPAT MENJADI
SEORANG PENJAHAT***

-Daniel Defoe-

**DISERTASI INI PENULIS PERSEMBAHKAN KEPADA:
KEDUA ORANG TUA PENULIS;
ISTRI PENULIS;
ANAK-ANAK PENULIS;
BANGSA DAN NEGARA.**



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah. Segala puji sanjungan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., Tuhan yang berkuasa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan disertasi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW., nabi terakhir yang tidak ada nabi sesudah beliau, model terbaik dan yang paling ideal untuk dijadikan panutan dan tuntunan. Disertasi dengan judul “**REKONSTRUKSI REGULASI PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PERCOBAAN KORUPSI YANG BERBASIS KEADILAN**”, merupakan disertasi yang bertujuan menemukan suatu formulasi hukum baru terkait regulasi pemberantasan tindak pidana percobaan korupsi.

Namun betapapun penulis berusaha seteliti dan secermat mungkin dalam penulisan disertasi ini, namun sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan. Celah yang terlepasdari kontrol penulis pastilah ada. Oleh karena itu atas segala kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan penulisan kata/kalimat dalam disertasi ini penulis mohon maaf. Untuk itu, di samping ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT., penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung yang juga dengan penuh ketulusan, kesabaran, kepakaran dan kebijaksanaannya telah berkenan ikut dalam memberikan masukan-masukan serta melakukan diskusi yang dapat mencerahkan dan memperkaya pemahaman ilmu hukum, khususnya terkait persoalan perlindungan dan pemulihan anak korban pencabulan;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH, MH, selaku Dekan yang banyak membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan studi;

3. Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.H., selaku Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang sekaligus Co-Promotor, yang telah memberikan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
4. Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih.,S.H.,M.Hum, selaku Sekertaris Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang sekaligus Promotor penulis, yang telah memberikan dorongan semangat kepada penulis untuk juga menyelesaikan penulisan disertasi ini;
5. Para Penguji Ujian Disertasi dalam Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya disertasi ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Rekan mahasiswa dan admin pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun disertasi ini hingga selesai.

Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan disertasi ini. Atas perkenan Allah SWT., akhirnya penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Harapan penulis, mudah-mudahan disertasi ini dapat bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang,.....2022

Bambang Winarno, SH, MH.
PDIH.10301900091

ABSTRAK

Ketentuan terkait percobaan dalam tindak pidana korupsi memiliki keunikan, hal ini dikarenakan pidana percobaan digabung dalam tindak pidana perbantuan dan percobaan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini jelas mengakibatkan sumiritas terkait pengaturan tindak pidana percobaan dalam kasus-kasus korupsi. Disertasi ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemidanaan dalam tindak pidana percobaan korupsi saat ini; menganalisis kelemahan-kelemahan pelaksanaan pemidanaan dalam tindak pidana percobaan korupsi saat ini; merekonstruksi pelaksanaan pemidanaan dalam tindak pidana percobaan korupsi yang berbasis keadilan. Metode penelitian yang digunakan ialah hukum *deskriptif analitis*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan kenyataan bahwa pemidanaan terhadap percobaan tindak pidana korupsi memiliki sumiritas hukum. Percobaan dalam tindak pidana korupsi pada perkembangannya diancam pidana yang sama dengan delik pokoknya. Jika percobaan dalam KUHPidana ditujukan terhadap perbuatan kejahatan secara umum, maka percobaan dalam UU No. 31 Tahun 1999 merupakan delik khusus yang dimaksudkan untuk memberikan ancaman kepada upaya melakukan korupsi. Permasalahan hukum muncul karena dalam UU No. 31 Tahun 1999 tidak diberikan penjelasan apa yang dimaksud percobaan dalam Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999. Sedangkan Pasal 88 KUHPidana yang terletak dalam Buku I Bab IX KUHPidana hanya berlaku untuk KUHPidana saja dan tidak berlaku untuk undang-undang pidana di luar KUHPidana. Ini karena dalam Pasal 103 KUHPidana ditentukan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Persoalan ketidakadilan dalam pengaturan percobaan tindak pidana diakibatkan adanya kelemahan substansi berupa penggabungan percobaan korupsi di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan tindak pidana korupsi lainnya yang berbeda menurut KUHP. Kelemahan struktur berupa adanya sumiritas terkait unsur percobaan korupsi membuat system penegakan hukum terkait percobaan pidana korupsi tidak jelas pula. Kelemahan budaya yaitu adanya pengaruh kekuasaan dan politik kerap membuat penegakan hukum dalam kasus percobaan korupsi tidak berjalan adil. Perlu adanya ketentuan yang menjelaskan pengertian percobaan dalam kasus korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Kata Kunci: Korupsi, Pidana, Percobaan, Rekonstruksi

ABSTRACT

Provisions related to trial in corruption are unique, this is because probation is combined in the crime of assistance and trial in Article 15 of Law Number 31 of 1999 Jo. Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. This has clearly resulted in the sumirity regarding the regulation of probationary criminal acts in corruption cases. This dissertation aims to analyze the implementation of punishment in the current corruption trial; analyze the weaknesses of the implementation of punishment in the current corruption trial; reconstructing the implementation of punishment in the trial of corruption based on justice. The research method used is descriptive analytical law. Based on the research conducted, it was found that the conviction for attempted corruption has legal implications. Attempts in the criminal act of corruption in its development are threatened with the same crime as the main offense. If the trials in the Criminal Code are aimed at crimes in general, then the trials in Law no. 31 of 1999 is a special offense intended to threaten efforts to commit corruption. Legal problems arise because in Law no. 31 of 1999 is not given an explanation of what is meant by trial in Article 15 of Law no. 31 of 1999. Meanwhile, Article 88 of the Criminal Code which is located in Book I Chapter IX of the Criminal Code only applies to the Criminal Code and does not apply to criminal laws outside the Criminal Code. This is because Article 103 of the Criminal Code stipulates that the provisions in Chapters I to VIII of this book also apply to acts which are punishable by other laws and regulations, unless the law provides otherwise. The issue of injustice in the regulation of attempted criminal acts is due to a substance weakness in the form of incorporating attempted corruption in Article 15 of Law Number 31 of 1999 Jo. Law Number 20 of 2001 with other corruption crimes that are different according to the Criminal Code. The weakness of the structure in the form of sumirity related to the element of attempted corruption makes the law enforcement system related to attempted corruption also unclear. Cultural weaknesses, namely the influence of power and politics often make law enforcement in cases of attempted corruption unfair. There is a need for provisions that explain the meaning of trial in corruption cases in Law Number 31 of 1999 Jo. Law Number 20 of 2001.

Keywords: Corruption, Criminal, Trial, Reconstruction

RINGKASAN

A. Latar Belakang

Ketentuan terkait percobaan dalam tindak pidana korupsi memiliki keunikan, hal ini dikarenakan pidana percobaan digabung dalam tindak pidana perbantuan dan permufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini jelas mengakibatkan sumiritas terkait pengaturan tindak pidana percobaan dalam kasus-kasus korupsi. Mengingat tindak pidana percobaan dengan tindak pidana permufakatan jahat serta perbantuan jelas berbeda, namun di dalam Pasal 15 ini disamakan tanpa adanya penjelasan yang jelas.

Persoalan ini akan mengakibatkan sumiritas terutama bagi pengenaan sanksi pidana dalam kasus percobaan korupsi. Hal ini dapat terlihat dalam kasus percobaan korupsi yang dilakukan oleh Bendahara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur. Bendahara Bidang Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pertambangan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jatim, Ali Hendro Santoso, sekaligus terdakwa kasus pungutan liar (pungli) proses perizinan proyek dituntut dua tahun penjara oleh JPU Kejari Surabaya Feri Rahman.¹ Pada penerapan Pasal 15 tersebut pelaku dapat rentan terkena sanksi perbantuan atau permufakatan jahat juga mengingat tidak ada penjelasan dan pembeda anatar jenis tindak pidana dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan regulasi pemidanan dalam tindak pidana percobaan korupsi saat ini?
- 2) Bagaimanakah kelemahan-kelemahan pelaksanaan regulasi pemidanan dalam tindak pidana percobaan korupsi saat ini?

¹<https://beritalima.com/percobaan-korupsi-bendahara-esdm-jatim-dituntut-2-tahun-penjara/>, di akses pada 12 Maret 2021.

- 3) Bagaimanakah rekonstruksi pelaksanaan regulasi pemidanan dalam tindak pidana percobaan korupsi yang berbasis keadilan?

C. Pembahasan

1) Regulasi Percobaan Dalam Pidana Korupsi Belum Berkeadilan

Percobaan tidak hanya dikenal dalam KUHPidana semata-mata, melainkan juga dikenal dalam undang-undang pidana di luar KUHPidana. Salah satunya yaitu Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah dirubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001. Dalam Pasal 15 Undang-undang No.31 Tahun 1999 ditentukan bahwa setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. Dengan demikian, percobaan dalam tindak pidana korupsi diancam pidana yang sama dengan delik pokoknya. Jika percobaan dalam KUHPidana ditujukan terhadap perbuatan kejahatan secara umum, maka percobaan dalam UU No. 31 Tahun 1999 merupakan delik khusus yang dimaksudkan untuk memberikan ancaman kepada upaya melakukan korupsi. Permasalahan hukum muncul karena dalam UU No. 31 Tahun 1999 tidak diberikan penjelasan apa yang dimaksud percobaan dalam Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999. Sedangkan Pasal 88 KUHPidana yang terletak dalam Buku I Bab IX KUHPidana hanya berlaku untuk KUHPidana saja dan tidak berlaku untuk undang-undang pidana di luar KUHPidana. Ini karena dalam Pasal 103 KUHPidana ditentukan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Pasal 103 hanya menyebut Bab I sampai Bab VIII dari Buku I KUHPidana, yang dengan begitu Bab IX di mana terletak Pasal 88 di dalamnya tidak berlaku untuk undang-undang di luar KUHPidana. Hal ini dapat dilihat dalam kasus Bendahara Bidang Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pertambangan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jatim, Ali Hendro Santoso, sekaligus terdakwa kasus pungutan liar (pungli) proses perizinan proyek dituntut dua tahun penjara oleh JPU Kejari Surabaya Feri Rahman. Hendro dianggap bersalah dengan melakukan percobaan pungli pengurusan izin galian C dengan meminta uang sebesar Rp 50 juta dari pihak yang sedang mengurus perizinan. Pada saat memvonis Hendro terjadi perdebatan antar

majelis hakim yang melihat perbuatannya termasuk sebagai delik utuh atau percobaan.

2) **Kelemahan-Kelemahan Pelaksanaan Regulasi Pidanan Dalam Tindak Pidana Percobaan Korupsi Saat Ini**

a. **Kelemahan Tumpang Tindih Aturan Hukum**

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak mampu menjelaskan jenis percobaan dalam tindak pidana korupsi serta tidak juga memuat unsur dan tata cara melakukan perbuatan beserta penjelasannya.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa:

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berkaitan dengan Pasal 53 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 53 KUHP menyatakan bahwa:

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.
- (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Sementara itu Pasal 56 KUHP menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa:

1. Dipidana sebagai pembantu kejahatan: mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau ke- terangan untuk melakukan kejahatan.

Sementara Pasal 88 KUHP tidak dapat dihubungkan dengan Pasal 15 UUPTPK dikarenakan Pasal 88 KUHP terdapat dalam Buku IX KUHP dan menurut Pasal 103 KUHP ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Buku IX KUHP tidak dapat dihubungkan dengan ketentuan pidana di luar KUHP. Hal ini dipertegas dengan bunyi pasal 103 KUHP yang berbunyi:

Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Sehingga jelas bahwa Pasal 15 UU PTPK tidak dapat dikaitkan dengan Pasal 88 KUHP dikarenakan Pasal 88 KUHP terdapat dalam buku IX KUHP sementara Pasal 103 KUHP hanya mampu menjembatani ketentuan KUHP dengan ketentuan pidana di luar KUHP hanya bila berkaitan dengan ketentuan KUHP yang diatur dalam buku I.

Selain itu tindak percobaan dalam tindak pidana korupsi digabung dalam Pasal 15 seakan-akan kedua jenis pidana ini memiliki kesamaan, padahal jelas bahwa kedua jenis pidana ini memiliki perbedaan. Adapun perbedaan yang dimaksudkan ialah:

1. Menurut KUHP tindak pidana percobaan ialah Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sementara percobaan ialah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.
2. Tindak pidana percobaan dibagi menjadi dua yaitu tindak pidana percobaan kejahatan yang diatur dalam Pasal 53 KUHP dan percobaan terhadap pelanggaran yang diatur dalam Pasal 54 KUHP. Sementara tindak pidana percobaan hanya diatur dalam Pasal 88 KUHP.

3. Adanya perbedaan unsur dalam pidana percobaan dengan percobaan, pada tindak pidana percobaan unsur terdiri dari niat untuk melakukan kejahatan dengan sengaja, adanya permulaan pelaksanaan (*Begin Van Uitvoering*), dan tidak selesainya perbuatan akibat hal di luar kuasa dari pelaku tindak pidana. Sementara unsur tindak pidana percobaan terdiri dari adanya dua orang atau lebih, telah adanya kesepakatan akan melakukan kejahatan.

Sehingga jelas bahwa terdapat dua kelemahan dalam hal persoalan pengaturan percobaan dalam UU TIPIKOR, yaitu:

- 1) Unsur dalam percobaan dalam Pasal 15 UU TIPIKOR tidak dapat diuraikan dengan menggunakan Pasal 88 KUHP karena Pasal 103 KUHP tidak menghubungkan ketentuan pidana di luar KUHP dengan ketentuan di dalam KUHP selain ketentuan Buku I KUHP;
- 2) Pasal 15 UU TIPIKOR menggabungkan antara tindak pidana percobaan dan permufakatan jahat sehingga hal ini menunjukkan kesamaan antara dua jenis tindak pidana tersebut yang sebenarnya berbeda yang pada akhirnya semakin mengaburkan kedudukan tindak pidana percobaan dalam UU TIPIKOR.

Hal ini jelas mengakibatkan sumiritas hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sumiritas ini jelas mengakibatkan tujuan dari hukum pidana akan sulit terwujud dengan baik.

b. Kelemahan Penegakan Hukum

Adanya persoalan pada sector peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kasus percobaan kasus korupsi belum mampu terwujud dengan baik

c. Kelemahan Budaya Hukum

Pada perkembangannya tidak menjadi rahasia lagi bahwa penegakan hukum dalam kasus korupsi tidak terlepas dari pengaruh politik dan kekuasaan. Selain itu kasus korupsi sering kali juga dijadikan alat untuk menjatuhkan seseorang pelaku politik, hal ini terlihat dalam kasus Bupati Gayus Lues. Dimana Ibnu Hasim yang menjadi Bupati Gayo Lues untuk periode kedua telah dilaporkan oleh Gubernurnya yaitu Zaini Abdullah kepada Komisi Pemberantasan

Korupsi, serta atas alasan itu, walaupun Ibnu Hasim telah diturunkan Surat Keputusan Pelantikannya oleh Mendagri namun Gubernur tidak juga melantik dirinya

SUMMARY

A. Background

Provisions related to trial in corruption are unique, this is because probation is combined in the crime of assistance and conspiracy in Article 15 of Law Number 31 of 1999 Jo. Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption. This has clearly resulted in the similarity regarding the regulation of probationary criminal acts in corruption cases. Considering that the criminal act of trial with the crime of conspiracy and assistance is clearly different, but in Article 15 this is equated without a clear explanation.

This issue will result in similarity, especially for the imposition of criminal sanctions in cases of attempted corruption. This can be seen in the case of an attempted corruption conducted by the Treasurer of the Energy and Mineral Resources Office of East Java Province. The Treasurer for Evaluation and Reporting in the Mining Sector at the Department of Energy and Mineral Resources (ESDM) of East Java Province, Ali Hendro Santoso, as well as the defendant in the illegal levies (extortion) case in the project licensing process, were demanded by the Public Prosecutor's Office for two years in prison, Feri Rahman.²In the application of Article 15, the perpetrator can be vulnerable to sanctions for assistance or conspiracy, also considering that there is no explanation and distinction between types of criminal acts in Article 15 of Law Number 31 of 1999 Jo. Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption.

B. Formulation of the problem

- 1) How is the implementation of criminal regulations in the current corruption trial?

²<https://beritalima.com/percobaan-korupsi-bendahara-esdm-jatim-dituntut-2-tahun-penjara/>, accessed on March 12, 2021.

- 2) What are the weaknesses in the implementation of criminal regulations in the current criminal act of attempted corruption?
- 3) How is the reconstruction of the implementation of criminal regulations in the trial of corruption based on justice?

C. Discussion

1) Regulations on Corruption Crimes Haven't been Fair

Trial is not only known in the Criminal Code, but is also known in criminal law outside the Criminal Code. One of them is Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, which has been amended by Law No. 20 of 2001. In Article 15 of Law No. 31 of 1999 it is determined that everyone who conducts experiments, assists, or conspiracy to commit a criminal act of corruption, shall be punished with the same punishment as referred to in Article 2, Article 3, Article 5 to Article 14. Thus, an attempt in a criminal act of corruption is subject to the same punishment as the main offense. If the trial in the Criminal Code is aimed at criminal acts in general, then the trial in Law no. 31 of 1999 is a special offense intended to threaten efforts to commit corruption. Legal problems arise because in Law no. 31 of 1999 is not given an explanation of what is meant by trial in Article 15 of Law no. 31 of 1999. Meanwhile, Article 88 of the Criminal Code which is located in Book I Chapter IX of the Criminal Code only applies to the Criminal Code and does not apply to criminal laws outside the Criminal Code. This is because Article 103 of the Criminal Code stipulates that the provisions in Chapters I to VIII of this book also apply to acts which are punishable by other laws and regulations, unless the law provides otherwise. Article 103 only mentions Chapter I to Chapter VIII of Book I of the Criminal Code, thus Chapter IX where Article 88 is located does not apply to laws outside the Criminal Code. This can be seen in the case of the Treasurer for the Evaluation and Reporting of the Mining Sector at the Department of Energy and Mineral Resources (ESDM) of East Java Province, Ali Hendro Santoso, as well as the defendant in the illegal levies (extortion) case in the project licensing process, which was demanded by the Public Prosecutor's Office for two years in prison. Rahman. Hendro was found guilty of trying to extort the processing of the C excavation permit by asking for Rp. 50 million from the party who was taking care of the permit. At the time of convicting Hendro there was a debate between the panel of judges who saw his actions as a complete offense or trial.

2) Weaknesses in Implementing Criminal Regulations in Current Corruption Attempts

a. Weaknesses of Rule of Law Overlap

Prior to the decision of the Constitutional Court, Article 15 of Law Number 31 of 1999 Jo. Law Number 20 of 2001 is not able to explain the types of trials in corruption crimes and does not also contain elements and procedures for carrying out acts and their explanations.

Article 15 of Law Number 31 of 1999 Jo. Law Number 20 of 2001 states that:

Everyone who conducts experiments, assists, or conspires to commit a criminal act of corruption, shall be punished with the same punishment as referred to in Article 2, Article 3, Article 5 to Article 14.

Article 15 of Law Number 31 of 1999 Jo. Law Number 20 of 2001 relates to Article 53 and Article 56 of the Criminal Code. Article 53 of the Criminal Code states that:

- (1) Attempting to commit a crime will be punished, if the intention for that has been proven from the beginning of the execution, and the non-completion of the execution, is not solely due to his own will.
- (2) The maximum principal penalty for crimes, in the case of probation, is reduced a third.
- (3) If the crime is punishable by death or life imprisonment, a maximum imprisonment of fifteen years is imposed.
- (4) The additional penalty for probation is the same as a completed crime.

Meanwhile Article 56 of the Criminal Code states clearly and unequivocally that:

1. Convicted of being an assistant to a crime: those who intentionally provide assistance when a crime is committed .
2. those who intentionally provide opportunities, means or information to commit crimes.

Meanwhile Article 88 of the Criminal Code cannot be linked to Article 15 of the PTPK Law because Article 88 of the Criminal Code is contained in Book IX of the Criminal Code and according to

Article 103 of the Criminal Code the provisions as intended in Book IX of the Criminal Code cannot be related to criminal provisions outside the Criminal Code. This is confirmed by Article 103 of the Criminal Code which reads:

The provisions in Chapters I to VIII of this book also apply to acts which are punishable by other statutory provisions, unless the law provides otherwise.

So it is clear that Article 15 of the PTPK Law cannot be linked to Article 88 of the Criminal Code because Article 88 of the Criminal Code is contained in book IX of the Criminal Code while Article 103 of the Criminal Code is only able to bridge the provisions of the Criminal Code with criminal provisions outside the Criminal Code only when it relates to the provisions of the Criminal Code as regulated in Book I.

In addition, the attempted acts of corruption are combined in Article 15 as if these two types of crimes have similarities, even though it is clear that these two types of crimes have differences. The differences in question are:

1. According to the Criminal Code, a probationary crime is attempting to commit a crime, if the intention for that is evident from the beginning of the implementation, and the execution is not completed, it is not solely due to his own will. While the trial is when two or more people have agreed to commit a crime .
2. Probationary crimes are divided into two, namely, attempted crimes as stipulated in Article 53 of the Criminal Code and attempted crimes against violations stipulated in Article 54 of the Criminal Code. Meanwhile, probation is only regulated in Article 88 of the Criminal Code.
3. There are differences in the elements in a probationary crime with a trial, in a probationary crime the elements consist of an intention to commit a crime intentionally, there is a beginning of implementation (*Begin Van Uitvoering*) , and the act is not completed due to things beyond the control of the perpetrator of the crime. While

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
RINGKASAN.....	ix
SUMMARY.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xix
GLOSARIUM.....	xxi
DAFTAR BAGAN.....	xxiii
DAFTAR TABEL.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teoritik.....	14
G. Kerangka Pemikiran.....	39
H. Metode Penelitian.....	40
I. Orisinalitas Penelitian.....	45
J. Sistematika Penulisan.....	47
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	48
A. Tinjauan Umum tentang Rekonstruksi.....	48
B. Tinjauan Umum tentang Sistem Pidanaan dan Tindak Pidana Korupsi.....	50
C. Keadilan Pancasila.....	99
BAB III PELAKSANAAN PEMIDANAN DALAM TINDAK PIDANA PERCOBAAN KORUPSI SAAT INI.....	137
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN PELAKSANAAN PEMIDANAN DALAM TINDAK PIDANA PERCOBAAN KORUPSI SAAT INI.....	171
BAB V REKONSTRUKSI PELAKSANAAN PEMIDANAN DALAM TINDAK PIDANA PERCOBAAN KORUPSI YANG BERBASIS	

KEADILAN.....	218
BAB VI PENUTUP.....	276
A. Simpulan.....	276
B. Saran.....	277
C. Implikasi Kajian.....	277
DAFTAR PUSTAKA.....	279



GLOSARIUM

- ❖ *Base-value* : Nilai dasar
- ❖ *Das sollen* : Suatu peraturan hukum yang bersifat umum
- ❖ *Das sein* : Suatu peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat
- ❖ *Double track system* : Sistem pemidanaan dua jalur
- ❖ *HAM* : Hak Asasi Manusia
- ❖ *Eksekusi* : Pelaksanaan putusan hakim
- ❖ *Ratio legis* : Alasan dasar dibentuknya suatu hukum
- ❖ *Noodverordeningrecht* : Kondisi ketatanegaraan yang abnormal
- ❖ *Maatregel* : Pelaksanaan tindakan pemidanaan
- ❖ *Verwijtbaarheid* : Tingkat ketercelaan dari suatu perbuatan
- ❖ *Straf* : Pidana
- ❖ *Justifikasi* : Pembenaran
- ❖ *Mens rea* : Sikap batin
- ❖ *Overbelasting* : Berlebihnya beban tugas atau menetapkan keadaan saja
- ❖ *Lex specialis* : Hukum yang bersifat khusus
- ❖ *Maqasid al Syariah* : Sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syari'ah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu
- ❖ *Nationale staat* : Dasar negara

- ❖ *Rechtsstaat* : Negara Hukum
- ❖ *Rekonstruksi* : Penyusunan kembali
- ❖ *Policy oriented approach* : Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan
- ❖ *Value judgment approach* : Pendekatan yang berorientasi pada nilai
- ❖ *Goal –value* : Nilai tujuan
- ❖ *Verkracting* : Perkosaan
- ❖ *Politiek-Ekonomische Democratie* : Politik Ekonomi Demokrasi
- ❖ *Philosofische Grondslag* : Filosofi dasar negara
- ❖ *Leitstar* : Bintang penuntun
- ❖ *Rechtsidee* : Dasar hukum
- ❖ *Straf maat* : Berat ringannya sanksi pidana



DAFTAR BAGAN

Bagan I	: Penjelasan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.....	31
Bagan II	: Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dalam Ragaan <i>Stufenbau</i> Theory.....	131
Bagan III	: Bekerjanya Kekuatan-Kekuatan Personal Dan Sosial	177
Bagan IV	: Lingkaran Problematika Penegakan Hukum di Indonesia	189
Bagan V	: Proses Kebijakan sebagai Input dan Output	252
Bagan VI	: Penjelasan Teori David Easton.....	256
Bagan VII	: Ragaan Mengenai Kemandirian Kehendak Manusia Dalam Tatanan Hukum	260
Bagan VIII	: Spektrum Tegangan Antara Ideal dan Kenyataan Pada Bingkai Tatanan Kesusialaan.....	261



DAFTAR TABEL

Tabel I : Orisinalitas Penelitian	45
Tabel II : Perbandingan Negara	224
Tabel III :Rekonstruksi Regulasi Terkait Percobaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia	273



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindakan pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Korupsi sudah sangat meluas secara sistemik merasuk ke semua sektor di berbagai tingkatan pusat dan daerah di semua lembaga negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi merupakan suatu golongan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga dalam pemberantasannya pun harus dilakukan dengan langkah-langkah yang luar biasa (*extraordinary measure*), serta menggunakan instrument-instrument hukum yang luar biasa pula (*extraordinary instrument*).

Di Indonesia, secara kasat mata kasus korupsi merupakan konsumsi publik yang dapat diperoleh melalui berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Hampir tidak ada hari yang terlewatkan tanpa berita tentang kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa tindak pidana korupsi menimbulkan

akibat yang luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti angka kemiskinan yang tinggi, pengangguran, meningkatnya hutang luar negeri, serta kerusakan alam.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami titik terendah dalam hal persentase kemiskinan sejak tahun 1999, yakni sebesar 9,82 persen pada Maret 2018. Dengan persentase kemiskinan 9,82 persen, jumlah penduduk miskin atau yang pengeluaran per kapita tiap bulan di bawah garis kemiskinan mencapai 25,95 juta orang. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu September 2017, persentase kemiskinan tercatat sebesar 10,12 persen atau setara dengan 26,58 juta orang penduduk miskin di Indonesia.³ Walaupun angka tersebut menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya akan tetapi tingkat kesejahteraan masyarakat dan jumlah penduduk miskin masih terbilang banyak.

Terlebih lagi mengenai hutang Indonesia saat ini, Bank Indonesia (BI) menyebutkan jumlah utang luar negeri Indonesia mencapai 358 miliar dolar AS atau setara Rp5.191 triliun (kurs 1 dolar AS = Rp14.500) per akhir Juli 2018, naik 4,8 persen dibanding periode sama 2017. Meskipun naik, jika dibandingkan pertumbuhan penarikan Juni 2018, utang asing Indonesia melambat, pada bulan Juni 2018, utang luar negeri naik 5,5 persen.⁴ Selain itu, kerusakan hutan yang terjadi adalah seluas 3,8 juta hektar, yakni yang dibabat dan dieksploitasi

³<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/16/130732026/bps-maret-2018-persentase-kemiskinan-indonesia-terendah-sejak-1999>, diakses pada tanggal 2 Januari 2020, pukul 09.54 WIB.

⁴<https://www.wartaekonomi.co.id/read195477/utang-indonesia-saat-ini-naik-jadi-rp5191-triliun.html>, diakses pada tanggal 2 Januari 2020, pukul 10.00 WIB.

secara illegal. Kondisi ini dengan sendirinya menempatkan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang harus ditanggulangi dengan cara-cara yang ekstra.

Sebagai upaya penanggulangan tindak pidana korupsi yang termasuk dalam golongan kejahatan yang luar biasa, pembuat undang-undang memformulasikan beberapa hal penting, yang dianggap dapat dipakai sebagai alat untuk menjerat dan mendatangkan efek jera kepada pelaku, yakni asas pembuktian terbalik dan sanksi yang berat, termasuk pidana mati. Kebijakan formulasi pasal-pasal yang berkaitan dengan kedua hal ini tentu didasarkan pada pemikiran dan di latar belakang oleh keinginan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Namun, kebijakan formulasi ini tidak diikuti oleh kebijakan aplikasi. Sebagaimana asas pembuktian terbalik enggan untuk diterapkan dalam persidangan tindak pidana korupsi, maka hakim tindak pidana korupsi juga enggan untuk menerapkan ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana, meskipun nyata-nyata negara telah dirugikan milyaran, bahkan trilyunan rupiah dan banyak anggota masyarakat kehilangan kesempatan untuk menikmati kesejahteraan akibat dari tindak pidana tersebut.

Agak sulit sebenarnya mendefinisikan korupsi secara persis sebagaimana dimaksud dengan istilah korupsi yang dikenal saat ini. Hal ini dikarenakan istilah korupsi merupakan istilah modern yang tidak penulis temui padanannya secara utuh dalam fikih atau hukum Islam. Meskipun demikian dengan melihat pada kenyataan bahwa korupsi

merupakan praktek kecurangan dalam transaksi antar manusia, maka kata ini bisa dilacak dan ditelusuri dari beberapa kata berikut ini: Risywah atau Rasya (Suap). Secara bahasa risywah adalah sesuatu yang dapat menghantarkan tujuan dengan segala cara, dengan prinsip asal tujuan tercapai. Definisi ini diambil dari asal kata risywah atau rasya yang berarti tali timba yang dipergunakan untuk mengambil air di sumur. Sedangkan ar-rasyi adalah orang yang memberikan sesuatu (uang misalnya) kepada pihak kedua. Ar-raaisy adalah mediator dari penyuaap dan penerima suap sedangkan al-murtasyi adalah penerima suap. Secara terminology terdapat beberapa definisi suap yang dikemukakan para ulama fiqh di antaranya; 1) Risywah adalah “Sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk memutarbalikkan fakta, yakni untuk membatalkan yang haq atau membenarkan yang jelas-jelas batil” 2) Risywah adalah: “sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau lainnya supaya orang itu mendapatkan kepastian hukum atau memperoleh keinginannya” Risywah adalah “suatu yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan atau jabatan (apa saja) untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawan-lawannya sesuai dengan apa yang diinginkan, atau supaya didahulukan urusannya atau ditunda karena ada sesuatu kepentingan”. Definisi yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi ini terlihat jelas bahwa praktek suap tidak hanya terjadi di pengadilan dan kehakiman. Realitasnya praktek suap menjamur dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Bahkan lebih kompleks dan bervariasi dalam segala bentuk. Setelah

dikemukakan berbagai versi definisi suap maka dapat digarisbawahi bahwa terdapat tiga unsur suap, yaitu;

1. Penerima suap, yaitu: orang yang menerima sesuatu dari orang lain baik berupa harta uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap.
2. Pemberi suap, yaitu orang yang menyerahkan harta, uang ataupun jasa untuk mencapai tujuannya.
3. Suapan, yaitu harta, uang atau jasa yang diberikan sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu yang didambakan, diharapkan, atau diminta.

Sekalipun kata risywah (sogok) secara langsung tidak bisa disamakan dengan makna korupsi seutuhnya, tapi seluruh praktek risywah atau suap-menyuap dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk korupsi. Hal ini bisa dipahami dari definisi korupsi secara harfiah yang berarti, “kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah”. Begitu juga dengan arti korupsi yang termuat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berpendapat bahwa; “Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok)” dan pendapat-pendapat lain yang umumnya memasukkan perilaku suap menyuap dalam makna korupsi, seperti yang disebutkan sebelumnya. Di samping itu berdasarkan definisi korupsi secara istilah praktek suap menyuap ataupun sogok menyogok juga termasuk pada cakupan korupsi.

Sebagaimana definisi korupsi yang dikemukakan oleh W.Sangaji, bahwa korupsi adalah: “perbuatan seseorang atau sekelompok orang menyuap orang atau kelompok lain untuk mempermudah keinginannya dan mempengaruhi si penerima untuk memberikan pertimbangan khusus guna mengabulkan permohonannya” Bahkan di Negara Malaysia sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, tidak dipakai kata korupsi melainkan dipakai istilah resuah yang artinya sama dengan korupsi. Malaysia memandang penyuapan sebagai korupsi yang sebenarnya, dengan memberi nama komisinya “Badan Pencegah Resuah (BPR) Menurut Syariat Islam perilaku suap-menyuap adalah sangat tercela, karena Islam sangat memperhatikan keselamatan harta seseorang serta mengantisipasinya supaya tidak berpindah tangan secara tidak sah, sebagaimana halnya kasus suap-menyuap. Perpindahan harta tersebut tidak dibenarkan karena penyuap menyerahkan hartanya dengan harapan penerima suap pejabat atau hakim dapat menuruti kehendak penyuap. Secara tegas Islam mengharamkan umatnya menempuh jalan suap, baik kepada penyuap, penerima suap, maupun perantaranya. Ini disebabkan karena suap dapat menyebarkan kerusakan dan kezaliman dalam masyarakat. Dari suaplah muncul permainan hukum pemutarbalikan fakta, yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi bebas sehingga orang tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana mestinya. Dalil al-Qur’an: Surat al- Baqarah ayat 188 :⁵

⁵ Amelia, *Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam*, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/270242-korupsi-dalam-tinjauan-hukum-islam->

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa”. urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.(Q.S. al-Baqarah: 188)

Ayat di atas menerangkan tentang larangan mengambil harta orang lain secara batil, (yaitu memperoleh harta dari orang lain dengan cara tidak saling redha, atau salah satu dari dua pihak merasa terpaksa) dalam bentuk dan cara apapun. Suap adalah salah satunya, karena suap dapat menyebabkan dapat dipermainkannya suatu hukum. Larangan di atas berarti haram, maka suap itu haram. Juga terdapat hadis Nabi yang berkenaan dengan larangan suap-menyuap, yaitu:⁶

a) Hadis dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah bersabda:

الراشئى وسلم الله صلى الله عليه رسول لعن (الترميدى رواه) الحكيم والمرتشى فى
Rasulullah Saw melaknat orang” yang menyuap dan orang yang disuap” (HR Tarmidzi,1256)

b) Hadis dari Tsauban r.a. Rasulullah bersabda:

يشئى بينهما الذى والرئش يعنى والمرتشى الراشئى وسلم الله صلى الله عليه رسول لعن
(روه أحمد)

“Rasulullah melaknat penyuaap, penerima suap, dan perantara dari keduanya” (HR Ahmad 1997: 21365)

Laknat berarti jauh dari rahmat Allah SWT dan itu terjadi hanya pada perbuatan maksiat besar. Kutukan dan siksaan itu hanya disebabkan oleh perbuatan yang diharamkan.⁷

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan “setiap orang yang melakukan percobaan,

[f52ad996.pdf](#), Pada 12 Januari 2020.

⁶ *Loc, cit.*

⁷ *Loc, cit.*

pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan korupsi dipidana dengan pidana yang sama”. Ketentuan ini mengisyaratkan korupsi adalah kejahatan luar biasa sehingga baik percobaan maupun pembantuan dianggap sama dengan perbuatan selesai atau *vooltooid*. Dalam doktrin hukum pidana, percobaan merupakan perluasan dapat dipidananya suatu perbuatan meskipun tidak selesai dilakukan. Hal ini menunjukkan sifat berbahaya perbuatan tersebut.

Ketentuan terkait percobaan dalam tindak pidana korupsi memiliki keunikan, hal ini dikarenakan pidana percobaan digabung dalam tindak pidana perbantuan dan permufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini jelas mengakibatkan sumiritas terkait pengaturan tindak pidana percobaan dalam kasus-kasus korupsi. Mengingat tindak pidana percobaan dengan tindak pidana permufakatan jahat serta perbantuan jelas berbeda, namun di dalam Pasal 15 ini disamakan tanpa adanya penjelasan yang jelas.

Persoalan ini akan mengakibatkan sumiritas terutama bagi penerapan sanksi pidana dalam kasus percobaan korupsi. Hal ini dapat terlihat dalam kasus percobaan korupsi yang dilakukan oleh Bendahara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur. Bendahara Bidang Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pertambangan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jatim, Ali Hendro Santoso, sekaligus terdakwa kasus pungutan liar (pungli) proses perizinan proyek dituntut dua tahun penjara oleh JPU Kejari Surabaya

Feri Rahman.⁸ Pada penerapan Pasal 15 tersebut pelaku dapat rentan terkena sanksi perbantuan atau permufakatan jahat juga mengingat tidak ada penjelasan dan pembeda anatar jenis tindak pidana dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal ini jelas telah bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas keadilan hukum sekaligus melanggar Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melanggar amanat sila Kelima Pancasila. Sehingga menarik kiranya dibahas lebih lanjut terkait “Rekonstruksi Regulasi Pidana dalam Tindak Pidana Percobaan Korupsi Yang Berbasis Keadilan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan regulasi pidana dalam tindak pidana percobaan korupsi saat ini?
2. Bagaimanakah kelemahan-kelemahan pelaksanaan regulasi pidana dalam tindak pidana percobaan korupsi saat ini?
3. Bagaimanakah rekonstruksi pelaksanaan regulasi pidana dalam tindak pidana percobaan korupsi yang berbasis keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan regulasi pidana dalam tindak pidana percobaan korupsi saat ini;
2. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan pelaksanaan regulasi pidana dalam tindak pidana percobaan korupsi saat ini;

⁸<https://beritalima.com/percobaan-korupsi-bendahara-esdm-jatim-dituntut-2-tahun-penjara/>, di akses pada 12 Maret 2021.

3. Untuk merekonstruksi pelaksanaan regulasi pemidanaan dalam tindak pidana percobaan korupsi yang berbasis keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menemukan konsep baru dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana mengenai pemidanaan dalam tindak pidana percobaan korupsi.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bagi pemerintah pusat maupun daerah agar kasus-kasus tindak pidana korupsi yang banyak melibatkan pejabat negara bahkan di semua lini masyarakat dapat terselesaikan dengan adil dan tidak merugikan masyarakat sosial dan negara.

E. Kerangka Konseptual

Pada bagian ini menyajikan Kajian Pustaka sebagai penjelasan dari judul disertasi yang meliputi :

1. Penjelasan Terkait Rekonstruksi

Pengertian rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengembalian seperti semula atau penyusunan (penggambaran) kembali.⁹ Menurut James P. Chaplin, *reconstruction* merupakan penafsiran data *psikoanalitis*

⁹ <https://kbbi.web.id/rekonstruksi>, diakses pada tanggal 25 Januari 2020, pukul 08.17 WIB.

sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.¹⁰

Sedangkan menurut Ali Mudhofir, rekonstruksionisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini persoalan-persoalan pendidikan dan kebudayaan di lihat jauh kedepan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru.¹¹

2. Tinjauan Tentang Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

¹⁰ James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.421.

¹¹ Ali Mudhofir, *Kamus Teori dan Aliran Dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 1996, hlm. 213.

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu,¹² sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara kepada pembuat delik.¹³

3. Penjelasan Terkait Tindak Pidana Korupsi

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, *feit*, yang mana *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, sedangkan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁴

Sementara itu, tindak pidana atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Hal ini sebagaimana pendapat Moeljatno yang menyatakan bahwa :¹⁵

“Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal

¹² Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2009, hlm. 8.

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 81.

¹⁴ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 67.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 71.

saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.”

Kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *Corrupti* atau *Corruptus*, yang secara harfiah berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah sebagaimana dapat dibaca dalam *The Lexion Webster Dictionary*.¹⁶ Sehingga ditinjau dari sudut bahasa korupsi berarti kemerosotan dari yang semua baik, sehat dan benar menjadi penyelewengan, busuk. Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwodarminto dalam kamus bahasa Indonesia bahwa korupsi untuk perbuatan yang busuk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.¹⁷

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang melanggar hukum berupa penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya, yang dapat dikenakan sanksi pidana.

4. Nilai Kemanusiaan dan Keadilan

Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yakni makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki potensi, pikir, rasa,

¹⁶ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1984, hlm. 7.

¹⁷ W. J. S. Poerwodarmito, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 454.

karsa dan cipta. Karena potensi ini manusia mempunyai, menempati kedudukan dan martabat yang tinggi. Potensi kemanusiaan dimiliki oleh semua manusia di dunia, tanpa memandang ras, keturunan dan warna kulit, serta bersifat universal. Kemanusiaan yang adil dan beradab bagi bangsa Indonesia bersumber pada ajaran Tuhan Yang Maha Esa yakni sesuai dengan kodrat manusia sebagai ciptaanNya. Hal ini selaras dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama dan Pasal 27, 28, 29, 30 dan 31 Undang-Undang Dasar 1945.

Sedangkan keadilan merupakan sesuatu yang abstrak, berada dalam dunia *sollen* tumbuh secara filsafati dalam alam hayal manusia, namun tidak bisa diingkari bahwa semua orang mendambakan keadilan.¹⁸ Di dalam ilmu hukum keadilan itu merupakan ide dan tujuan hukum namun secara pasti dan gramatikal keadilan itu tidak dapat didefinisikan oleh ilmu hukum, oleh karenanya keadilan harus dikaji dari sudut pandang teoritik dan filosofis.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Keadilan Bermartabat Sebagai *Grand Theory*

Penganut positivisme hukum menegaskan bahwa keadilan adalah ketika melaksanakan undang-undang. Esensi keadilan adalah ketika menerapkan hukum atau undang-undang. Hans Kelsen sebagai penganut *positivisme* menolak masalah keadilan

¹⁸ Bahder Johan Nasution, *Hukum dan Keadilan*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 174.

dijadikan bagian pembahasan dalam ilmu hukum. Menurutnya, keadilan adalah masalah ideologi yang ideal-rasional. Hukum harus diterima apa adanya, yaitu berupa peraturan-peraturan yang dibuat dan diakui oleh negara.¹⁹ Menurut friedman, esensi ajaran Kelsen adalah sebagai berikut :²⁰

- a. Tujuan teori hukum seperti halnya setiap ilmu, adalah untuk mengurangi kekalutan serta meningkatkan kesatuan.
- b. Teori hukum adalah ilmu, dan bukan kehendak. Ia adalah pengetahuan tentang hukum yang ada, dan bukan tentang hukum yang seharusnya ada.
- c. Ilmu hukum adalah normatif, dan bukan ilmu alam.
- d. Teori hukum sebagai suatu teori tentang norma-norma, tidaklah berurusan dengan persoalan efektifitas norma-norma hukum.
- e. Suatu teori tentang hukum sifatnya murni tentang cara pengaturan dan isi yang berubah-ubah menurut jalan atau pola spesifik.

Hubungan antara teori hukum dengan suatu sistem hukum positif tertentu adalah sama halnya dengan hubungan antara hukum yang mungkin dan hukum yang ada. Hukum positif yang sifatnya kaku hanya berpihak kepada penguasa sebagai pemegang kendali suatu negara. Hukum positif menurut Hart Lon Fuller

¹⁹ Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 113.

²⁰*Ibid.*, hlm. 112.

menjelaskan bahwa esensi hukum terletak pada penggunaan kekuasaan pada unsur paksaan. Selain itu John Austin sebagai positivis utama mempertahankan satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan tertinggi.²¹

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Aristoteles telah menulis secara luas tentang keadilan. Ia menyatakan bahwa keadilan adalah kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antarmanusia. Lebih lanjut, Aristoteles dalam tulisannya *Retorica* membedakan keadilan dalam dua macam yaitu keadilan distributif (*justitia distributiva*) sebagai keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasanya atau pembagian menurut haknyamasing-masing, serta keadilan komulatif (*justitia cummulativa*) sebagai keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing. Keadilan komulatif ini didasarkan pada transaksi (*sunallagamata*) baik yang sukarela atau pun tidak.

Thomas Aquinas juga telah menjabarkan keadilan dengan membedakannya dalam 2 (dua) kelompok yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus (*justitia specialis*). Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum, sedangkan keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan

²¹*Ibid.*, hlm. 154.

atau proporsional. Keadilan khusus kemudian dijabarkan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu :

- a. Keadilan distributif (*justitia distributiva*) adalah keadilan yang secara proporsional yang diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum;
- b. Keadilan komutatif (*justitia commutativa*) adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dengan kontraprestasi.
- c. Keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*) adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seseorang akan dianggap adil apabila dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Ibnu Taymiyyah juga memberikan pandangan tentang keadilan, bahwa keadilan adalah memberikan sesuatu kepada setiap anggota masyarakat sesuai dengan haknya yang harus diperolehnya tanpa diminta, tidak berat sebelah atau tidak memihak kepada salah satu pihak, mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang salah, bertindak jujur dan tetap menurut peraturan yang telah ditetapkan. Keadilan merupakan nilai-nilai kemanusiaan yang asasi dan menjadi pilar bagi berbagai aspek kehidupan, baik individual, keluarga, maupun masyarakat. Keadilan ini tidak hanya menjadi

harapan setiap insan/manusia, akan tetapi kitab suci umat Islam (Al Quran) menjadikan keadilan sebagai tujuan risalah samawi.

John Rawls yang dipandang sebagai teori keadilan paling komprehensif hingga kini, teori John Rawls sendiri berangkat dari pemahaman atau pemikiran *utilitarianisme*, sehingga banyak mempengaruhi pemikiran Jeremy Bentham, J.S. Mill dan Hume yang dikenal sebagai tokoh-tokoh *utilitarianisme*. Sekalipun John Rawls sendiri lebih sering dimasukkan dalam kelompok penganut Realisme Hukum.²²

Begitu pentingnya nilai keadilan dalam masyarakat menuntut agar nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan serta hidup terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam ukuran negara, masing-masing memiliki teori keadilannya sendiri yang mungkin saja berbeda satu dengan yang lainnya, dan tidak terkecuali Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pancasila sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag dan common platforms* atau kalimatun sawa di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara menunjukkan hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka. Konsekuensi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah membuka ruang membentuk kesepakatan masyarakat bagaimana mencapai cita-cita dan nilai-nilai dasar tersebut. Kesepakatan tersebut adalah

²² Notohamidjojo, *Kata Pengantar Rahasia Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1973, hlm. 167.

kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basic of goverment*) dan kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).²³

Secara material-substansial dan intrinsik Pancasila adalah filosofis. Misalnya, hakikat dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, belum lagi nilai dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan nilai-nilai di dalam sila-sila lainnya. Kesemuanya adalah bersifat metafisis/filosofis, dalam tata-budaya masyarakat Indonesia pra-kemerdekaan dan masih berlangsung hingga kini dan seharusnya di masa-masa yang akan datang, nilai Pancasila diakui sebagai filsafat hidup atau pandangan hidup yang di praktikkan. Sementara itu, secara formal-konstitusional, bangsa Indonesia mengakui Pancasila adalah dasar negara (filsafat negara) Republik Indonesia. Tidak ada satu undang-undang pun di dalam sistem hukum positif Indonesia yang tidak mencantumkan pengakuan bahwa seluruh struktur, isi, cara bekerja, tujuan, fungsi dan asas-asas dasar serta berbagai kaidah hukum lain sebagainya di dalam setiap Undang-undang yang tidak mencantumkan Pancasila. Secara psikologis dan kultural, bangsa dan budaya Indonesia sederajat dengan bangsa dan budaya manapun. Karenanya, wajar bangsa Indonesia sebagaimana

²³Ahmad Zaenal Fanani, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010, hlm. 5.

bangsa-bangsa lain (Cina, India, Arab, Eropa) mewarisi sistem filsafat dalam budayanya. Pancasila adalah filsafat yang di warisi dalam budaya Indonesia yang apabila di cermati dapat di temukan pula di dalam sistem bangsa-bangsa di dunia.²⁴

2. *Middle Theory*

a. **Teori Negara Hukum**

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.²⁵ Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.”²⁶ Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:

Polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literature hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk

²⁴ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2017, hlm. 1-10.

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat : Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 2012, hlm. 30.

²⁶ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970, hlm.27.

menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini. Menurut pendapat Hadjon, kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “*negara hukum*” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “*negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat)*”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan *privilege* yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. Paham negara hukum (*rechtsstaat*

atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*". Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*rechtsstaat*" itu mencakup 4 (empat) elemen penting, yaitu:

- a. Perlindungan hak asasi manusia.
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu:

- a. *Supremacy of Law*.
- b. *Equality before the law*.

c. *Due Process of Law.*

Keempat prinsip "*rechtsstaat*" yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip "*Rule of Law*" yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh "*The International Commission of Jurist*", prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut "*The International Commission of Jurists*" itu adalah:

- a. Negara harus tunduk pada hukum.
- b. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
- c. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya

“Law in a Changing Society” membedakan antara *“rule of law”* dalam arti formil yaitu dalam arti *“organized public power”*, dan *“rule of law”* dalam arti materiel yaitu *“the rule of just law”*.

Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive. Karena itu, di samping istilah *“the rule of law”* oleh Friedman juga dikembangkan istilah *“the rule of just law”* untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang *“the rule of law”* tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap *“the rule of law”*, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah *“the rule of law”* yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara hukum di zaman sekarang.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terdapat dua-belas prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya. Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut.²⁷

- a. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*); Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
- b. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*); Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik.
- c. Asas Legalitas (*Due Process of Law*); Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam *Simbur Cahaya* No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614.

didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.

- d. Pembatasan Kekuasaan; Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ- organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.
- e. Organ-Organ Eksekutif Independen; Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat „*independent*“, seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga- lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepalaeksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat

disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan.

- f. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak; Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).
- g. Peradilan Tata Usaha Negara; Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalankannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara.
- h. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*); Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern

juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.

- i. Perlindungan Hak Asasi Manusia; Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis.
- j. Bersifat Demokratis (*Democratische Rechtsstaat*); Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
- k. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*); Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama.

1. Transparansi dan Kontrol Sosial; Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

Sementara itu, cita Negara Hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide Negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide “*rechtsstaat*”, bukan “*machtsstaat*”. Guna menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum.


b. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.²⁸

- a) Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- b) Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c) Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom*, *ways of doing*, *ways of thinking*, *opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Pandangan dari Friedman tersebut dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:²⁹

²⁸ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 28.



Bagan I:
Penjelasan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

3. Teori Tujuan Pidana sebagai *Applied Theory*

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidana beranggapan bahwa pidana mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai

²⁹ Mahmutarom, HR., *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang, 2016, hlm. 289.

apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.³⁰

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidana adalah sebagai berikut :

a. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut :³¹

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat yaitu teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan

³⁰ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni*, Bandung, 2002, hlm. 25.

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 30.

pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana. Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan, padahal si pelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.³²

b. Teori Pemidanaan Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.³³

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi 2 (dua) istilah, yaitu :

³²Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Binda Cipta, Bandung, 2010, hlm. 34.

³³Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 45.

1) Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2) Prevensi General (*Generale Prevenie*) atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

a) Pengaruh pencegahan.

- b) Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c) Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu menegakan kewibawaan, menegakan norma dan membentuk norma.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan :
'Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.'³⁴

³⁴*Ibid.*, hlm 48.

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned.Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- 2) Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- 3) Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Jadi memang sudah

seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

d. Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, yang menyatakan bahwa, dewasa ini masalah pidana menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pidana, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.³⁵

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pidana, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*). Pemilihan teori integratif tentang tujuan pidana ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Alasan secara sosiologis dapat dirujuk

³⁵Muladi, *Op.Cit.*, hlm. 40.

pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pidana tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori-teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.


Hanya ada dua tujuan utama dari pidana, yakni penejaran penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pidana yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integratif. Tujuan-tujuan pidana, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pidana tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh.

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, Muladi menyimpulkan bahwa tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pidana yang harus dipenuhi. Perangkat tujuan pidana yang dimaksud di atas adalah

:

- 1) Pencegahan (umum dan khusus);
- 2) Perlindungan Masyarakat;
- 3) Memelihara Solidaritas Masyarakat dan
- 4) Pengimbalan/Pengimbangan.

G. Kerangka Pemikiran



H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Penelitian disertasi ini menggunakan paradigma *konstruktivisme*, yaitu paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas dan ilmu pengetahuan.. Paradigma sendiri adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma menunjukkan apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisnya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang.

Menurut Ritzer, paradigma membantu merumuskan tentang apa dan bagaimana persoalan harus dipelajari dan mesti dijawab.³⁶ Ada tiga paradigma menurut Ritzer, yakni paradigma fakta sosial (hanya memusatkan perhatian pada struktur makro), definisi sosial (memusatkan perhatian pada tingkatan, interaksi, dan konstruksi sosial dari realitas), dan perilaku sosial (memusatkan perhatian pada perilaku), dan menawarkan “paradigma sosiologi yang integratif”. Kunci paradigma yang terintegrasi adalah mengenai gagasan tingkat-tingkat analisis mikroskopik-makroskopik, dan dimensi objektif-subjektif dari

³⁶George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Terjemahan Alimandan, PT. RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2009, hlm. 7.

analisis sosial, dimana di tiap ujung mikro-makro dapat dibedakan antara komponen objektif dan subjektif.³⁷

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum *deskriptif analitis*. Penelitian hukum *deskriptif analitis* yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.³⁸ Deskriptif karena dalam peristiwa ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fokus penelitian, sedangkan analitis karena dari data-data yang diperoleh akan dianalisis.

3. Metode Pendekatan

Penelitian disertasi ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis sosiologis atau *social legal research*, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam system kehidupan yang nyata.³⁹ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara

³⁷ George Ritzer dan Dauglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, PT. RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2009, hlm. A-15 hingga A-18.

³⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 35.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 51.

empiris dengan terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui efektifitas hukum frasa percobaan dalam tindak pidana korupsi.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang berkaitan dengan konstruksi terhadap sanksi pidana mati dalam tindak pidana korupsi berdasarkan nilai kemanusiaan dan keadilan.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁴⁰ Sumber data diperoleh secara langsung dari wawancara kepada Gunawan selaku Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan, Jaksa Tipikor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.
- b. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya sebagai data pelengkap sumber data primer. Adapun data sekunder tersebut antara lain :

- 1) Bahan Hukum Primer

⁴⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 30.

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- f) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3/PUU-V/2007;
- g) Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penulisan disertasi ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari penelitian orang lain atau sumber yang telah dipublikasikan, melalui riset kepustakaan sehingga data tersebut telah

tersedia. Bahan hukum sekunder merupakan pendukung dari data primer. Bahan hukum sekunder umumnya berupa buku, catatan, jurnal atau laporan historis yang telah tersusun dalam data dokumenter. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data primer dan data sekunder dilakukan dengan cara :

c. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian. Dilakukan untuk memperoleh dan

memahami konsep dan teori serta ketentuan tentang pelaksanaan pemidanaan pada pidana percobaan korupsi.

d. Wawancara

Metode interview (wawancara) adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Metode ini diharapkan akan memperoleh data primer yang berkaitan dengan penelitian ini dan dapat menjadi gambaran yang lebih jelas guna mempermudah menganalisis data selanjutnya.⁴¹

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian disertasi ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (*deskriptif*). Analisis *kualitatif* yang dilakukan bertitik tolak dari analisis *empiris*, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.

I. Orisinalitas Penelitian

Tabel I: Orisinalitas Penelitian

No.	Penyusun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Kebaruan
1.	Hendry	Kerugian	Kerugian yang	Berbeda dengan

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 83.

	Julian Noor (Universitas Gajah Mada, 2018)	Keuangan Negara Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseoran Terbatas, Perspektif Hukum Bisnis dan Tindak Pidana Korupsi	dialami oleh BUMN Persero tidak selalu termasuk dalam kualifikasi kerugian keuangan Negara dan korupsi dalam BUMN tidak dilakukan dalam rangka kepentingan persero melainkan kepentingan pribadi yang turut campur di dalamnya	penulisan penulis yang mengkaji mengenai pelaksanaan pidanan dalam tindak pidana percobaan korupsi saat ini.
2.	Miss Nootchane Suksrinuan (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)	Perbandingan Sanksi Pidana Korupsi Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Thailand	Memberikan kesimpulan bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan pemberian sanksi tindak pidana korupsi antara Indonesia dan Thailand, perbedaannya terletak pada Indonesia sudah menerapkan sanksi pidana mati tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai ketentuan tersebut.	Penulis lebih mengkaji tentang kelemahan- kelemahan pelaksanaan pidanan dalam tindak pidana percobaan korupsi saat ini.
3.	Bettina Yahya (Universitas Gajahmada,	Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Yang	Menjelaskan mengenai pembuktian	Berbeda dengan penulisan disertasi penulis

	2018)	Dilakukan Korporasi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi masih mengikuti system pembuktian dalam KUHP, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang tindak pidana korupsi dan menjelaskan upaya pengembalian kerugian Negara.	yang lebih mengarah kepada rekonstruksi pelaksanaan pemidanan dalam tindak pidana percobaan korupsi yang berbasis keadilan.
--	-------	--	---	---

J. Sistematika Penulisan

Penelitian dalam disertasi ini dibagi dalam 6 (enam) bab, yakni sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan membahas tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretik, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Orisinalitas Penelitian dan Jangka Waktu Penelitian.

Bab II, Tinjauan Pustaka yang membahas tentang Sanksi Pidana, Tindak Pidana, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Percobaan.

Bab III, pemidanan dalam tindak pidana percobaan korupsi saat ini.

Bab IV, kelemahan-kelemahan pelaksanaan pemidanan dalam tindak pidana percobaan korupsi saat ini..

Bab V, rekonstruksi pelaksanaan pemidanan dalam tindak pidana percobaan korupsi yang berbasis keadilan.

Bab VI, berisi Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan beberapa Saran dan Implikasi Kajian Disertasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Rekonstruksi

Rekonstruksi bila ditinjau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata ‘konstruksi’ yang dimaknai sebagai bangunan, susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata.⁴² Sarwiji memaknai konstruksi sebagai makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan.⁴³ Dengan demikian, konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada di dalam kata dalam kajian kebahasaan.⁴⁴ Dari uraian ini, definisi konstruksi dalam konteks hubungannya dengan penelitian ini diartikan sebagai bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk proses kerja dalam hal ini adalah sistem pemidanaan terhadap permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi.

Kata rekonstruksi tersusun dari kata “re” berarti pembaharuan sedangkan “konstruksi” sebagaimana penjelasan di atas memiliki arti suatu sistem atau bentuk. Rekonstruksi dalam KBBI kemudian dimaknai sebagai penyusunan (penggambaran) kembali dan pengembalian seperti semula. Kemudian Black Law Dictionary mengartikan rekonstruksi sebagai *“Reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something”*

⁴² Pusat Bahasa, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta

⁴³ Suwandi Sarwiji, 2008, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, Media Perkasa, Yogyakarta, hlm.25.

Rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.

Sehingga dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya rekonstruksi merupakan sebuah pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang sebenarnya yang awalnya tidak benar menjadi benar.

Menurut Yusuf Qardhawi, rekonstruksi mencakup tiga poin penting yaitu:

1. Memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya.
2. Memperbaiki hal-hal yang runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang lemah.
3. Memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya.

Dari pemaparan ini dapat dipahami bahwa inti dari rekonstruksi adalah sebagai pembaharuan yang bukan menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun lebih tepatnya sebagai upaya perbaikan kembali dan kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.⁴⁵ Apabila rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum berarti rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum.

⁴⁵ Yusuf Qardhawi, 2014, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Tasikmalaya, hlm.

Berdasar uraian di atas, konsep rekonstruksi yang dimaksud adalah melakukan pembaharuan terhadap konstruksi suatu sistem atau bentuk sehubungan dengan sistem pemidanaan terhadap percobaan dalam tindak pidana korupsi dimana rekonstruksi ini diharapkan berorientasi pada nilai keadilan yang diamini oleh Pancasila.

B. Tinjauan Umum tentang Sistem Pemidanaan dan Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan salah satu bidang dalam ilmu hukum yang digolongkan sebagai salah satu hukum public. Dikatakan sebagai ilmu hukum publik dikarenakan hukum pidana mengatur hubungan antara masyarakat dan Negara, berbeda dari hukum perdata yang bersifat privat yang mengatur hubungan antara warga masyarakat satu dan warga yang lainnya.⁴⁶

Definisi dari hukum pidana sendiri disampaikan oleh Soedarto mengutip Mezger dalam mendefinisikan hukum pidana sebagai “aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.”⁴⁷

Dari definisi Mezger tersebut, maka hukum pidana yang di Indonesia pengaturan pokoknya tertuang dalam Kitab Undang-

⁴⁶ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar, hlm 6

⁴⁷ Soedarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 13

undang Hukum Pidana (KUHP) setidaknya memiliki dua hal pokok, yakni⁴⁸:

1. Perbuatan yang dimaksud memenuhi syarat-syarat tertentu :
Dalam artian perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan ini disebut pula sebagai perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan jahat.
2. Pidana : Penderitaan yang secara sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Pengertian lain mengenai hukum pidana disampaikan pula oleh Moeljatno yang mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara dan menjadi dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman pidana bagi yang melakukan perbuatan tersebut. Hukum pidana juga turut mengatur mengenai kapan dan dalam hal-hal apa mereka yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana serta bagaimana pengenaan pidana tersebut dilaksanakan.⁴⁹ Dari rumusan ini, Moeljatno kemudian membagi 3 unsur utama hukum pidana yakni aturan mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum jika terjadi tindak pidana.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 10

⁴⁹ Moeljatno dalam Eddy OS Hiariej, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 16

Dari definisi hukum pidana oleh Sudarto dan Moeljatno, terlihat bahwa hukum pidana memiliki karakteristik yang membedakannya dengan jenis hukum lainnya yaitu melalui keberadaan sanksi pidana yang keberlakuannya dipaksakan oleh negara.⁵⁰ Karakteristik ini kemudian dijabarkan oleh Sutherland dan Cressey menjadi empat. Pertama, dijalankan oleh negara sebagai otoritas politik untuk menuntut pelaku. Kedua, Delik dan hukuman yang dijatuhkan didefinisikan secara spesifik, Ketiga, diterapkan tanpa diskriminasi. Keempat, sanksi pidana tersebut dikelola oleh negara.⁵¹

Secara umum hukum pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu “*ius poenale*” atau pengertian hukum pidana objektif dan “*ius puniendi*” atau hukum pidana subjektif.⁵² Dalam mendefinisikan hukum pidana objektif, Simons merumuskannya sebagai

Het geheel van verboden en geboden, aan welke overtrading door de staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap voor den overtreder een bijzonder leed “straf” verbonden is, van de voorschriften, doorwelke de voorwaarden voor dit rechtsgevolg worden aangewezen, en van de bepalingen, krachtens welke de straf wordt opgelegd en toegepast. (Semua keharusan dan larangan yang dibuat oleh negara atau penguasa, yang atas pelanggaran ketentuan tersebut diancam penderitaan khusus yaitu pidana, dan di dalam keseluruhan peraturan itu juga ditentukan syarat bagi penjatuhan dan pelaksanaan akibat hukum itu.)⁵³

⁵⁰ Arnold H. Loewy dalam *Ibid.*,

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 17

⁵² Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm 2

⁵³ S.R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, ida hlm. 13.

Suringa memberi cakupan dari hukum pidana objektif yakni⁵⁴:

Strafecht in deze objectieve zin, ook wel aangeduid als jus poenale, omvat dan dus:

- 1. De geboden en verboden, aan wier overtrading door de daartoe wettelijke bevoegde organen straf is verboden, de normen, waaraan een ieder heft tegehoorzamen.*
- 2. De voorschriften, die aangeven met welke middelen op overtrading dezer normen mag worden gereageerd, het penitenteaire recht of ruimer het recht der sancties.*
- 3. De regelen, die tijdelijk en ruimtelijk de werkingssfeer der normen bepalen.”*

(Hukum pidana objektif, disebut juga sebagai ius poenale, terdiri atas:

1. Keharusan dan larangan dimana setiap pelanggaran terhadap keharusan dan larangan itu diancam pidana oleh lembaga yang berwenang dan larangan tersebut harus dipatuhi setiap orang.
2. Peraturan yang menentukan upaya yang digunakan apabila terjadi pelanggaran terhadap keharusan dan larangan ini.
3. Aturan yang menentukan ruang lingkup norma tersebut.)

Ius puniendi, atau hukum pidana subjektif menurut Sudarto memiliki dua pengertian yaitu :⁵⁵

1. Ius puniendi dalam arti luas : Hak negara atau alat kelengkapan negara untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana suatu perbuatan.
2. Ius puniendi dalam arti sempit : Hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan

⁵⁴ Hazewinkel Suringa dikutip oleh Eddie OS Hiariej di dalam *Op.cit.*, hlm. 20

⁵⁵ Ida Bagus Surya Dharma Jaya, 2015, *Hukum Pidana Materiil dan Formiil*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, hlm. 4

melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

b. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana

Berbicara mengenai pidana, maka perlu diketahui fungsi dan tujuan dari pidana dimana menurut Sudarto fungsi hukum pidana secara garis besar terbagi menjadi 2 bagian yaitu fungsi umum dan fungsi khusus.⁵⁶ Fungsi umum dari hukum pidana adalah untuk mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata dalam masyarakat dan sebagai bagian dari hukum merupakan suatu sarana untuk mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat.⁵⁷ Sementara fungsi khususnya hukum pidana ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum seseorang terhadap perbuatan yang hendak memperkosa kepentingan hukum tersebut (*Rechtsguterschutz*) dimana untuk melindungi kepentingan hukum itu terdapat sanksi yang lebih tajam dibanding sanksi hukum pada bidang hukum lainnya.⁵⁸

Dengan adanya sanksi ini hukum pidana kemudian menjadi upaya sarana untuk menegakkan hukum dan menanggulangi kejahatan yang mempengaruhi secara preventif melalui keberadaannya dalam peraturan perundangan meskipun penerapan sanksi pidana sesungguhnya merupakan upaya penegakkan hukum yang sifatnya represif. Dalam menggambarkan fungsi khusus hukum pidana ini, Sudharto

⁵⁶ Sudharto, *Op.cit.*, hlm 18

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 19

⁵⁸ *Ibid.*,

menggambarkan hukum pidana sebagai “obat” yang digunakan sebagai upaya terakhir manakala upaya hukum lain tak mampu lagi menangani pelanggaran hukum (*ultimum remedium*) serta menggambarkan keberadaan sanksi pidana sebagai “pedang bermata dua yang mengiris dagingnya sendiri” karena di satu sisi ia melindungi benda hukum seseorang, namun bila orang tersebut melakukan pelanggaran pidana, maka hukum pidana akan melukai benda hukum orang tersebut.⁵⁹

Tujuan ppidanaan di Indonesia dalam sejarahnya mengalami berbagai perkembangan guna mencapai tujuan hukum itu sendiri yakni adalah untuk manusia. Tujuan pidana tidak terlepas dari aliran dalam hukum pidana yang dijabarkan dalam beberapa teori di bawah ini.

1) Teori Absolut atau teori Pembalasan

Teori absolut merupakan buah dari pemikiran bahwa setiap kerugian, penderitaan yang dialami seseorang ketika benda hukumnya tercederai (sudut subjektif) akan hilang hanya jika si pelaku menerima pembalasan berupa hukuman (sudut objektif).⁶⁰ Hal ini diperkuat dengan pendapat Immanuel Kant salah satu pendukung teori absolut yang mencetuskan bahwa pidana adalah pembalasan atas

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 20.

⁶⁰ Ida Bagus, *Op.cit.*, hlm. 190

perbuatan melawan hukum yang mutlak dilakukan demi hukum dan keadilan.⁶¹

Pendapat lain lagi dikemukakan oleh Stahl bahwa pidana merupakan aturan yang bersumber pada aturan Tuhan melalui perantara negara sehingga negara sebagai wakil Tuhan wajib memelihara dan melaksanakannya dengan cara membalaskan pelanggaran hukum wajib dengan pidana.⁶²

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Inti dari teori relatif terletak pada tujuan pidana itu sendiri yaitu untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pidana mempunyai tiga macam sifat yaitu bersifat menakut-nakuti, bersifat memperbaiki dan bersifat membinasakan. Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa “pidana dijatuhkan bukan ‘quia peccatum est’ (karena orang membuat kejahatan) melainkan ‘nepeccetum’ (supaya orang jangan melakukan kejahatan).”⁶³

Adami Chazawi merumuskan 3 hal yang menjadi landasan dari teori tujuan. Pertama, untuk memberi efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan masyarakat mengetahui bila melakukan pelanggaran serupa maka akan

⁶¹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 98

⁶² Stahl dikutip oleh Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 38

⁶³ Muladi dan Barda Arif Nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 17

dipidana. Kedua, memperbaiki perilaku terdakwa melalui perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama ia menjalani hukuman sehingga ia akan jera dan dapat kembali ke masyarakat sebagai orang baik. Ketiga, membinasakan dan membuat terpidana tak berdaya.⁶⁴

Karl O Christiansen mengemukakan ada beberapa ciri pokok teori relatif yaitu⁶⁵:

- 1) *The Purpose of punishment of prevention.*
- 2) *Prevention is not a final aim but a means to amore to the perpetrator as intence or negligence for punishment.*
- 3) *Only breaches of the law which are imputable to the perpetrator as intent or negligence for punishment.*
- 4) *The penalty shall be determined by its utility as an instrument for the prevention of crime.*

3) Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat sebagai dasar dari penjatihan dari pidana. Dalam teori ini keberadaan pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat dipandang sama dan saling berkaitan karena pembalasan dibutuhkan untuk melindungi tertib hukum. Groritius dalam memandang teori gabungan mengemukakan *puniendis nemo est ultrameritum, intra meriti vero modum magis aut minus peccate puniuntur pro utilitate*. (Penderitaan merupakan hal yang sewajarnya diterima pelaku kejahatan

⁶⁴ Adami Chazawi dalam Ida Bagus, *Op.cit.*, hlm 191.

⁶⁵ Karl O Christiansen dalam Ida Bagus, *Op.cit.*, hlm 192.

namun dalam batasan yang layak ditanggung pelaku tersebut, kemanfaatan social akan menetapkan berat ringannya derita yang layak dijatuhkan.)⁶⁶

Secara umum, teori gabungan dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu⁶⁷ :

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan sepanjang tidak melampaui batasan dalam mempertahankan tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi upaya pertahanan tata tertib masyarakat tersebut tidak boleh lebih berat dari penderitaan yang beratnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
- 3) Teori gabungan yang menganggap harus ada keseimbangan antara perlindungan ketertiban masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum.

Muladi kemudian merumuskan kombinasi tujuan pembedaan dengan pendekatan-pendekatan ideologis, yuridis filosofis, dan sosiologis yang berlandaskan pada pemikiran bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat.

⁶⁶ Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 41.

⁶⁷ Prakoso dan Nurwachid, 1984, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 24.

Untuk itu pemidanaan seharusnya tidak hanya bertujuan untuk efek jera semata, melainkan untuk memperbaiki kerusakan individu dan sosial. Dengan kata lain terdapat 4 unsur utama dari tujuan pemidanaan yakni pencegahan, perlindungan masyarakat, upaya memelihara keserasian masyarakat, pengimbangan.⁶⁸

c. Azas Legalitas dalam Hukum Pidana

Pencetus asas legalitas sendiri adalah Paul Johan Anselm Von Feuerbach yang merumuskan adagium bahasa latin berbunyi “*nulla poena sine lege, nulla poena sine praevia legi poenalli*”. Frasa ini kemudian oleh Feuerbach dikembangkan menjadi adagium “*nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenalli*”.⁶⁹

Asas legalitas merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana yang memiliki tujuan utama untuk mencapai kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan penguasa. Dalam KUHP Indonesia, asas legalitas d teruang dalam Pasal1 ayat (1) KUHP :

“Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undangundang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”

Pemikiran mengenai makna yang terkandung dalam asas legalitas dikemukakan oleh Enschede yang beranggapan bahwa

⁶⁸ Muladi,1995, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, Undip,Semarang*, hlm. 61.

⁶⁹ Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, hlm. 7

hanya ada dua hal yang terkandung dalam asas legalitas yaitu suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika diatur dalam perundangundangan pidana dan kekuatan ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut.⁷⁰ Pendapat lainnya kemudian disampaikan oleh Suringa yang berpendapat bahwa asas legalitas adalah tiada perbuatan dapat dihukum kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu.⁷¹ Artinya perbuatan hanya dapat dikatakan suatu tindak pidana dan dikenai sanksi pidana jika perbuatan itu sudah di rumuskan undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (*delik comisi*) atau diperintahkan untuk dilakukan (*delik omisi*).⁷²

Moeljatno dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana, menyebutkan bahwa asas legalitas mengandung tiga pengertian yaitu⁷³:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

⁷⁰ Eddy OS. Hiariej. *Op.cit.*, hlm 24.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 19.

⁷² Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 22

⁷³ Moeljatno, *Op.cit.* hlm 25

Konsekuensi logis dari gagasan dasar dari azas legalitas ini melahirkan 2 fungsi azas legalitas yaitu fungsi perlindungan. Fungsi perlindungan dilakukan untuk melindungi hak-hak individu warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan penguasa termasuk hakim. Merupakan suatu safeguard bagi perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dan fungsi pembatasan yang dilakukan untuk membatasi kekuasaan mutlak penguasa (termasuk hakim) agar tidak sewenang-wenang.⁷⁴

Dalam tatanan sistem hukum yang menganut tradisi *Civil Law System* setidaknya ada empat aspek azas legalitas yang diterapkan secara ketat yaitu⁷⁵:

1. Peraturan perundang-undangan (*law*)

Penuntutan dan pemidanaan harus didasarkan pada undang-undang (hukum yang tertulis). Undang-undang harus mengatur mengenai tingkah laku yang dianggap sebagai perbuatan pidana dan adat atau kebiasaan tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut dan memidana seseorang.

2. Rektroaktivitas (*rekroactivity*)

Undang-undang yang merumuskan perbuatan pidana tidak berlaku surut (retroaktif). Seseorang tidak dapat dituntut atas dasar undang-undang yang berlaku surut. Pemberlakuan secara surut merupakan kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak asasi manusia.

⁷⁴ Deni Setyo Bagus Yuherawan dalam Andi Sofyan, *Op.Cit.*, hlm. 24.

⁷⁵ *Ibid.*,

3. Lex Certa

Pembuat undang-undang harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan perbuatan pidana, mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar sehingga tidak ada perumusan yang ambigu.

4. Analogi

Ilmu hukum pidana memberi peluang untuk dilakukan interpretasi terhadap rumusan-rumusan perbuatan yang dilarang melalui metode penafsiran seperti penafsiran gramatikal, penafsiran logis, penafsiran sistematis, penafsiran historis, penafsiran teleologis, penafsiran kebalikan (penafsiran a-contrario), penafsiran membatasi (penafsiran restriktif) dan penafsiran memperluas (Penafsiran ekstensif) namun melarang menggunakan analogi untuk memberikan makna cakupan perbuatan yang dapat dipidana karena dipandang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan akan memicu ketidakpastian hukum.

d. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana berasal dari kata “straf” dalam Bahasa Belanda yang diartikan sebagai hukuman yang oleh Moeljatno dan Sudarto hal ini dimaknai sebagai “penghukuman” dalam ruang lingkup pidana atau yang kemudian disebutkan sebagai “pemidanaan”. Dalam Black’s Law Dictionary pidana (*punishment*) diartikan sebagai :

“Any pain, penalty, suffering, or confinement inflicted upon a person by the authority of the law and the judgment and sentence of a court, for some crime or offense committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law.”⁷⁶

Menurut Simons, pidana atau “*straf*” merupakan penderitaan yang oleh undang-undang dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma dan dijatuhkan bagi orang yang bersalah melalui putusan hakim.⁷⁷ Vos merumuskan bahwa suatu strafbaar feit itu adalah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.⁷⁸

Eddy OS Hiariej berpendapat bahwa pengertian pidana terdiri dari 3 hal. Pertama, pidana ialah penderitaan atau nestapa yang sengaja diberikan negara kepada seseorang. Kedua, pidana merupakan reaksi dari orang yang melanggar hukum pidana. Ketiga, sanksi tersebut diberikan oleh negara dan sudah diatur dan ditetapkan secara rinci.⁷⁹

Pemidanaan oleh Sudarto disamakan dengan kata “penghukuman” sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).⁸⁰

Penghukuman yang social dengan penderitaan ini, oleh Matt Metravers kemudian diartikan pula sebagai

⁷⁶ Henry Campbell Black, 1968, *Black's Law Dictionary: Revised Fourth edition*, West Publishing CO, St. Paul, hlm. 1398

⁷⁷ P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Panitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 35

⁷⁸ Martiman Prodjomidjojo, 1995, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia I*, Pradnya Pramita, Jakarta, hlm.16.

⁷⁹ Eddy OS Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 36

⁸⁰ Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 46

65ocial656565u moral bagi pelaku pelanggaran dengan harapan ia tidak mengulangi 65ocial65 pelanggaran yang ia lakukan.⁸¹ Sejalan dengan hal tersebut, Hart mengemukakan lima elemen terkait pemidanaan. Pertama, pidana adalah suatu penderitaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Kedua, pidana dan pemidanaan ditujukan untuk pelanggaran hukum. Ketiga, Pemidanaan haruslah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Keempat, Pemidanaan dikenakan bagi pelaku kejahatan. Kelima, pidana dipaksakan oleh kekuasaan yang berwenang terhadap pelanggaran yang dilakukan.⁸² Rumusan mengenai pidana yang dikemukakan para ahli menyiratkan bahwa pidana pada intinya merupakan penderitaan dan merupakan alat bukan merupakan tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Hal ini yang kemudian membedakan pidana dengan pemidanaan.⁸³

Pemidanaan bisa diartikan juga sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pemidanaan sebagai suatu 65ocial6565 terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal karena pemidanaan itu merupakan konsekuensi bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Pemidanaan dilakukan bukan karena orang tersebut telah berbuat jahat saja melainkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut

⁸¹ Matt Matravers dalam Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 451

⁸² Hart dalam Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 452.

⁸³ P.A.F. Lamintang, *Op.cit.* hlm. 36

melakukan kejahatan serupa⁸⁴. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut⁸⁵:

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang.
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

e. Unsur-unsur Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari suatu istilah dalam hukum Belanda yaitu *strafbaarfeit* yang kemudian oleh para sarjana *strafbaarfeit* itu diartikan dalam arti yang berbeda. Moeljatno mengartikan perbuatan pidana sebagai

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Perumusan lain mengenai *strafbaarfeit* dilakukan oleh Van Hamel yang berpendapat:⁸⁶

⁸⁴ Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Jakarta, ELSAM, hlm.18-19

⁸⁵ *Ibid*, hlm.25

⁸⁶ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004. *Pokok - Pokok Hukum Pidana : Hukum Pidana Untuk Semua Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 57.

Strafbaarfeit adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang – undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”. Tindak pidana adalah pelanggaran norma -norma dalam bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang -undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana. Maka sifat -sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*). Tiada ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.⁸⁷

Menurut Pompe yang dikutip Bambang Poernomo, pengertian *Strafbaar feit* dibedakan menjadi :⁸⁸

1. Definisi menurut teori, yaitu suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif yaitu suatu kejadian/ *feit* yang diancam pidana.

Berdasarkan pendapat diatas maka paling tepat digunakan adalah istilah “tindak pidana” karena mengandung istilah yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat praktis digunakan.

Lamintang berpendapat bahwa tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif.⁸⁹

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:⁹⁰

⁸⁷ Wiryono Prodjodikoro, 2003, *Tindak - tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* , PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

⁸⁸ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op.cit*, hlm. 58.

⁸⁹ P.A.F Lamintang, 2016, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 180

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 184

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*).
2. Macam-macam maksud atau seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
3. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan (*pogging*) seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
4. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
5. Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

Sementara unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:⁹¹

1. Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*).
2. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
3. Kualitas dari si pelaku,

Berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana ada beberapa pendapat sarjana yaitu pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis.

Aliran Monistis merumuskan pengertian tindak pidana dilakukan dengan melihat keseluruhan syarat adanya pidana itu sebagai sifat dari pembuat, sehingga dalam merumuskan pengertian tindak pidana ia tidak memisahkan unsur-unsur tindak pidana, mana yang merupakan unsur perbuatan pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana. Aliran dualistis dalam

⁹¹ *Ibid*, hlm. 185

memberikan pengertian tindak pidana memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Berikut pandangan para sarjana kedua aliran tersebut:⁹²

1. Sarjana yang berpandangan aliran monistis yaitu:

a. Simons

Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah “*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar 69ocial.*”⁹³

Jadi unsur -unsur tindak pidana menurut Simons adalah:⁹⁴

- Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- Orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar person).
- Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld verband staand*);

Unsur -unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari *strafbaar feit* adalah:⁹⁵

⁹² Sudarto, *Op.cit.*, hlm. 67.

⁹³ *Loc.it*

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 67

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 67

- Yang dimaksud unsur subjektif adalah: perbuatan orang;
- Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau di muka umum.
- Akibat yang terlihat dari perbuatan itu;

Selanjutnya unsur subjektif dari *strafbaar feit* adalah:⁹⁶

- Orangnyanya mampu bertanggungjawab;
- Adanya kesalahan (*dolus* dan *culpa*).

Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁹⁷

b. Van Hamel

Strafbaar feit adalah *een wetelijk en mensschelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig 70ocial schuld te wijten*.⁹⁸

Menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah:⁹⁹

- Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 67

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 33.

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 68

⁹⁹ *Loc. cit.*

- Bersifat melawan hukum;
- Dilakukan dengan kesalahan;
- Patut dipidana.

Sementara sarjana yang berpandangan dualistik adalah sebagai berikut:

c. Moeljatno

Menurut Moeljatno, menyatakan bahwa untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur -unsur:¹⁰⁰

- Perbuatan oleh manusia;
- Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil);
- Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul -betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.

d. W.P.J. Pompe

Menurut hukum positif *strafbaar feit* adalah tidak lain dari feit yang diancam pidana dalam ketentuan

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm.72.

undang -undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.¹⁰¹

Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Kemudian keduanya disederhanakan oleh Soedarto dengan pandangan bahwa kedua pendirian itu, baik aliran monistis maupun aliran dualistis, tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana yang mana apabila orang menganut pendirian yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian.¹⁰² Bagi orang yang berpandangan monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana harus dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. Jadi menurut pandangan dualistis, semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.¹⁰³

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 73

¹⁰² *Ibid*, hlm.74.

¹⁰³ *Ibid*,.hlm.75.

f. Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dalam KUHP dibedakan menjadi 2 yakni kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam buku II KUHP, sementara pelanggaran diatur dalam buku III KUHP. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran ini disebutkan bersifat kualitatif. Soedharto membedakannya menjadi¹⁰⁴:

1. Kejahatan (*Rechtdelicten/ mala perse*)

Kejahatan dimaksudkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Dengan kata lain⁷³ tersebut benar dirasakan oleh masyarakat sebagai pertentangan terhadap keadilan seperti pembunuhan, pencurian, tindak pidana jabatan, dan lain-lain.

2. Pelanggaran (*Wetsdelicten*)

Pelanggaran adalah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana.

g. Sanksi Pidana dan Pemidanaan

Pidana merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pemidanaan yang sebagaimana dikemukakan di atas yang memiliki sanksi untuk mencapai tujuan-tujuannya tersebut. Untuk mencapai tujuan hukum pidana itu tidaklah

¹⁰⁴*Ibid.*, hlm. 94.

semata-mata menjatuhkan pidana, tetapi juga ada kalanya menggunakan tindakan yang bertujuan sebagai prevensi khusus dengan maksud untuk menjaga keamanan masyarakat terhadap orang yang dipandang berbahaya dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan pidana.¹⁰⁵

Pasal 10 KUHP kemudian menjadi landasan pokok dari jenis-jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana. Jenis – jenis pembedaan dalam Pasal 10 KUHP sendiri secara garis besar terbagi menjadi 2 yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana Pokok terdiri dari:

1) Pidana mati

Pidana mati hingga saat ini merupakan pidana yang terberat dan masih dipertahankan untuk menindaklanjuti tindak pidana tertentu yang tergolong kejahatan serius seperti kejahatan terhadap negara (Pasal 104, 111 ayat (2) dan Pasal 124 ayat (3) KUHP), pembunuhan berencana (Pasal 140 ayat (3), Pasal 340 KUHP), pencurian dan pemerasan yang dilakukan dengan keadaan yang memberatkan (Pasal 365 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2) KUHP), Pembajakan di laut (Pasal 444 KUHP) serta kejahatan serius lain yang diatur dalam perundang-undangan di luar KUHP seperti narkoba, korupsi,

¹⁰⁵ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3

terorisme dan sebagainya dimana pidana mati masih menjadi alat hukum preventif agar kuantitas kejahatan tidak semakin bertambah seperti halnya perundang-undangan.¹⁰⁶

2. Pidana penjara

Pidana penjara terdiri atas dua macam yakni pidana penjara sementara (memiliki jangka waktu) dan pidana penjara seumur hidup.¹⁰⁷

3. Pidana kurungan

Selain itu juga dikenal adanya pidana kurungan yang sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan pidana perampasan kemerdekaan dari seorang terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan. Dalam hal tertentu juga diatur tentang pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan bila denda tersebut tidak dibayar.

4. Pidana denda

Pidana denda adalah pidana yang dijatuhkan oleh hakim untuk membayarkan sejumlah uang kepada negara atau masyarakat berdasarkan kategori pelanggarannya yang pembayarannya dapat dilakukan secara diangsur.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Andi Sofyan, *Op. cit.*, hlm. 89

¹⁰⁷ Minimum pidana penjara sementara adalah 1 hari dan maksimumnya 15 tahun berturut turut (Pasal 12 ayat 2 KUHP) dan maksimum pidana penjara dapat dijatuhkan sampai 20 tahun berturut-turut dalam hal penjara diancamkan secara alternatif dengan pidana mati dan penjara seumur hidup, apabila ada unsur perbarengan tindak pidana (*concurus*) atau pengulangan tindak pidana (*recidive*) atau melakukan tindak pidana dengan melanggar kewajiban khusus dalam jabatannya.

¹⁰⁸ Bambang Waluyo dalam Ida Bagus, *Op.cit.*, hlm. 20.

Pidana denda dalam perumusan KUHP Indonesia berada pada kedudukan sekunder dibandingkan pidana perampasan kemerdekaan. J. E. Lokollo berpendapat bahwa pidana denda tergolong dalam pidana ringan dan memiliki efektivitas yang terbatas. ¹⁰⁹ pidana perampasan kemerdekaan sebagai pidana berat.

Keberadaan pidana denda pun masih dipertahankan di Indonesia karena masih sejalan dengan tujuan kebijakan criminal dimana oleh Sudarto penggunaan pidana tersebut setidaknya harus mempertimbangkan kelemahan-kelemahan antara lain¹¹⁰:

- a) Memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta untuk menanggulangi kejahatan, menciptakan kesejahteraan dan penganyoman masyarakat.
- b) Perbuatan yang dicegah dan ditanggulangi dengan hukum pidana merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu yang merugikan bagi masyarakat
- c) Penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*).
- d) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum.

¹⁰⁹ J.E. Lokollo, 1998, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga: *Pidana Denda di Indonesia*, Surabaya, hlm. 6.

¹¹⁰ Sudarto, 1997, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Semarang, hlm 44-48.

Bila merujuk kepada 4 point di atas, pidana denda, memiliki hubungan dengan kejahatan-kejahatan terhadap harta benda yang dalam pelaksanaannya tergolong mudah dan tidak menimbulkan biaya yang mahal (*cost benefit principle*) namun dalam penyelenggaraannya harus tetap selaras dengan kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan orang tersebut.

Pidana denda diancamkan secara 77ocial777777u77 dari pidana penjara, atau 77ocial777777u77 dengan pidana kurungan, dan dapat pula dirumuskan secara tunggal. Namun demikian Pasal 103 KUHP membuka kemungkinan bagi pembuat undang-undang di luar KUHP untuk menyimpangi atau mengecualikan ketentuan diatur dalam KUHP, sehingga dalam peraturan di luar KUHP pidana denda dapat diancamkan dalam perumusan tindak pidananya secara kumulatif atau dapat pula dalam pasal tertentu diancamkan secara 77ocial777777u77 dengan pidana penjara.¹¹¹

5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).

Pidana tutupan ditujukan bagi pelaku kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara namun motivasi dalam melakukan kejahatan tersebut perlu dihormati. Pidana Tambahan terdiri dari:

¹¹¹ Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 90

a) Pencabutan hak-hak tertentu.

Hak terpidana yang dapat dicabut sebagai pidana tambahan antara lain hak memegang jabatan tertentu, hak memasuki angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan peraturan perundangan, hak menjadi penasihat hukum atau pengurus, hak perwalian, hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

b) Perampasan barang-barang tertentu.

Perampasan barang tertentu dapat diartikan sebagai penyitaan terhadap barang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dapat pula penyitaan terhadap barang yang berhubungan dengan perbuatan pidana serta dapat pula barang yang merupakan hasil dari perbuatan pidana.

c) Pengumuman keputusan hakim.

Pengumuman putusan hakim oleh dianggap sebagai penderitaan serius yang menyentuh nama baik dan martabat terpidana. Pengumuman putusan hakim tergolong sebagai tindakan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Penjatuhan pidana diatur berdasarkan Pasal 69 KUHP.

Untuk pidana pokok berat ringannya bagi pidana yang tidak sejenis didasarkan pada urutan dalam Pasal 10 tersebut. Pada

prinsipnya, penjatuhan pidana terhadap tindak pidana umum dilakukan dengan ketentuan¹¹²:

- d) Tidak boleh dijatuhkan dua pidana pokok secara kumulatif.
- e) Pidana pokok bersifat imperatif atau keharusan sedangkan pidana tambahan bersifat fakultatif atau pilihan.
- f) Pidana pokok dapat dijatuhkan tanpa pidana tambahan.
- g) Pidana tambahan bersifat acecoir, artinya hanya dapat dijatuhkan bersama dengan pidana pokok.

Meskipun demikian, prinsip penjatuhan pidana dengan mengacu pada pasal 103 KUHP dapat disimpangi dalam penerapan pidana pada tindak pidana khusus di luar KUHP seperti korupsi, tindak pidana perdagangan orang, narkoba dan sebagainya dimana penjatuhan pidana pokok dimungkinkan untuk dijatuhkan secara kumulatif bahkan dipastikan dijatuhkan secara kumulatif.

j. Tindak Pidana Korupsi

1. Definisi dan Sejarah Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin “*corruptus*” atau “*corruptio*” yang kemudian diturunkan ke banyak bahasa

¹¹² Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 91

seperti Bahasa Inggris yaitu “*corruption*” dari kata dasar “*corrupt*” dan Bahasa Belanda yaitu “*corruptie*” yang kemudian diadaptasi ke Bahasa Indonesia sebagai korupsi.¹¹³ Istilah Korupsi dalam bahasa latin “*corruptio*” atau “*corruptus*” diartikan sebagai kerusakan atau kebobrokan, perbuatan tidak jujur dalam hal keuangan. Black’s Law Dictionary mengartikan corruption sebagai¹¹⁴:

“Corruption is illegality, a vicious and fraudulent intention to evade the prohibitions of the law; something against or forbidden by law, moral turpitude or exactly opposite of honesty involving intentional disregard of law from improper motives.”

Secara harfiah istilah korupsi dimaknai sebagai segala perbuatan yang tidak baik, melanggar hukum, kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, tidak bermoral dan kejahatan.¹¹⁵ Definisi lain mengenai korupsi disampaikan oleh *Transparency Internasional* bahwa korupsi adalah perilaku pejabat publik, mau politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka¹¹⁶

¹¹³ Andi Hamzah, 2006, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm 4

¹¹⁴ Black’s Law Dictionary, *Op.cit.*, hlm. 414

¹¹⁵ *Ibid.*,

¹¹⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009, *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi: Pahami Dulu Baru Lawan*, KPK, Jakarta, hlm. 7.

Soedarso menyatakan bahwa kultur korupsi di Indonesia sudah terjadi sejak zaman Multatuli dimana pada kala itu penyalahgunaan jabatan marak terjadi yaitu saat Multatuli menjadi *ambtenaar* dan kontrolir. Multatuli melaporkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Bupati Lebak dan Wedana Parangkujang (Banten Selatan) kepada atasannya bahwa bupati tersebut menggunakan kekuasaannya melebihi apa yang diperbolehkan oleh peraturan, dengan tujuan untuk memperkaya dirinya sendiri.¹¹⁷ Kejahatan ini dinamakan *onderdanigheid*, yaitu sikap tunduk penduduk terhadap penindasan dan sikap semena-mena oleh penjajah maupun penguasa setempat.¹¹⁸ Selain itu, kultur korupsi sendiri tak lepas dari tradisi masyarakat, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada masa lalu yang secara tidak langsung berpengaruh pula terhadap eksistensi korupsi di masa kini. Soedarso menyebutkan bahwa pemberlakuan aturan pemberian upeti, sewa, pajak oleh rakyat terhadap tanah-tanah luas pada masa kerajaan dulu juga turut mempengaruhi pola pemikiran rakyat mengenai korupsi. Pada masa kerajaan, sistem upeti ini bagi rakyat tidak dianggap sebagai tindakan korupsi, tetapi merupakan kewajiban kepada raja atau penguasa sehingga kebiasaan itu terus diberlakukan.

¹¹⁷ Soedarsono dalam *Tindak Pidana Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi*, diakses dari <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/08/Modul-Tindak-Pidana-Korupsi-dan-KPK-WS-APIP.pdf>, diakses pada 16 Agustus 2020 pukul 17:35

¹¹⁸ *Ibid.*,

Namun dampak tradisi tersebut ialah praktik korupsi berupa pemberian sesuatu kepada pejabat menjadi suatu kebiasaan yang lumrah. Padahal tindakan semacam ini dalam peraturan perundangan mengenai korupsi tergolong sebagai salah satu bentuk korupsi yang mengarah pada penyuapan.¹¹⁹

2. Ciri-ciri dan Unsur Korupsi

Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), kejahatan luarbiasa sendiri memiliki ciri-ciri yakni¹²⁰:

- a) Berpotensi dilakukan oleh siapa saja
- b) Siapapun dapat menjadi korban. Dengan kata lain tidak memilih target atau korban (*random target*.)
- c) Menyebabkan kerugian yang besar dan meluas (*snowball effect* atau *domino effect*).
- d) Terorganisasir.

Seiring *perkembangan* zaman dan kemajuan teknologi, keempat ciri ini kemudian bertambah yaitu bersifat lintas negara mengingat pelaku, korban, kerugian, dan organisasi yang dapat berasal atau mencapai negara lain.

Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) tidak menjelaskan pengertian tentang tindak pidana korupsi. Tetapi bila mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 jo.

¹¹⁹ *Ibid.*,

¹²⁰ *Ibid.*,

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 jo. Undang-Undang nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) Tindak Pidana Korupsi disebutkan:¹²¹ “Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

Dari pengertian ini, maka undang-undang menentukan tindak pidana korupsi adalah semua ketentuan hukum materil dalam UU PTPK. Pasal 2 ayat (1) UU PTPK menyebutkan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Ditinjau dari bunyi pasal 2 (1) UU PTPK, maka unsur-unsur tindak pidana korupsi secara garis memiliki unsur yakni:

- a) Perbuatan dilakukan secara melawan hukum.

Sesungguhnya penjelasan umum pasal 2 ayat

(1) UU PTPK menjelaskan bahwa unsur secara

melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum formil maupun materiil. Sifat melawan hukum formil terlihat dari ketentuan pasal 2 (1) yang menentukan bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun bila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Sifat melawan hukum dari UU PTPK ini kemudian bergeser sejak dikeluarkannya putusan MK nomor 003/PUU-IV/2006 yang mengakibatkan pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi menjadi secara formil saja.¹²²

- b) Perbuatan tersebut dimaksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bila ditafsir secara grammatical menunjukkan adanya upaya untuk menambah harta kekayaan yang bisa ditujukan bagi diri sendiri, orang lain atau korporasi. Artinya, dalam pasal ini

¹²² Dalam putusan MK nomor 003/PUU-IV/2006, MK menyatakan “Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sepanjang frasa yang berbunyi, ”Yang dimaksud dengan ’secara melawan hukum’ dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

diisyaratkan adanya perolehan atau penambahan kekayaan yang harus terjadi.

- c) Perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara

Penjelasan umum juga menjelaskan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” mengartikan bahwa tindak pidana korupsi mencakup delik formil yang berarti suatu tindakan dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi cukup dilihat dari dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan UU PTPK bukan dari akibat yang ditimbulkan. Pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausalitas (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak.¹²³ Perlu digarisbawahi pula, yang dimaksudkan sebagai keuangan negara adalah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yakni

“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

¹²³ Azharul Nugraha Putra Paturusi, 2017, Skripsi : *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks)*, Fakultas Hukum Universitas Hassanudin, hlm. 21

Sementara perekonomian negara yang dimaksud, dalam penjelasan umum disebutkan sebagai:

“...Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.”

Unsur selanjutnya bisa dilihat dari bunyi pasal 3 UU

PTPK:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Dari pasal 3 UU PTPK, dapat ditentukan bahwa unsur korupsi disini tidak hanya sebatas tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana pada pasal 2 UU PTPK melainkan mencakup pula unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Unsur bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sesungguhnya merupakan unsur

subyektif yang melekat pada batin pembuat yang berintikan tujuan dari si pelaku dalam menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya tersebut.

Konsep penyalahgunaan wewenang (*detoournement de pouvoir*) merupakan konsep yang dikenal dalam hukum administrasi yang terdiri dari konsep sewenang-wenang (*willekeur*) dan penyalahgunaan (*Onrechtmatige daad*).¹²⁴ Penyalahgunaan oleh Jean Rivero dan Waline diartikan dalam 3 wujud.¹²⁵ *Pertama*, penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum untuk mengambil keuntungan demi kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. *Kedua*, Penyalahgunaan wewenang dimana tindakan pejabat tersebut benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan yang ditentukan oleh undang-undang. *Ketiga*, penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahi prosedur yang ditentukan dimana pelanggaran tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

1. Subjek Tindak Pidana Korupsi

¹²⁴ Amiruddin, 2010, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 214.

¹²⁵ *Ibid.*,

UU PTPK menentukan ada beberapa subjek yang dapat dijerat dalam tindak pidana korupsi, antara lain:

a) Perorangan

Subjek perorangan dalam tindak pidana korupsi dapat ditentukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:¹²⁶

1) Subjek hukum orang pada umumnya dalam arti tidak ditentukan kualitas pribadinya yang dicirikan dengan kata “setiap orang” baik di awal maupun di tengah rumusan delik dalam pasal UU PTPK

2) Subjek hukum orang sesuai kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut yang disebutkan secara konkrit, misalkan pegawai negeri, penyelenggara negara, hakim, advokat, dan lain-lain.

b) Subjek Hukum Korporasi

Perkembangan hukum menyebabkan setiap peraturan hukum tidak lagi hanya bisa ditujukan pada subjek hukum perorangan melainkan perlu pula mengatur jenis subjek hukum baru yakni badan hukum atau korporasi. Badan hukum (*rechtspersoon*) dalam hal ini perlu diakui

¹²⁶ Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 343-344

sebagai subjek hukum mengingat keberadaannya yang juga memiliki hak dan kewajiban hukum layaknya subjek hukum perorangan. Secara etimologis, korporasi berasal dari bahasa latin yaitu corporation yang berarti berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan kata lain badan yang dijadikan orang. Dengan diaturnya korporasi sebagai subjek hukum maka diharapkan korporasi yang melakukan kejahatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹²⁷

Sutan Remi Sjahdeini mengartikan korporasi dalam 2 sudut pandang yakni dilihat dari arti sempit yaitu sebagai badan hukum korporasi merupakan figure hukum yang eksistensi dan kewenangannya dalam melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata, dan dalam arti luas yakni dilihat dari pengertian korporasi dalam hukum pidana yang meliputi baik badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang disahkan sebagai badan hukum maupun bukan badan hukum seperti firma, persekutuan komanditer,

¹²⁷ Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, Tinjauan tentang Subjek Hukum Korporasi dan Formulasi Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana, Jurnal Humaniora Vol.3 No.2 Oktober 2012, hlm. 425

persekutuan maupun badan-badan usaha lainnya.¹²⁸ Definisi lain dari korporasi disampaikan oleh Solomon dan Palmiter, yakni¹²⁹:

“A corporation is a structuring device for conducting modern business. It is a framework – a legal person – through which a business can enter into contracts, own property, sue in court, and be sued. It is taxable entity subject property, sales, income, and other taxes. It can range in size from a one person business to a multinational conglomerate. It is a capitalist invention for the pooling of capital (from shareholders and lenders), management (from executives), and other factors of production (from suppliers and employees). It is a creature of state law; its formation and existence depend on state enabling statutes. A “corporation is an artifice. Nobody has ever seen one. A business conducted as a corporation looks much the same as one conducted in a non corporate form. In the end, a corporation is a construct of the law – a set of legal relationships. It is what the law defines to be.”

2. Penyebab Korupsi

Syed Hussein Alatas memaparkan ada beberapa kelemahan-kelemahan umum penyebab korupsi yakni:¹³⁰

- a) Kelemahan pemimpin dalam posisi kunci untuk mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.

¹²⁸ Sutan Remi Sjahdeini dalam *Ibid.*,

¹²⁹ Solomon dan Palmiter dalam *Ibid.*,

¹³⁰ Syed Hussein Alatas, 1986, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, hlm. 46.

- b) Lingkungan yang kurang mendukung dalam menanamkan perilaku anti korupsi.
- c) Struktur pemerintahan
- d) Kelemahan pengajaran agama dan etik
- e) Kurangnya pendidikan
- f) Kolonialisme
- g) Kemiskinan,
- h) Tiadanya hukuman yang keras
- i) Perubahan radikal
- j) Keadaan masyarakat.

3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi

Guy Beveniste mengelompokkan korupsi dalam empat jenis yakni:¹³¹

- a) *Discretionary corruption* yaitu korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan (diskresi). Dalam hukum administrasi negara, diskresi hendaknya dilakukan tetap sesuai dengan bingkai hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Sehingga ketika terjadi penyelewengan kewenangan berkedok diskresi, maka tindakan tersebut dapat digolongkan sebagai korupsi.

¹³¹ Guy Beveniste dalam Ermansyah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23

- b) *Mercenary corruption* yaitu tindak pidana korupsi yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang.
- c) *Illegal corruption* yaitu tindakan yang dengan mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan hukum.
- d) *Ideologi corruption* yaitu jenis korupsi ilegal maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

Pendapat lain disampaikan oleh Syed Husen Alatas yang membagi korupsi dalam beberapa kelompok:¹³²

a) Korupsi Transaktif.

Bentuk korupsi yang dilakukan atas dasar kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima dari keuntungan pribadi masing masing pihak dimana kedua pihak sama-sama aktif melakukan usaha untuk mencapai keuntungan tersebut.

b) Korupsi Ekstortif (Memeras).

Bentuk korupsi yang terdapat unsur paksaan.

c) Korupsi Nepotistik (Perkerabatan).

Bentuk korupsi dengan melakukan penunjukan secara tidak sah atau memberi perlakuan istimewa untuk memegang suatu jabatan publik atas dasar kekerabatan.

¹³² Syed Husain Alatas dalam Azharul, *Op.cit.*, hlm. 15

d) Korupsi Suportif (Dukungan).

Bentuk korupsi yang berwujud penciptaan suasana yang dapat melanggengkan, melindungi dan memperkuat korupsi yang sedang dijalankan.

e) Korupsi Investif.

Bentuk korupsi yang berwujud pemberian barang atau jasa tanpa ada keterkaitan langsung dengan keuntungan tertentu tetapi ditujukan untuk keuntungan di masa yang akan datang.

f) Korupsi Defensif.

Bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi dalam rangka mempertahankan diri terhadap upaya pemerasan terhadap dirinya.

g) Korupsi Autogenik.

Bentuk korupsi yang dilakukan individu untuk mendapatkan keuntungan karena memahami dan mengetahui serta mempunyai peluang terhadap obyek korupsi yang tidak diketahui oleh orang lain.

Ditinjau dari UU PTPK sendiri, secara garis besar korupsi digolongkan menjadi:¹³³

- a) Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 2 ayat 1 UU PTPK).

¹³³ Guse Prayudi dalam Ibid., hlm. 17

- b) Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 3 UU PTPK).
- c) Menyuap pegawai negeri (Pasal 5 ayat 1 huruf a, pasal 5 ayat 1 huruf b, pasal 5 ayat 2, pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b, pasal 11 UU PTPK).
- d) Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya adalah korupsi, menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK (pasal 12 B, pasal 13).
- e) Menyuap hakim dan advokat adalah korupsi (pasal 6 ayat 1 huruf a, pasal 6 ayat 1 huruf b, pasal 6 ayat 2, pasal 12 huruf c, pasal 12 huruf d UU PTPK)
- f) Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan, memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi, merusak bukti, membiarkan orang lain merusak bukti adalah korupsi, membantu orang lain merusak bukti (pasal 8, pasal 9, pasal 10 huruf a, pasal 10 huruf b, 10 huruf c).
- g) Pegawai negeri memeras adalah korupsi (pasal 12 huruf e, pasal 12 huruf f, pasal 12 huruf f).
- h) Pemborong berbuat curang, pengawas proyek membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf a, pasal 7 ayat 1 huruf b).

- i) Rekanan TNI/Polri berbuat curang, pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang, penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf c, pasal 7 ayat 1 huruf d, pasal 7 ayat 2).
- j) Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain, turut serta dalam pengadaan yang diurusnya, adalah korupsi (pasal 12 huruf h, pasal 12 huruf i).

4. Peraturan tentang Korupsi

Pengaturan tindak pidana korupsi dalam peraturan Indonesia sebelum keluarnya UU PTPK sesungguhnya sudah termuat dalam KUHP meskipun kurang mengatur secara rinci cakupan dari tindak pidana korupsi. Seperti dalam pasal Pasal 209, 210, 215 hingga 220, 423, 425, dan 435. Bahkan penyalahgunaan jabatan dijelaskan di dalam Bab XXVIII KUHP.¹³⁴

Pengaturan mengenai korupsi juga tersebar dalam berbagai perundangan setelah KUHP. Dalam sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi, pemerintah pernah memberlakukan Undang-undang Nomor 14/PRP/1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 tanggal 2 Desember 1967 Tentang

¹³⁴ David H. Bayley, 1995, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta, hlm. 97

Pembentukan TPK (Tim Pemberantas Korupsi), kemudian Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Tindak Pidana Korupsi hingga akhirnya pada era reformasi tahun 1999, pemerintah dan DPR mengeluarkan UU PTPK dan UU KPK pada 2002.

5. Jenis Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

Mengacu pada UU PTPK, ada beberapa jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dimana jenis sanksi pidana ini sesungguhnya mengikuti aturan mengenai sanksi pidana dalam pasal 10 Buku 1 KUHP. Jenis sanksi pidana tersebut antara lain:

a) Pidana Mati

Sesuai pasal 2 ayat 2 UU PTPK, pidana mati dapat dijatuhkan kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK dalam keadaan tertentu. Maksud dari keadaan tertentu ini dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) diartikan sebagai:

“Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.”

b) Pidana Penjara

Pidana penjara dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 2 Ayat 1 UU PTPK).
- 2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 UU PTPK).
- 3) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang

pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21).

c) Pidana Tambahan

UU PTPK juga memungkinkan dijatuhkannya pidana tambahan yang diatur dalam pasal 18 UU PTPK yang menyatakan:

“Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.”

UU PTPK juga mengatur bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti

tersebut. Dan bila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam UU PTPK. Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.

Apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi, maka sesuai ketentuan pasal 20 UU PTPK, dikenakan ketentuan berikut

- a) Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- b) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus yang dalam hal ini dapat diwakili oleh orang lain.

- c) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- d) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- e) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).

C. Keadilan Pancasila

Menurut Driyakara nilai adalah hakekat suatu hal yang membuat hal tersebut layak untuk dikejar. Semtara Fraenkel menyatakan bahwa nilai merupakan idea atau konsep yang bersifat abstrak tentang apa yang dipikirkan dan dianggap penting oleh seseorang, dan biasanya berkaitan dengan estetika, etika pola prilaku dan logika benar atau salah. Selanjutnya Kuntjaraningrat menyatakan bahwa nilai adalah konsep-konsep yang hidup dalam alam pikiran keluarga dan masyarakat tentang sesuatu yang benar dan bernilai dalam hidup.

John Dewey mengatakan bahwa *value is any object of social interest*. Kemudian Endang Sumantri menjelaskan bahwa nilai ialah

sesuatu yang berharga, penting, berguna, dan menyenangkan dalam kehidupan manusia yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap berdasarkan perkembangan diri dan nurani manusia. Kosasih Jahiri menekankan bahwa nilai merupakan tuntunan mengenai apa yang baik, benar dan adil. Kemudian M. I. Soelaeman, nilai adalah sesuatu yang berkaitan tentang perintah agama terkait larangan, perintah, dorongan, pencegahan, pujian, kecaman, harapan, penyesalan, ukuran kebaikan dan keburukan, ukuran kebenaran dan kesalahan, patuh dan tidak patuh.¹³⁵

Berhubungan dengan pandangan berbagai mazhab-mazhab yang ada, mulai dari mazhab teori hukum alam sampai dengan mazhab teori hukum pembangunan, progresif dan integratif semuanya menitik beratkan pada bahwa hukum harus bertumpu pada keadilan. Keadaan seperti itu sudah dimulai sejak adanya teori Hukum Alam yang disampaikan oleh Socrates. Romli berpandangan bahwa hukum harus dijalankan dengan sistem birokrasi yang baik, serta pembentukan hukum itu sendiri harus sesuai dengan nilai, norma, budaya, karakter, lingkungan serta pandangan hidup masyarakat. Secara tegas Romli menghendaki pengaturan hukum yang disesuaikan dengan ideologi bangsa Indonesia yang telah diwujudkan dalam Pancasila. Romli menuntut keselarasan antara birokrasi dan masyarakat dalam penerapan hukum yang berlaku, sehingga terlihat jelas bahwa teori hukum

¹³⁵ Sofyan Sauri, *Pengertian Nilai*, Diakses Melalui file.upi.edu, Pada 12 April 2019.

integratif adalah panduan pemikiran teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif dalam konteks Indonesia.¹³⁶

Dalam konsep keadilan berpandangan bahwa keadilan adalah suatu penerapan/pemberian hak persamaan dimuka hukum, dalam artian bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka umum, tanpa ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dalam konsep keadilan bahwa pemberian keadilan berdasarkan proporsional, yaitu bukan pemberian keadilan samarata, akan tetapi berdasarkan proporsional masing-masing orang berbeda, tergantung dalam penerapan yang berkaitan dengan keadilan.

Menurut para pengikut teori etis, bahwa hakikat keadilan itu terletak pada penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan. Dalam hal ini ada dua yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan. Misalnya antara orang tuan dengan anak, majikan dengan buruh, hakim dan yustisiabel, pemerintah dan warganya. Secara ideal hakikat keadilan itu tidak hanya dilihat dari satu pihak saja tetapi harus dilihat dari dua pihak¹³⁷. Dengan demikian untuk memberikan keadilan tersebut tidak hanya melihat pada pihak yang diperlakukan, akan tetapi juga melihat pada pihak yang memperlakukan, hal ini diperlukan agar keadilan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, karena biasanya rasa

¹³⁶ Marwan Effendy, *Teori Hukum*, Materi Perkuliahan Program Doktor (S 3) Dalam Bidang hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2014.

¹³⁷ Esmi wirasih, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, Universitas Diponegoro, Semarang 2011, hal 22.

keadilan tersebut hanya dilihat terhadap pihak yang menerima perlakuan saja.

Berhubungan dengan pandangan berbagai mazhab-mazhab yang ada, mulai dari mazhab teori hukum alam sampai dengan mazhab teori hukum pembangunan, progresif dan integratif semuanya menitikberatkan pada bahwa hukum harus bertumpu pada keadilan. Keadaan seperti itu sudah dimulai sejak adanya teori Hukum Alam yang disampaikan oleh Socrates. Romli berpandangan bahwa hukum harus dijalankan dengan sistem birokrasi yang baik, serta pembentukan hukum itu sendiri harus sesuai dengan nilai, norma, budaya, karakter, lingkungan serta pandangan hidup masyarakat. Secara tegas Romli menghendaki pengaturan hukum yang disesuaikan dengan ideologi bangsa Indonesia yang telah diwujudkan dalam Pancasila. Romli menuntut keselarasan antara birokrasi dan masyarakat dalam penerapan hukum yang berlaku, sehingga terlihat jelas bahwa teori hukum integratif adalah panduan pemikiran teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif dalam konteks Indonesia.¹³⁸

Dalam konsep keadilan berpandangan bahwa keadilan adalah suatu penerapan/pemberian hak persamaan dimuka hukum, dalam artian bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka umum, tanpa ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dalam konsep keadilan bahwa pemberian keadilan berdasarkan proporsional, yaitu bukan pemberian keadilan samarata, akan tetapi berdasarkan

¹³⁸ Marwan Effendy, *Teori Hukum*, Materi Perkuliahan Program Doktor (S 3) Dalam Bidang hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2014.

proporsional masing-masing orang berbeda, tergantung dalam penerapan yang berkaitan dengan keadilan.

Menurut para pengikut teori etis, bahwa hakikat keadilan itu terletak pada penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan. Dalam hal ini ada dua yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan. Misalnya antara orang tuan dengan anak, majikan dengan buruh, hakim dan yustisiabel, pemerintah dan warganya. Secara ideal hakikat keadilan itu tidak hanya dilihat dari satu pihak saja tetapi harus dilihat dari dua pihak¹³⁹. Dengan demikian untuk memberikan keadilan tersebut tidak hanya melihat pada pihak yang diperlakukan, akan tetapi juga melihat pada pihak yang memperlakukan, hal ini diperlukan agar keadilan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, karena biasanya rasa keadilan tersebut hanya dilihat terhadap pihak yang menerima perlakuan saja.

Aristoteles menyatakan bahwa keadilan berdasarkan proporsional, semua orang dihadapan hukum mempunyai kedudukan yang sama. Proporsional disini adalah memberikan kepada setiap orang atau warga negara berdasarkan kemampuan yang dimiliki dan dilakukan. Aristoteles membedakan keadilan menjadi 2 (dua), yang pertama adalah keadilan Komutatif atau keadilan *Commutatif* yaitu keadilan memberikan sama rata antara orang yang satu dengan yang lainnya tanpa melihat seberapa besar prestasi yang telah diberikan atau

¹³⁹ Esmi wirasih, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, Universitas Diponegoro, Semarang 2011, hal 22.

diperbuat. Yang kedua adalah keadilan Distributif atau keadilan *Distributief* yaitu keadilan yang diberikan kepada setiap orang berdasarkan prestasi yang telah diberikan atau diperbuat. Sebagai contoh keadilan distributif yaitu pemberian upah tenagakerja (buruh), yang mana upah tersebut besar kecilnya tergantung seberapa besar prestasi yang telah dilakukan. Dengan demikian nilai keadilan Distributif pendistribusian keadilan kepada semua orang sesuai dengan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat.

Kemudian pembahasan mengenai dasar negara dan blok nasional¹⁴⁰ Indonesia telah dimulai pada masa kebangkitan pergerakan kebangsaan di Indonesia yaitu di era 1920-an hingga 29 April 1945. Sedangkan pembahasan mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah dasar pertama kali dimulai pada 1 Juni 1945 pada sidang BPUPK (Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan)¹⁴¹ yang

¹⁴⁰ Blok nasional merupakan bentuk dari blok historis. Blok historis merupakan konsep yang lahir dari pemikiran Antonio Gramsci mengenai momen politik yang terbentuk dalam proses pembentukan kehendak kolektif. menurut Gramsci momen politik dalam proses pembentukan kehendak kolektif dapat dibagi menjadi tiga yaitu: 1) momen politik yang pertama adalah momen yang paling primitif dan sering disebut dengan korporatif-ekonomis atau *economic-corporative*, dimana pada momen ini setiap anggota dari satu kategori kelompok menunjukkan satu sikap solidaritas kepada anggota kelompok lainnya, sejauh masih dalam kelompok yang memiliki kategori yang sama; 2) momen politik yang kedua adalah momen yang terbentuk dari gabungan berbagai kelompok dari berbagai kategorisasi dikarenakan adanya satu kepentingan, momen tersebut masih berlandaskan pada persoalan ekonomis; 3) momen politik yang ketiga ini oleh Gramsci disebut sebagai momen politik sepenuhnya. Hal ini dikarenakan setiap momen politik merupakan transendensi politik yang melampaui batas-batas kelas yang semata-mata bersifat ekonomis, sehingga tercipta suatu bentuk koalisi lebih luas menjangkau kepentingan kelompok lain yang ter subordinasi. Gramsci menggunakan istilah blok historis untuk melukiskan perubahan lintas pergerakan dari yang bersifat struktur menjadi lebih supra struktur. Lihat: Muhammad Firmansyah, *Memahami Blok Historis Antonio Gramsci*, <https://www.quireta.com/post/memahami-istilah-blok-historis-antonio-gramsci>, Diakses pada 18 Februari 2018. Lihat juga: Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 5.

¹⁴¹ BPUPK atau Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan pada awalnya dibentuk pada 1 Maret 1945 oleh Pemerintah Jepang. Pada saat pertama kali dibentuk BPUPK dinamai *Dokuritsu Junbi Cosakai*. Latar belakang dibentuknya organisasi ini adalah adanya tuntutan bangsa Indonesia khususnya kalangan *Founding Fathers* untuk

diselenggarakan dua kali. Pembahasan mengenai dasar negara dan blok nasional Indonesia dimulai pada masa 1920-an hingga 1930-an. Hal tersebut terlihat bahwa pada masa itu berbagai kreativitas intelektual dimaksudkan hanya untuk usaha menyatukan berbagai ideologi pada berbagai bentuk pergerakan di tanah air dalam kerangka melahirkan blok nasional secara utuh dan menyeluruh demi mencapai kemerdekaan Indonesia.¹⁴² Pembentukan blok nasional atau blok historis tersebut dimulai dengan dibuatnya empat prinsip ideologi dalam mencapai tujuan kemerdekaan politik oleh Perhimpunan

memerdekakan bangsa Indonesia hingga tahun 1944 serta kedudukan Jepang yang di kala itu terdesak akibat kealahannya atas Amerika pada perang dunia kedua. Sejak didirikan BPUPK atau *Dokuritsu Junbi Cosakai* telah menyelenggarakan persidangan dua kali yaitu pada 29 April hingga 1 Juni 1945 dan pada 10 hingga 17 Juli 1945. Pada awalnya BPUPK memiliki 63 anggota yang dimana terdiri dari 60 orang anggota ditambah satu orang ketua yaitu Radjiman Widijodiningrat dan dua orang wakil ketua yaitu Itibangase Yosio dan R. P. Soeroso. Dalam perkembangannya anggota dari BPUPK bertambah 6 orang anggota sehingga menjadi 69 anggota yang dimana dalam keanggotaan yang baru telah termasuk didalamnya 7 anggota istimewa dari pemerintah Jepang yang terdiri dari Tokubetu Lin, Tokonomi Tokuzi, Miyano Syoozoo, Itagaki Masamitu, Matuura Mitokiyo, Tanaka Minoru, Masuda Tyohiko, dan Ide Toitiroe. Jepang membagi keanggotaan BPUPK ke dalam 6 golongan, yaitu : 1) golongan pergerakan; 2) golongan Islam; 3) golongan birokrat (kepala jawatan); 4) golongan wakil kerajaan (*kooti*); 5) golongan pangreh praja; dan 6) golongan peranakan. Sementara unsur golongan komunis minim dalam komposisi keanggotaan BPUPK dikarenakan adanya paham politik non-kooporesi di tubuh golongan komunis dan selain itu golongan komunis dinyatakan sebagai golongan yang ilegal akibat adanya pemberontakan pada 1926/1927. Selanjutnya golongan dari peranakan terbagi kembali menjadi: 1) peranakan Tionghoa (4 orang); 2) peranakan arab (1 orang); 3) peranakan Belanda (1 orang). Selain hal tersebut, di dalam keanggotaan *Dokuritsu Junbi Cosakai* atau BPUPK terdapat 2 orang wanita yaitu Maria Ulfa Santoso dan R. S. S. Soenarjo Mangoenpoespito, hal tersebut merupakan kemajuan di dunia politik yang dibawa oleh *Dokuritsu Junbi Cosakai* atau BPUPK pertama kali di Indonesia bahkan di dunia pada waktu itu (hal ini dapat dibandingkan dengan keterlibatan wanita dalam dunia politik di Amerika yang baru terlihat pasca Perang Dunia Kedua). Kehadiran anggota wanita dalam BPUPK menjadi landasan Yudi Latif mengatakan bahwa istilah *Faounding Fathers* tidaklah sepenuhnya benar. Lihat: Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historistas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 9-10. Lihat juga: M. Junaedi Al Anshori, *Seri Sejarah Nasional Indonesia, Sejarah Nasional Indonesia: Masa Prasejarah Sampai Proklamasi Kemerdekaan*, PT. Mitra Aksara Panaitan, Jakarta, 2010, hlm. 125. Lihat juga: Fajriudin Muttaqin & Wahyu Iryana, *Sejarah Pergerakan Nasional*, Humaniora, Bandung, 2015, hlm. 129-130. Lihat juga: <http://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-pembentukan-bpupki>, *Sejarah Pembentukan BPUPKI*, diakses pada 18 Februari 2018.

¹⁴² Yudi Latif, *op. cit.*, hlm. 5 dan 11.

Indonesia (PI) di Belanda.¹⁴³ Adapun isi dari keempat ideologi PI tersebut yaitu 1) Persatuan Nasional; 2) Solidaritas; 3) Non-Kooporasi; dan 4) Kemandirian.¹⁴⁴ Keempat ideologi PI atau Perhimpunan Indonesia ini kemudian menjadi bahan bagi Soekarno di waktu itu dalam merancang pemikiran mengenai penggabungan tiga haluan ideologi yaitu Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Ketiga paham yang pertama kali ditulis oleh Soekarno dengan judul “Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme”¹⁴⁵ dalam majalah Indonesia Moeda

¹⁴³ Embrium organisai PI adalah *Indische Vereeniging* atau Perhimpunan Hindia yang dibentuk oleh Soetan Casayangan Soripada dan Raden Mas Noto Soeroto pada 1908. Dalam perkembangannya *Indische Vereeniging* belum dapat menciptakan dampak yang besar bagi pergerakan kemerdekaan di Indonesia, kemudian pada 1913 Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat ([Ki Hajar Dewantara](#)) bergabung dengan organisasi tersebut, dengan bergabungnya dua anggota baru tersebut *Indische Vereeniging* mulai membahas konsep politik guna memerdekakan Indonesia, hal tersebut terbukti dengan lahirnya karya dari *Indische Vereeniging* berupa buletin yang dinamai *Hindia Poetra*. Namun *Indische Vereeniging* juga belum dapat menunjukkan pengaruhnya bagi pergerakan kemerdekaan di masa itu secara besar. Selanjutnya *Indische Vereeniging* berubah nama menjadi *Indonesische Vereeniging* pada tahun 1922 yang kemudian pada 1925 dikenal dengan Perhimpunan Indonesia atau PI. PI dibentuk dikarenakan adanya kesadaran dan kehendak para pelajar Indonesia yang berada di Belanda untuk menghapuskan penjajahan di negeri Indonesia. PI merupakan organisasi yang pertama kali memakai kata Indonesia dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia baik secara geografis maupun juga secara politis. Corak politis PI yaitu menciptakan sikap persatuan guna terciptanya perjuangan kemerdekaan di Indonesia. PI atau Perhimpunan Indonesia beranggotakan antara lain: [Iwa Koesomasoemantri](#), [M. Nazir Datuk Pamoentjak](#), [Soekiman Wirjosandjojo](#), Mohammad Hatta, [Achmad Farhan ar-rosyid](#), [Soekiman Wirjosandjojo](#), [Arnold Mononutu](#), [Soedibjo Wirjowerdojo](#), [Sunario Sastrowardoyo](#), [Sastromoeljono](#), [Abdul Madjid](#), [Sutan Sjahrir](#), [Sutomo](#), [Ali Abdurabbih](#), dan [Wreksodiningrat](#), dan lain-lain. Lihat: Ayub Ranoh, *Tinjauan Teologis-Etis Atas Kepemimpinan Kharismatik Soekarno*, Kepemimpinan Kharismatis, PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2006, Hlm. 11. Lihat Juga: https://id.wikipedia.org/wiki/Indische_Vereeniging, *Indische Vereeniging*, di akses pada 18 Februari 2018.

¹⁴⁴ Keempat ideologi PI tersebut dalam perkembangannya terbangun dari berbagai ideologi organisasi pergerakan lainnya. Persatuan Nasional adalah landasan dari organisasi *Indische Partij*, Non-Kooporasi merupakan ciri politik kalangan komunis, sedangkan Kemandirian merupakan corak atau tujuan dari politik Sarekat Islam atau SI, dan Solidaritas merupakan simpul yang mengaitkan tiga pandangan tersebut. Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 5-6. Lihat Juga: J. Ingleson, *Jalan Ke Pengasingan: Pergerakan Indonesia Tahun 1927-1934*, LP3ES, Jakarta, 1983, hlm. 6-7.

¹⁴⁵ Meskipun Soekarno mengakui bahwa ia mensintesis ajaran marxis sesuai dengan kondisi di Indonesia, namun berkaitan dengan ide Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme bukan merupakan sintesis, namun menurut Soekarno ketiga ideologi tersebut perlu bersatu di Indonesia untuk menghapus penjajahan yang ada. Pada dasarnya pandangan Soekarno tersebut lahir dari adanya teori bangsa menurut Ernest Renan dan Otto Bauer. Ernest Renan menyatakan bahwa “segerombolan manusia yang memiliki keinginan untuk

tersebut, merupakan upaya Soekarno untuk menyusun sintesis dari ketiga ideologi tersebut demi melahirkan gabungan antar ideologi dalam kerangka bangunan kebangsaan dan kemerdekaan Indonesia.¹⁴⁶

Ide Soekarno dalam mengkolaborasi ketiga ideologi tersebut kemudian diteruskannya menjadi ide yang dinamai dengan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi pada tahun 1930-an.¹⁴⁷ Menurut Yudi Latif yang dimaksud oleh Soekarno sebagai sosio-nasionalisme adalah:¹⁴⁸

Sebagai semangat kebangsaan yang menjunjung tinggi perikemanusiaan ke dalam dan ke luar, “yang tidak mencari ‘gebyarnya’ atau kilaunya negeri ke luar saja, tetapi ia haruslah mencari selamatnya semua manusia.

Sementara itu Yudi Latif memaknai ide sosio-demokrasi Soekarno sebagai “demokrasi yang memperjuangkan keadilan sosial, yang tidak hanya memedulikan hak-hak sipil dan politik,

bersatu, hidup bersama, itu bangsa.” sementara Otto Bauer menyatakan bahwa “*Eine Nation ist eine aus Schicksalgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft*, yang artinya bahwa bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persamaan nasib. Lihat: Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial, Dua Pemikiran Indonesia, Soekarno Dan Hatta*, Wacana, Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya, Volume 2, Nomer 1, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 106. Lihat juga: Ir. Soekarno, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 164. Lihat juga: Adyaksa Dault, *Menghadang Negara Gagal, Sebuah Ijtihad Politik*, Renebook, Jakarta, 2012, hlm. 103.

¹⁴⁶ Dalam pemikirannya mengenai upaya kolaboratif ketiga ideologi tersebut, Soekarno dengan jelas melihat bahwa ketiga ideologi di dunia yang ada di Indonesia tersebut dapat saling menyatu dengan berbagai keunggulannya guna mewujudkan pergerakan kemerdekaan Indonesia yang berdampak sangat besar, atau oleh Soekarno disebut sebagai “gelombang maha-besar dan maha-kuat serta sebagai ombak taufan yang tak dapat ditahan terjangannya,” oleh sebab itu menurut Soekarno upaya kolaboratif tiga ideologi besar di Indonesia tersebut merupakan tanggung jawab bersama rakyat Indonesia di kala itu guna meraih kemerdekaan. Lihat: Yudi Latif, *op. cit.*, hlm. 7. Baca juga: Iwan Siswo, *Panca Azimat Revolusi, Tulisan, Risalah, Pembelaan, & Pidato, Sukarno 1962-1966, Jilid I*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2014, hlm. 4-5.

¹⁴⁷ Ide sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi di buat oleh Soekarno pada 1932 setelah Soekarno bebas dari penjara Suka Miskin di Bandung pada masa penjajahan Belanda. Kedua ide tersebut kemudian oleh Soekarno ditulis kembali menjadi ide demokrasi politik dan demokrasi ekonomi di tahun yang sama. Lihat: Ketut Rindjin, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 50.

¹⁴⁸ Yudi Latif, *op. cit.*

melainkan juga hak ekonomi.”¹⁴⁹ Pandangan Yudi Latif tentang sosio-demokrasi tersebut berlandaskan pada penjelasan Soekarno yang dikutipnya, 109ocial penjelasan Soekarno tersebut yaitu “demokrasi sejati yang mencari keberesan politik dan ekonomi, keberesan negeri dan keberesan rezeki.”¹⁵⁰

Selanjutnya Ketut Rindjin menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sosio-nasionalisme adalah “nasionalisme yang berkerakyatan, nasionalisme berperikemanusiaan, yang menolak keborjuisan dan keningratan, serta antiimperialisme dan antiindividualisme.”¹⁵¹ Lebih lanjut Ketut Rindjin menjelaskan bahwa sosio-demokrasi adalah “demokrasi yang mengabdikan pada kepentingan rakyat dan demokrasi yang berkeadilan. Sehingga demokrasi yang dicita-citakan dalam hal ini adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.”¹⁵²

Berdasarkan berbagai penjelasan mengenai sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi di atas dapat terlihat bahwa pemikiran dasar Soekarno dalam merumuskan kedua pandangan tersebut adalah 1) adanya keinginannya untuk menghapus segala bentuk borjuisme dan feodalisme serta penindasan terhadap rakyat di Indonesia; dan 2) mengharapakan adanya negara Indonesia yang

¹⁴⁹ *Loc, cit.*

¹⁵⁰ Soekarno dalam Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historistas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 7

¹⁵¹ Ketut Rindjin, *op, cit.*

¹⁵² *Loc, cit.*

demokrasi.¹⁵³ Adapun demokrasi yang dimaksudkan oleh Soekarno adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi atau *Politiek-Ekonomische Democratie* bukan demokrasi barat.¹⁵⁴

Pandangan tentang sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang mencoba mensintesis keragaman konsep mengenai Indonesia kemudian dilanjutkan dengan sumpah pemuda. Sumpah pemuda yang lahir pada 28 Oktober 1928 menjadi tonggak baru dalam mewujudkan ide sosio-nasionalisme dan ide sosio-demokrasi Soekarno, tonggak baru tersebut yaitu dengan menyatukan berbagai keragaman di negeri nusantara menjadi satu kerangka tanah air dan berbangsa dengan juga menjunjung tonggak persatuan.¹⁵⁵

Hal tersebut oleh Yudi Latif dilihat sebagai upaya mempersatukan bangsa sebagaimana yang dicita-citakan oleh PI

¹⁵³ Pandangan bahwa Soekarno menentang adanya sistem Borjuisme dan Kolonialisme terlihat jelas dalam pernyataan Soekarno di tahun 1933 yang mengatakan bahwa:

Nusantara ini adalah negeri merdeka, tetapi tidak dengan rakyatnya, karena mereka hidup dibawah kekuasaan raja-raja feodal yang menindas. Setelah datang penjajahan, negeri ini menjadi tidak merdeka, dan rakyatnya tetap tidak merdeka di bawah penindasan dan eksploitasi kalangan ningrat feodal ditambah kekuasaan pemerintah kolonial. sejalan dengan pemikiran Soekarno, Mohammad Hatta juga menjelaskan bahwa “berabad-abad kedaulatan tinggal di tangan ningrat. Dan saat kala roboh kekuasaannya, maka rakyat yang tiada memiliki organisasi dan roh kemerdekaan tinggal terlantar dan jatuh kepada kekuasaan lain. Hilang feodalisme timbul kolonialisme.”

Lihat: Bur Rasuanto, *op, cit*, hlm. 103. Pandangan mengenai Indonesia yang merdeka dan berdaulat juga terlihat jelas dalam tulisan Tan Malaka yang berjudul *Naar de Republiek Indonesia* atau yang dalam bahasa Indonesia bermakna Menuju Republik Indonesia. Di Dalam karyanya tersebut Tan Malaka menyatakan bahwa Bangsa Indonesia memiliki akar demokrasi atau kedaulatan rakyat yang kuat di dalam tradisinya. Dan untuk menjalankan paham demokrasi tersebut maka di butuhkan persatuan di antara kalangan yang hidup di Indonesia dengan tidak mengutamakan ego ideologi kelompok-kelompok tertentu. Lihat juga: Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 6. Pemikiran Tan Malaka ini kemudian diwujudkan secara komprehensif dan jelas dalam paham sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Lihat juga: Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 7.

¹⁵⁴ M. Bambang Pranowo, *Multi Dimensi Ketahanan Nasional*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2010, hlm. 149.

¹⁵⁵ Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 7.

(Perhimpunan Indonesia) hingga melampaui batas-batas etno-bangsa atau *ethno-nationalism*. Sejalan dengan idenya tersebut Yudi Latif menyatakan bahwa ide mempersatukan keragaman di Indonesia melalui sumpah pemuda yang mampu menerobos batas-batas etno-bangsa tersebut ditawarkan melalui “konsep fantasi inkorporasi baru berdasarkan konsepsi kewargaan yang menjalin solidaritas atas dasar kesamaan tumpah darah, bangsa, dan persatuan (*civic nationalism*).”¹⁵⁶ Pandangan Soekarno tentang sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang kemudian direalisasikan dalam sumpah pemuda tersebut sejalan dengan pandangan dari Yudi Latif yang menyatakan bahwa:¹⁵⁷

Sebagai negeri lautan yang ditaburi pulau-pulau atau *archipelago*, jenius dari Nusantara juga merefleksikan sifat lautan, sifat lautan adalah menyerap dan membersihkan, menyerap tanpa mengotori lingkungannya. Sifat lautan juga dalam keluasannya, mampu menampung segala keragaman jenis dan ukuran. Selain itu jenius Nusantara juga merefleksikan tanahnya yang subur, terutama akibat debu muntahan deretan pegunungan vulkanik. Tanah yang subur, memudahkan segala hal yang ditanam, sejauh sesuai dengan sifat tanahnya, untuk tumbuh. Seturut dengan itu, jenius Nusantara adalah kesanggupannya untuk menerima dan menumbuhkan. Di sini, apa pun budaya dan ideologi yang masuk, sejauh dapat dicerna oleh etno-bangsa dan tata nilai setempat, dapat berkembang secara berkelanjutan.

Berdasarkan pendapat dari Yudi Latif tersebut dapat disimpulkan bahwa sejalan dengan jenius bangsa Indonesia yang

¹⁵⁶ Visi sumpah pemuda dalam perkembangannya telah menjadi jalan dalam menciptakan demokrasi yang membuka jalan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia sekalipun bagi kalangan imigran. Hal tersebut sudah barang tentu sesuai dengan cita-cita Soekarno dalam pemikirannya di tahun 1930-an. Lihat: *Ibid*, hlm. 7-8. Lihat juga: Bur Rasuanto, *op. cit.*

¹⁵⁷ Yudi Latif, *op. cit.*, hlm. 2-3.

berlandaskan pada sifat laut yang serba menampung dan membersihkan serta sifat tanah yang serba menumbuhkan tersebut dapat terlihat bahwa berbagai pertemuan dan perhelatan antar ideologi antara generasi dalam skala masa dan ruang, telah mampu menyatu dalam kerangka upaya memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan, sejalan dengan pandangan penulis tersebut Yudi Latif menyatakan:¹⁵⁸

Dalam Proses pertukaran pemikiran, baik secara horizontal antarideologi semasa atau secara 112ocial112112 antargenerasi, setiap tesis tidak hanya melahirkan antitesis, melainkan juga sintesis. Maka, akan kita dapati, betapapun terjadi benturan antarideologi, karakter keindonesiaan yang serba menyerap dan menumbuhkan itu pada akhirnya cenderung mengarahkan keragaman tradisi pemikiran 112ocial titik sintesis.

Berdasarkan penjelasan Yudi Latif di atas terlihat bahwa ide sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi serta sumpah pemuda lahir dari berbagai ide yang memiliki berbagai perbedaan sudut pandang termasuk di dalamnya perbedaan ideologi di masa lalu, berbagai perbedaan dari berbagai pandangan yang hidup di Indonesia tersebut kemudian digali dan digabungkan serta dirumuskan pertama kali oleh Soekarno dalam kerangka sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.¹⁵⁹ Berdasarkan berbagai penjelasan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa pada masa 1920-an hingga 1930-an belum terdapat pembahasan Pancasila sebagai dasar

¹⁵⁸ *Ibid*, hlm. 8.

¹⁵⁹ Terkait dengan hal tersebut, Yudi Latif mengatakan bahwa apa yang dilakukan Soekarno adalah bentuk rangsangan *anamnesis* yang memutar kembali ingatannya pada masa lalu negeri ini untuk kemudian menjadi dasar menggali nilai-nilai di masa lalu dan kemudian menyusun sistem ideologi bangsa Indonesia. Lihat: *Ibid*, hlm. 4 dan 8.

negara, pembahasan di masa tersebut masih berkuat pada penentuan tentang pembentukan blok nasional khususnya dalam bingkai pergerakan dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia.

Telah dijelaskan sebelumnya juga bahwa pembahasan mengenai Pancasila baru dibicarakan pada 29 April hingga 1 Juni 1945. Dimana sebelum 1 Juni 1945 pembahasan mengenai Pancasila hanya menghasilkan konsep Pancasila yang belum tersistematis dengan baik, selain itu Pancasila masih belum dirumuskan menjadi dasar falsafah bangsa dan negara (*Philosophische grondslag*).¹⁶⁰ Hal tersebut dapat terlihat dalam ide-

¹⁶⁰ *Philosophische grondslag* secara etimologi dan bahkan terminologi berasal dari bahasa Belanda yang bermakna filsafat dasar. Pancasila sebagai *Philosophische grondslag* atau sebagai dasar falsafah pertama kali dinyatakan oleh Soekarno dalam sidang *Dokuritsu Junbi Cosakai* atau BPUPK yang pertama, yaitu pada 1 Juni 1945 (*Dokuritsu Junbi Cosakai* atau BPUPK dalam perkembangan sejarah melakukan dua kali persidangan yaitu pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dan pada 10 hingga 17 Juli 1945). Penjelasan tentang *Philosophische grondslag* yang ada sejalan dengan pandangan Yudi Latif yang menyatakan bahwa:

Berbagai pandangan yang telah ada sejak masa 1920-an telah menjadi masukan bagi Soekarno dalam menciptakan konsep Pancasila, gagasan-gagasan tersebut kemudian menyatu dengan gagasan ideologis serta refleksi historis Soekarno dan terkristalisasi dengan sempurna dalam kerangka Pancasila sebagai dasar falsafah atau *Philosophische grondslag* atau *weltanschauung*, yang secara runtut, solid, dan koheren terlihat di dalam pidato Soekarno pada 1 Juni 1945.

Menurut Yudi Latif, dalam menanggapi permintaan dari Radjiman yaitu mengenai penentuan dasar negara Indonesia, banyak dari para anggota BPUPK yang mencoba merumuskan dasar dari negara Indonesia sebelum pidato Soekarno pada 1 Juni. Yudi Latif kemudian membagi berbagai anggota BPUPK tersebut dalam berbagai kelompok berdasarkan ide mengenai dasar negara yang diajukan dalam setiap diskusi BPUPK. Adapun berbagai kelompok tersebut yaitu:

1. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai ketuhanan sebagai fundamen kenegaraan yang penting. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Muhammad Yamin, 2) Wiranatakoesomo, 3) Soerio, 4) Soesanto Tirtoprodjo, 5) Dasaad, Agoes Salim, 6) Abdoelrachim Pratalykrama, 7) Abdul Kadir, 8) K. H. Sanoesi, 8) Ki Bagoes Hadikoesoemo, 9) Soepomo, dan 10) Mohammad Hatta (Pada dasarnya Hatta menganjurkan pemisahan antara urusan agama dan urusan negara agar agama tidak menjadi perkakas negara. Namun Hatta tetap memandang agama sebagai fundamen penting dalam kehidupan bernegara);

2. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai kemanusiaan sangat penting dalam fundamen kenegaraan. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Radjiman Wediodiningrat, 2) Mohammad Yamin, 3) Wiranatakoesomo, 4) Woerjaningrat, 5) Soesanto Tirtoprodjo, 6) Wongsonagoro, 7) Soepomo, 8) Liem Koen Hian, dan 9) Ki Bagoes Hadi Koesoemo;

ide Pancasila di masa itu. Ide Pancasila menurut Muhammad Yamin dan Soepomo misalnya, menurut Muhammad Yamin berbagai prinsip negara yang lahir sebelum pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 sama-sama memiliki kedudukan yang penting sebagai fundamen kenegaraan,¹⁶¹ namun tidak semua prinsip menurutnya merupakan dasar negara.

3. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai persatuan sangat penting sebagai fundamen kenegaraan. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Mohammad Yamin, 2) Sosorodiningrat, 3) Wiranatakoesoemo, 4) Woerjaningrat, 5) Soerio, 6) Soesanto Tirtoprodjo, 7) Abdulrachim Pratalykrama, 8) Soekiman, 9) Abdul Kadir, 10) Soepomo, Dahler, dan Ki Bagoes Hadikoesoemo;

4. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai demokrasi permusyawaratan sangat penting dalam fundamen kenegaraan. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Mohammad Yamin, 2) Woerjaningrat, 3) Sosanto Tirtoprodjo, 4) Abdulrachim Pratalykrama, 5) Ki Bagoes Hadikoesoemo, dan 6) Soepomo; dan

5. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai keadilan atau kesejahteraan sosial sangat penting sebagai fundamen kenegaraan. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Mohammad Yamin, 2) Soerio, 3) Abdulrachim Pratalykrama, 4) Abdul Kadir, 5) Soepomo, dan 6) Ki Bagoes Hadikoesoemo.

Terlihat jelas bahwa berbagai kelompok yang memiliki ideologi berbeda dapat menyatu dan mengusung berbagai prinsip dasar negara secara bersama-sama. Lihat: *Ibid*, hlm. 9 hingga 10. Lihat juga: A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 96-167. Lihat: Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 9 dan 15, Lihat juga: Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah, Mahakarya Perjuangan Ulama Dan Santri Dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jilid 2, Tria Pratama, Bandung, 2016, hlm. 127. Lihat juga: Hermawan Prasojo, *Pancasila Sebagai Filosofische grondslag*, Diakses melalui https://www.academia.edu/5585016/Pancasila_Sebagai_Philosophische_Grondslag, Pada 19 April 2018.

¹⁶¹ Berbagai ideologi PI hingga berbagai prinsip-prinsip fundamen kenegaraan yang muncul sebelum pidato Soekarno 1 Juni 1945 menunjukkan bahwa telah terjadi peralihan dari *archaic nationalism* atau nasionalisme purba menjadi *proto-nationalism* (Nasionalisme yang masih berbentuk sangat dasar, proto nasionalisme terbentuk dari gabungan unsur-unsur yaitu etnisitas dan tradisi negara, proto nasionalisme terbentuk dari gabungan unsur-unsur etnisitas dan tradisi negara). dalam hal ini Soekarno dan kalangan anggota pendiri bangsa yang tergabung dalam BPUPK termasuk dalam generasi milenarisme, (milenarisme sering kali juga dieja milenarisme adalah suatu keyakinan oleh suatu kelompok atau gerakan keagamaan, sosial, atau politik yang memiliki keyakinan tentang suatu transformasi besar dalam masyarakat dan setelah itu segala sesuatu akan berubah ke arah yang positif atau kadang-kadang negatif atau tidak jelas). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada saat itu terlihat juga bahwa bangsa Indonesia belum sepenuhnya memiliki konsep nasionalisme yang utuh di antara kelompok masyarakat, hal tersebut ditunjukkan bahwa sebelum pidato Soekarno pada 1 Juni belum terdapat ideologi bangsa yang jelas, ketidakjelasan dasar negara tersebut dikarenakan belum adanya konsep Pancasila sebagai *Philosophische grondslag*, pendapat ini sejalan dengan pembagian periodisasi lahirnya Pancasila oleh Yudi Latif. Yudi Latif mengelompokkan era 29 April 1945 sebagai fase perumusan dasar negara belum fase pengesahan dasar negara Indonesia. Lihat Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 9-12 dan 63, Lihat juga: Mudji Hartono, *Nasionalisme Asia Timur: Suatu Perbandingan Jepang, Cina, Dan Korea*,

Hal tersebut terlihat 115ocial Yamin mengatakan bahwa prinsip permusyawaratan, perwakilan, dan kebijaksanaan merupakan dasar negara atau yang disebutnya sebagai “dasar yang tiga,” selanjutnya prinsip kebangsaan, kemanusiaan, dan kesejahteraan disebut Yamin sebagai “asas,” sementara prinsip kerakhmatan Tuhan di dalam penggolongan Yamin mengalami ketidakjelasan. Selain ketidakjelasan kategorisasi prinsip ketuhanan, Muhammad Yamin juga menggabungkan antara dasar negara dan bentuk negara, pembelaan negara, budi-pekerti negara, daerah negara, penduduk dan putera negara, susunan pemerintahan, dan hak tanah. Sementara itu ide dasar negara menurut Soepomo berbeda dengan Yamin. Soepomo melihat bahwa dasar negara haruslah sesuai dengan aliran pemikiran negara integralistik, hal tersebut juga mencakup dasar kewarganegaraan dan dasar 115ocial pemerintahan. Bila melihat berbagai penjelasan mengenai dasar negara oleh Yamin dan Soepomo, terlihat jelas bahwa baik Muhammad Yamin maupun Soepomo melihat dasar negara bukan sebagai dasar falsafah atau *Philosophische grondslag*.¹⁶²

Berbagai pandangan dan ide tentang Pancasila yang lahir dalam setiap diskusi yang berlangsung di 115ocial BPUPK sebelum 1 Juni 1945 tersebut, selanjutnya menjadi salah satu masukan bagi Soekarno untuk mulai merumuskan Pancasila sebagai *Philosophische*

<https://journal.uny.ac.id/index.php/mozaik/article/view/4388>, Diakses pada 18 Februari 2018, hlm. 3. Lihat juga: Wikipedia, *Pengertian Milenarianisme*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Milenarianisme>, Diakses pada 18 Februari 2018.

¹⁶² Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 11-12.

gronslag yang utuh. Hal tersebut dimulai dengan keinginan Soekarno untuk memulai menggali nilai-nilai bangsa Indonesia di mas lalu hingga dimasanya. Pandangan ini sejalan dengan pidato Soekarno yang mengatakan bahwa:¹⁶³

Saudara-saudara, setelah aku mengucapkan doa kepada Tuhan ini, saya merasa mendapat petunjuk. Saya merasa mendapat ilham. Ilham yang berkata: galilah yang hendak engkau jawabkan itu dari bumi Indonesia sendiri. Maka malam itu aku menggali, menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada Negara Indonesia Merdeka yang akan 116ocial.

Keinginan serta upaya Soekarno untuk kemudian menggali berbagai prinsip dan nilai serta pengalamannya tentang keadaan bangsa ini, telah membawanya menemukan konsep awal dari dasar negara yang lebih terperinci, sistematis dan jelas. Konsep tersebut pada awalnya dinamai dengan “*Leitstar*.”¹⁶⁴ Pandangan tersebut dapat terlihat dalam pidato Soekarno sebagai berikut:¹⁶⁵

Kita dalam mengadakan Negara Indonesia Merdeka itu, harus dapat meletakkan negara itu di atas meja statis yang mampu mempersatukan segenap elemen di dalam 116ocial116116116u, tetapi juga harus mempunyai tuntunan dinamis 116ocial116 mana kita gerakkan rakyat, bangsa, dan negara ini. Saya berikan uraian itu tadi agar saudara-saudara mengerti bahwa bagi Republik Indonesia, kita memerlukan itu dasar yang bisa menjadi dasar yang statis dan yang bisa

¹⁶³ *Ibid*, hlm. 13.

¹⁶⁴ Istilah *Leitstar* digunakan pertama kali oleh Soekarno untuk menyatakan mengenai ide falsafah dasar yang mampu mengarahkan tujuan negara secara jelas dalam kerangka dasar negara bagi seluruh kalangan masyarakat Indonesia atau yang dinamainya dengan meja yang statis. Adapun kata *leitstar* berasal dari bahasa Jerman yang berarti bintang pemimpin atau dalam bahasa Inggris dinamai dengan *the guiding star* yang diartikan secara harfiah sebagai bintang penunjuk atau bintang penuntun. Lihat: *Ibid*, hlm. 14. Lihat juga: Oxford, *Definition of guide in English*, <https://en.oxforddictionaries.com/definition/guide>, Diakses pada 1 April 2018. Lihat juga: Googlr Translate, *Penerjemahan Dari Guiding Star*, <https://translate.google.co.id/m/translate?hl=id>, Diakses pada 1 April 2018.

¹⁶⁵ Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 14.

menjadi *Leitstar* dinamis. *Leitstar*, Bintang Pimpinan. Kalau kita mencari satu dasar yang statis yang dapat mengumpulkan semua, dan jikalau kita mencari suatu *Leitstar* dinamis yang dapat menjadi arah perjalanan, kita harus menggali sedalam-dalamnya di dalam jiwa masyarakat kita sendiri.

Lebih lanjut keinginan Soekarno dan para pendiri bangsa untuk melahirkan dasar negara yang dapat diterima oleh segala kalangan atau sebagai *Philosophische grondslag* dapat terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang menyatakan bahwa “kita sama mencari persatuan *philosophische grondslag*, mencari satu *weltanschauung* yang kita semuanya setuju.....”¹⁶⁶ Selanjutnya Soekarno lebih menegaskan lagi konsep dasar negara tersebut yang kemudian dipandanginya sekaligus juga sebagai *Philosophische grondslag* dapat tertuang ke dalam lima prinsip, yaitu.¹⁶⁷

a. Kebangsaan Indonesia

Pada prinsip atau sila pertama ini Soekarno menghendaki adanya suatu negara yang mampu mengakomodir segala bentuk aspirasi dari segala lapisan masyarakat. Hal tersebut terlihat jelas dalam pernyataan Soekarno yang menyatakan “ Kita hendak mendirikan negara ‘semua buat semua’.” Dengan kata lain Soekarno menghendaki suatu negara yang berlandaskan kebangsaan yang tidak bersifat diskriminan terhadap suatu kalangan tertentu. Hal tersebut tertuang secara jelas pada pernyataan Soekarno yang menyatakan “dasar pertama, yang

¹⁶⁶ *Ibid*, hlm. 15.

¹⁶⁷ *Ibid*, hlm. 15-17.

baik dijadikan dasar buat Negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan.”¹⁶⁸

Selain hal tersebut prinsip atau sila pertama tersebut lahir dari adanya pandang Soekarno mengenai masyarakat dan negara yang memiliki wilayah kedaulatan serta memiliki konsep *nationale staat* yang jelas. Pandangan tersebut disampaikan Soekarno dalam pernyataannya yang menyatakan “hari depan bangsa harus berdasar pada Kebangsaan, karena ‘orang dan tempat tidak dapat dipisahkan! Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya’.”¹⁶⁹

Lebih lanjut soekarno jga menyatakan bahwa:¹⁷⁰

Jangan mengira, bahwa tiap-tiap negara-merdeka adalah satu *nationale staat*!. Kita hanya dua kali mengalami *nationale staat* yaitu di zaman Sriwijaya dan di zaman Majapahit.....Karena itu, jikalau tuan-tuan terima baik, marilah kita mengambil sebagai dasa Negara yang pertama: Kebangsaan Indonesia.

b. Internasionalisme, atau Perikemanusiaan

Sila kedua atau prinsip kedua ini sejalan dengan prinsip atau sila pertama yang menghendaki adanya prinsip *nationale staat* dan kebangsaan. Hubungan antara sila pertama dan kedua tersebut terlihat dengan adanya ide Soekarno di sila kedua yang menghendaki adanya sistem kebangsaan yang tidak berbentuk

¹⁶⁸ *Ibid*, hlm. 15. Dapat disimpulkan bahwa Soekarno melalui prinsip pertama ini menginginkan adanya negara demokrasi bukan negara *machsstaat* (*machsstaat* adalah negara yang berdasar pada kekuasaan). Lihat: Meila Nurhidayati, *Negara Hukum, Konsep Dasar Dan Implementasinya Di Indonesia*, meilabalwell.wordpress.com. Diakses pada 18 Februari 2018.

¹⁶⁹ Cindy Adams dalam Dwi Siswoyo, *Pandangan Bung Karno Tentang Pancasila Dan Pendidikan*, Cakrawala Pendidikan, Jurnal Ilmiah Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2013, hlm. 106.

¹⁷⁰ *Ibid*, hlm. 106-107.

kebangsaan *chauvinisme*, namun bentuk kebangsaan yang juga menjalin hubungan baik dengan berbagai bangsa-bangsa di dunia. Hal tersebut dapat terlihat jelas dalam pernyataan Soekarno yang menyatakan:¹⁷¹

Memang prinsip kebangsaan ini ada bahayanya. Bahayanya ialah mungkin orang meruncingkan nasionalisme menjadi *chauvisme*, sehingga berfaham ‘*Indonesia uber Alles*’. Inilah bahayanya kata Sukarno. Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia Merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa.

c. Mufakat atau Demokrasi

Sila ketiga ini berkaitan erat dengan sila pertama, hal tersebut jalan untuk mewujudkan prinsi kebangsaan yang senantiasa bertujuan pada pemenuhan segala kebutuhan masyarakat Indonesia secara menyeluruh dan adil dapat terlaksana melalui konsep permusyawaratan perwakilan. Melalui sistem permusyawaratan perwakilan yang merupakan inti sari dari sila mufakat atau demokrasi tersebut segala hal terkait bangsa dan negara yang belum diatur secara baik dapat dibahas melalui konsep permusyawaratan perwakilan tersebut.¹⁷² Penjelasan tersebut sejalan dengan pernyataan dari Soekarno yang menyatakan bahwa:¹⁷³

Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar pemusyawaratan.... Kita mendirikan negara “semua buat semua”, satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin bahwa syarat mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan..... Apa-apa yang

¹⁷¹ *Ibid*, hlm. 107.

¹⁷² *Loc, cit.* dan Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 16

¹⁷³ *Loc, cit.*

belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan.

d. Kesejahteraan Sosial

Pada sila keempat ini Soekarno menghendaki adanya kesejahteraan bangsa Indonesia yang terbangun dari sistem politik ekonomi demokrasi yang mengutamakan kesejahteraan sosial dari sekedar kesejahteraan kelompok atau individu. Hal tersebut dapat terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang menyatakan:¹⁷⁴

...prinsip kesejahteraan, prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Jangan saudara kira, bahwa kalau Badan Perwakilan Rakyat ada, kita dengan sendirinya sudah mencapai kesejahteraan ini. Negara-negara Eropa dan Amerika ada Badan Perwakilan, ada demokrasi parlementer. Tetapi di Eropa justru kaum kapitalis merajalela. Tidakkah di seluruh benua Barat kaum kapitalis merajalela? Pada hal ada badan perwakilan rakyat. Tak lain tak bukan adalah yang dinamakan demokrasi di Barat itu hanyalah "politieke democratie" saja, sema-mata tidak ada "sociale rechtsvaardigheid", -- bukan keadilan sosial. Kalau kita mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni "politiek-economische democratie" yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial!

e. Ketuhanan yang Berkebudayaan

Pada sila Ketuhanan yang Berkebudayaan, Soekarno menghendaki adanya negara yang berlandaskan nilai ketuhanan dan agama serta secarabersamaan juga terdapat bangsa yang

¹⁷⁴ Dwi Siswoyo, *Pandangan Bung Karno Tentang Pancasila Dan Pendidikan*, Cakrawala Pendidikan, Jurnal Ilmiah Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2013, hlm. 108. Demokrasi barat yang dimaksudkan oleh Soekarno bukanlah seluruh model demokrasi yang berkembang di Dunia Barat, melainkan secara spesifik berkonotasi pada suatu *ideal type* dari sistem demokrasi liberal yang berbasis individualisme. Lihat: Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 16.

memiliki kepercayaan dan keyakinan agama berdasarkan keyakinan dan kepercayaannya sendiri-sendiri. Sehingga nilai ketuhanan yang ada adalah landasan dalam hidup bernegara dan berbangsa yang dilaksanakan melalui kebudayaan bangsa Indonesia yang berbeda-beda secara merdeka. Hal tersebut terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang menyatakan bahwa:¹⁷⁵

Prinsip yang kelima hendaknya Indonesia Merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan, bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan Tuhannya sendiri Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada "social-agama". Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan! Marilah kita amalkan, jalankan agama ..., dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? ialah hormat-menghormati satu dengan lain. (Tepuk tangan social hadlirin) ... Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan: bahwa prinsip kelima dari pada negara kita, ialah ketuhanan yang berkebudayaan, Ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raja, jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia Merdeka berazaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kelima prinsip tersebut kemudian oleh Soekarno dinamainya dengan Panca Sila. Panca berarti lima dan Sila memiliki arti asas atau dasar. Lebih lanjut Soekarno menyampaikan alasannya memilih nama Pancasila, menurut Soekarno bilangan lima telah berakar dengan kuat dalam jiwa bangsa Indonesia. Hal tersebut dikarenakan angka lima merupakan social keramat dalam

¹⁷⁵ Dwi Siswoyo, *op, cit*, hlm. 108.

antropologi masyarakat Indonesia. Sebagai contoh Soekarno menjelaskan bahwa rukun Islam berjumlah lima, jumlah jari pada setiap tangan manusia berjumlah lima, di dalam tubuh manusia terdapat lima indera yang dinamai dengan panca indera, kemudian Soekarno juga menyatakan bahwa tokoh Pandawa dalam cerita Maha Barata juga berjumlah lima, serta terdapat lima larangan dalam kode etika masyarakat Jawa yang dinamai dengan *mo limo*, dan organisasi Taman Siswa serta *Chuo Sangi In* memiliki Panca Dharma begitu pun dengan bintang yang merupakan penunjuk arah bagi masyarakat bahari, juga memiliki lima sudut.¹⁷⁶

Lebih lanjut Soekarno dalam perkembangannya melihat bahwa kelima sila yang tergabung dalam Pancasila tersebut bukan merupakan prinsip yang tersusun sebagai data teks yang tersusun sebagai urutan *sequential*, selain itu urutan sila yang ada menurut Soekarno bukanlah juga merupakan urutan prioritas. Sehingga dengan kata lain Soekarno melihat susunan dari sila pada Pancasila merupakan susunan integral yang saling mengisi, mengandaikan, serta mengunci satu dengan yang lainnya.¹⁷⁷ Pandangan Soekarno terkait urutan sila dalam Pancasila tersebut ditunjukkan olehnya melalui penawaran konsep Tri Sila miliknya. Soekarno menyatakan bahwa bila terdapat pihak-pihak yang menginginkan tata urutan lain dari prinsip dasar negara yang ada maka telah dibuat juga olehnya konsep Tri Sila yang terdiri dari *socio-nationalisme*, *socio-*

¹⁷⁶ Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 17.

¹⁷⁷ *Ibid*, hlm. 18.

democratie, dan ke-Tuhanan.¹⁷⁸ Hal tersebut dapat terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang menyatakan:¹⁷⁹

Atau barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka bilangan lima itu? Saya boleh peras, sehingga tinggal tiga saja. Sudara-saudara tanya kepada saya, apakah “perasan” yang 123ocial123123? Berpuluh-puluh tahun sudah saya pikirkan dia, ialah dasar-dasarnya Indonesia merdeka, *weltanschauung* kita. Dua dasar yang pertama, kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan peri-kemanusiaan, saya peras menjadi satu: itulah yang dahulu saya namakan *socio-democratie*. Tinggal lagi ke-Tuhanan yang menghormati satu sama lain. Jadi yang asalnya lima itu telah menjadi tiga: *socio-nationalisme*, *socio-democratie*, dan ke-Tuhanan.

Konsep Tri Sila tersebut kemudian diperas 123ocial123 oleh Soekarno menjadi nilai dalam bernegara dan berbangsa yang dinamai oleh Soekarno sebagai nilai gotong-royong. Hal tersebut dapat terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang dengan tegas menyatakan:¹⁸⁰

Kalau Tuan senang dengan simbolik tiga, ambillah yang tiga ini. Tetapi tidak semua Tuan-Tuan senang kepada Tri Sila ini, dan minta satu, satu dasar saja? Baiklah, saya jadikan satu, saya kumpulkan lagi menjadi satu. Apakah yang satu itu? Sebagai tadi telah saya 123ocial123123: kita mendirikan negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia. Bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia – semua buat semua! Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan “gotong-royong.” Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong-royong.

¹⁷⁸ *Loc, cit.*

¹⁷⁹ *Ibid*, hlm. 19.

¹⁸⁰ *Loc, cit.*

Menurut Yudi Latif berdasarkan berbagai pidato Soekarno terkait Pancasila, nilai gotong-royong merupakan dasar dari semua sila yang ada di Pancasila. Selanjutnya Yudi Latif mengaitkan nilai gotong-royong tersebut dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila yang ada dalam Pancasila. Yaitu sebagai berikut:¹⁸¹

a. Prinsip Ketuhanan

Prinsip ke-Tuhanan yang harus berlandaskan gotong-royong artinya nilai ke-Tuhanan yang juga berkebudayaan, lapang serta toleran. Sehingga keragaman keyakinan dan kepercayaan akan suatu agama dapat berjalan dengan harmonis tanpa saling menyerang dan mengucilkan antara satu kalangan dengan yang lainnya. Prinsip ini sejalan dengan prinsip kelima dari konsep Pancasila Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Ketuhanan yang Berkebudayaan.

b. Prinsip Internasionalisme

Prinsip Internasionalisme yang berjiwa gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu prinsip internasionalisme yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Sehingga prinsip internasionalisme yang ada akan selalu menjunjung perdamaian serta penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia.

¹⁸¹ *Loc, cit.* Pandangan terkait nilai gotong-royong yang terkandung dalam Pancasila tersebut sejalan dengan pendapat dari Magnis-Suseno yang menyatakan:

Pancasila begitu tinggi dan mutlak nilainya bagi kelestarian bangsa dan negara Indonesia karena merupakan wahana dimana berbagai suku, golongan, agama, kelompok budaya, dan ras dapat hidup dan bekerjasama dalam usaha untuk membangun kehidupan bersama, tanpa adanya alienasi dan identitas mereka sendiri.

Lihat: Jazumi dalam Anik Kunantiyorini, *Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum*, Diakses melalui portalgaruda.org/article.php?...PANCASILA%20SEBAGAI%20SUMBER%..., Pada 18 Februari 2018.

Prinsip ini sesuai dengan sila kedua Pancasila karya Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Sila Internasionalisme dan Perikemanusiaan.

c. Prinsip Kebangsaan

Prinsip kebangsaan yang berjiwakan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif adalah kebangsaan yang mampu mewujudkan persatuan dari berbagai perbedaan di Indonesia atau dengan kata lain mampu mewujudkan *Bhineka Tunggal Ika*. Pandangan ini sesuai dengan Sila Internasionalisme atau Perikemanusiaan.

d. Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi yang berjiwakan gotong-royong menurut Yudi Latif adalah demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah untuk mufakat. Bukan demokrasi Barat yang mengutamakan kepentingan mayoritas atau mayokrasi dan kepentingan elite penguasa-pemodal atau minokrasi. Prinsip ini sesuai dengan sila Mufakat atau Demokrasi dalam konsep Pancasila Soekarno.

e. Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan yang berlandaskan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu kesejahteraan yang diwujudkan melalui pengembangan partisipasi serta emansipasi di sektor ekonomi dengan berlandaskan semangat ekonomi. Sehingga kesejahteraan yang dimaksudkan bukan kesejahteraan

yang berlandaskan pada paham individualisme-kapitalisme serta etatisme. Prinsip ini sesuai dengan sila Keempat dalam konsep Pancasila Soekarno.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada di atas dapat terlihat dengan jelas bahwa konsep Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* pertama kali digagas oleh Soekarno dalam Sidang BPUPK pada 1 Juni 1945. Pada konsep tersebut Soekarno menghendaki adanya suatu negara yang memiliki Nilai Kebangsaan, Nilai Perikemanusiaan, Nilai Demokrasi, Nilai Kesejahteraan Sosial, dan Nilai Ketuhanan. Berbagai nilai tersebut oleh Soekarno digabungkan menjadi nilai gotong-royong, dengan kata lain Soekarno menghendaki adanya negara gotong-royong yang mampu mengakomodasi segala kepentingan masyarakat Indonesia baik dalam konteks perorangan maupun bangsa dan negara. Selain hal tersebut, berdasarkan berbagai penjelasan terkait penyusunan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag*, terlihat jelas bahwa Pancasila dapat menjadi satu-satunya *Philosophische Grondslag* di Indonesia dengan alasan bahwa nilai-nilai Pancasila telah lebih dulu hidup di bangsa Indonesia sejak dahulu bahkan sebelum dirumuskannya Pancasila sendiri, sehingga dapat disimpulkan juga bahwa Pancasila telah menjadi jati diri, identitas, serta falsafah hidup masyarakat Indonesia.¹⁸²

¹⁸² Alasan tersebut oleh Kaelan disebut dengan asal mula yang tidak langsung lahirnya Pancasila sekaligus sebagai kausa materialis. Lihat: Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Proses Reformasi, UUD Negara Amandemen 2002, Pancasila Sebagai Sistem Filsafat, Pancasila Sebagai Etika Politik, Paradigma Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara*, Paradigma,

Sehingga jelaslah bahwa Pancasila sepatutnya dijadikan *leitstar*, *Philosophische Grondslag*, dan *rechtsidee* bagi hukum Indonesia. Berkaitan dengan Pancasila sebagai falsafah dasar, Kaelan menyatakan bahwa:¹⁸³

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia.

Berdasarkan penjelasan Kaelan tentang Pancasila sebagai filsafat dasar sebagaimana telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cita-cita yang hendak dituju atau oleh Kaelan disebut dengan *das sollen* dan untuk itu Pancasila menjadi landasan bagi hukum untuk menciptakan cita-cita luhur yang ada dalam dunia nyata atau oleh Kaelan disebut dengan *das sein*. Sehingga jelas bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.¹⁸⁴

Pandangan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tersebut sejalan dengan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomer V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomer IX/MPR/1978. Kemudian ditegaskan 127ocial127 oleh Ketetapan

Yogyakarta, 2004, hlm. 88. Pandangan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* tersebut juga didukung oleh Notonagoro yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan cita hukum (*rechtsidee*) dan bintang pemandu (*guiding star*). Lihat: Notonagoro dalam Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 171.

¹⁸³ Kaelan, *op, cit*, hlm. 77.

¹⁸⁴ *Loc, cit*.

MPR Nomer III/MPR/2000 dan juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomer V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomer IX/MPR/1978 menyatakan bahwa:

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari Bangsa Indonesia.

Sementara itu Pasal 1 ayat (3) Ketetapan MPR Nomer III/MPR/2000 menyatakan dengan jelas bahwa “sumber hukum dasar nasional adalah Indonesia.” Selanjutnya pada Pasal 2 Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa “Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum.”

Selain berbagai ketentuan yang telah disebutkan di atas, bukti bahwa Pancasila sebagai sumber dari berbagai sumber hukum di Indonesia juga dapat terlihat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pandangan tersebut sejalan dengan pandangan dari Kaelan, menurut Kaelan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan derivasi atau penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal tersebut dapat

dibuktikan dengan penjelasan Kaelan terkait Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Kaelan pokok pikiran pertama dalam penmbukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila, pendapat ini terlihat dengan pernyataan pada pokok pikiran pertama yang menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan. Selanjutnya pada pokok pikiran kedua dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila kelima Pancasila, hal tersebut dapat terlihat dari pernyataan pokok pikiran dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan 129ocial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan 129ocial. Selanjutnya Pokok pikiran ketiga dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat. Berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Pada dasarnya merupakan penjabaran dari sila keempat Pancasila.

Dan pokok pikiran keempat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila pertama dan kedua Pancasila. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan pada pokok pikiran tersebut yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.¹⁸⁵

Berdasarkan dari berbagai penjelasan yang ada dapat terlihat bahwa Pancasila merupakan falsafah dasar Bangsa Indonesia yang menuntun bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karenanya Pancasila diwujudkan di dunia nyata melalui sarana hukum yang bersumber pada Pancasila itu sendiri. Hal tersebut ditunjukkan dengan dijabarkannya nilai-nilai Pancasila dalam pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian diwujudkan dalam setiap pasal yang ada pada Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila yang terjabarkan ke dalam setiap pasal pada Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian dijabarkan 130ocial130 dalam berbagai peraturan hukum yang berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa Pancasila merupakan landasan moral etik dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia.¹⁸⁶

¹⁸⁵ *Ibid*, hlm. 78.

¹⁸⁶ *Loc, cit.*


Pandangan mengenai Pancasila sebagai falsafah dasar sekaligus sumber dari segala sumber hukum juga dapat terlihat dengan menggunakan teori dari Hans Kelsen yang dinamai oleh Kelsen dengan *theorie von stufenbau der rechtsordnung*^{131ocial} sering dikenal dengan nama *stufenbau theory* dan juga menggunakan teori dari Hans Nawiasky yang dinamai olehnya dengan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen*.¹⁸⁷

Stufenbau theory atau *stufen theory* atau teori hukum berjenjang Hans Kelsen menyatakan bahwa norma-norma hukum pada dasarnya berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi hingga pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotestis yaitu Norma Dasar atau *Grundnorm*. *Grundnorm* atau norma dasar adalah norma yang tidak lagi dibentuk oleh suatu norma, norma dasar merupakan norma yang dibentuk terlebih dahulu oleh masyarakat dan menjadi gantungan bagi norma-norma lain yang ada di bawahnya sehingga norma dasar dikatakan *presupposed*.¹⁸⁸

¹⁸⁷, Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *op, cit*, hlm. 170.

¹⁸⁸ Teori jenjang hukum milik Hans Kelsen tersebut diilhami dari teori Adolf Merkl. Adolf Merkl menyatakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah atau *Doppelte Rechtsantlitz*. Dalam teorinya tersebut Adolf menjelaskan lebih lanjut bahwa suatu norma hukum ke atas dan ke bawah artinya ke atas bahwa norma hukum tersebut bersumber dan berdasar pada norma hukum yang berada di atasnya, norma hukum ke bawah artinya bahwa norma hukum tersebut menjadi sumber dan dasar bagi peratran hukum yang berada di bawahnya. Sehingga norma hukum tersebut memiliki jangka waktu yang relatif atau *rechtskracht*. artinya bahwa apabila norma di atasnya hilang maka norma-norma yang berada di bawah juga ikut hilang. Lihat: Maria Farida Indrati S., *op, cit*, hlm. 41-42.

Dalam kaitanya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau *Leitstar* di bidang hukum, teori Kelsen memposisikan Pancasila sebagai *Grundnorm*. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan norma dasar yang menjadi gantungan bagi norma-norma hukum yang ada di bawahnya, hal tersebut sesuai dengan berbagai penjelasan di atas terkait Pancasila sebagai falsafah dasar dan sebagai sumber dari segala sumber hukum Di Indonesia. Selanjutnya berdasarkan teori dari Kelsen dan berdasarkan juga dengan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 dapat disusun sebuah piramida hierarki hukum, berikut adalah piramida hierarki hukum yang dimaksud:



→ = Norma hukum di bawah akan selalu bergantung dan berdasarkan serta berlandaskan dengan norma hukum di atasnya.

Bagan II: Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dalam Ragaan *Stufenbau Theory*

Stufen theory milik Hans Kelsen tersebut kemudian dikembangkan oleh muridnya yaitu Hans Nawiasky. Hans Nawiasky mengembangkan teori dari Kelsen dengan konsep baru yang dinamainya dengan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen*.¹⁸⁹ Pada teorinya tersebut, Nawiasky menyatakan bahwa hierarki norma hukum terbagi menjadi:¹⁹⁰

1. Norma fundamental negara atau *staatsfundamentalnorn*;
2. Aturan dasar negara atau *staatsgrundgesetz*;
3. Undang-undang formil atau *formell gesetz*;
4. Peraturan pelaksana dan peraturan otonom atau *verordnung en autonome satzung*.

Berkaitan dengan posisi Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* dan sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum, A. Hamid S. Attamimi dengan menggunakan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen* milik Nawiasky menyatakan bahwa struktur hierarki hukum di Indonesia terdiri dari:¹⁹¹

¹⁸⁹ *Ibid*, hlm. 44.

¹⁹⁰ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *op, cit*, hlm. 170.

¹⁹¹ *Loc, cit*.

1. Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm*;¹⁹²
2. Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR serta Konvensi Ketatanegaraan merupakan *staatsgrundgesetz*;
3. Peraturan Perundang-undangan merupakan *formell gesetz*;
4. Secara hierarki mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Daerah Provinsi serta Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan *verordnung en autonome satzung*.

Kedudukan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* atau oleh Nawiasky disebut dengan *Staatsfundamentalnorm* sekaligus sebagai *rechtsidee* atau cita hukum, menimbulkan konsekuensi bahwa pembuatan segala peraturan hukum hingga pelaksanaannya harus sesuai dengan segala nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada dapat pula disimpulkan bahwa Pancasila juga merupakan sumber dari segala

¹⁹² Walaupun Nawiasky dengan teorinya tidak secara tegas mengatakan bahwa Pancasila yang merupakan *Staatsfundamentalnorm* berkaitan dengan konstitusi Indonesia, namun hubungan antara Pancasila dengan konstitusi hingga berbagai aturan yang ada di bawah konstitusi dapat dijelaskan dengan menggunakan teori validitas Kelsen. Berdasarkan teori Kelsen tersebut dapat dinyatakan bahwa konstitusi Indonesia merupakan dokumen valid dikarenakan pada Pancasila yang merupakan postulat akhir yang bersifat final. Postulat tersebut kemudian menjadi tempat bergantung bagi setiap norma di bawahnya sehingga membentuk suatu presuposisi yang dinamai oleh Kelsen sebagai *trancendental logical pressuposition*. Lihat: *Ibid*, hlm. 172.

sumber politik hukum di Indonesia. Pernyataan tersebut sesuai dengan pandangan dari Mahfud M.D. yang menyatakan bahwa:¹⁹³

Dari berbagai definisi politik hukum tersebut dapatlah dibuat rumusan sederhana bahwa politik hukum itu adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara.....pijakan utama politik hukum nasional adalah tujuan negara yang kemudian melahirkan social hukum nasional yang harus dibangun dengan pilihan isi dan cara-cara tertentu.

Berdasarkan penjelasan dari Mahfud M. D. di atas dapat dinyatakan bahwa politik hukum pada dasarnya merupakan arah pembangunan hukum yang berpijak pada social hukum nasional untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita negara dan bangsa.¹⁹⁴ Adapun tujuan negara yang berangkat dari cita-cita masyarakat bangsa telah tersimpulkan di dalam kelima sila Pancasila. Sehingga dengan kata lain penyelenggaraan politik hukum berlandaskan pada kelima sila Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Politik hukum yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa artinya politik hukum harus

¹⁹³ Moh. Mahfud M. D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 15-16.

¹⁹⁴ Pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan antara cita-cita negara dan tujuan negara, Namun dalam konteks politik hukum Mahfud M. D. membedakan dua hal tersebut, menurut Mahfud M. D. cita-cita merupakan semangat yang bersemayam di dalam hati masyarakat, sedangkan tujuan negara adalah pernyataan konstitutif yang harus dijadikan arah atau orientasi penyelenggaraan negara. Lihat: Moh. Mahfud M. D., *op, cit*, hlm. 17.

berlandaskan pada nilai moral Ketuhanan. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab artinya politik hukum yang ada harus mampu menjamin penghargaan dan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia secara non-diskriminatif. Politik hukum harus berlandaskan nilai Persatuan Indonesia artinya politik hukum harus mampu mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan segala ikatan primordialnya masing-masing. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan artinya politik hukum harus mampu menciptakan kekuasaan negara yang berada di bawah kekuasaan rakyat atau dengan kata lain politik hukum harus mampu menciptakan negara yang demokratis dimana kekuasaan terbesar berada di tangan rakyat (demokrasi kerakyatan). Kemudian yang terakhir bahwa politik hukum harus berlandaskan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia artinya politik hukum harus mampu menciptakan masyarakat yang berkeadilan social yang mampu menciptakan keadilan bagi kalangan masyarakat lemah baik di social maupun pada social ekonomi, sehingga tidak terjadi penindasan antara kalangan masyarakat *power full* dengan masyarakat marjinal.¹⁹⁵

Berbagai nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila tersebut kemudian terkongkritisasi dalam tujuan negara yang tertuang pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar

¹⁹⁵ *Ibid*, hlm. 16.

Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan Kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sehingga jelas juga bahwa politik hukum haruslah berlandaskan pada keempat prinsip yang terkandung di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan hal tersebut Mahfud M. D. menyatakan bahwa:¹⁹⁶

Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah “alat” yang berkerja dalam “social hukum” tertentu untuk mencapai “tujuan” negara atau “cita-cita” masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu pembahasan mengenai politik hukum nasional harus didahului dengan penegasan tentang tujuan negara.

Berdasarkan pendapat dari Mahfud M. D. tersebut jelaslah bahwa Pancasila merupakan landasan serta sumber dari segala sumber bagi politik hukum nasional. Hal tersebut dikarenakan Pancasila dan serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 memuat berbagai cita-cita bangsa Indonesia yang merupakan *rechtsidee* yaitu

¹⁹⁶ *Ibid*, hlm. 17.

menciptakan negara yang mampu menciptakan keadilan 138ocial dengan berlandaskan nilai moral Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan melalui demokrasi gotong-royong bukan melalui demokrasi barat. Hal tersebut termasuk pada politik hukum keamanan nasional.



BAB III

PELAKSANAAN REGULASI PEMIDANAN DALAM TINDAK

PIDANA PERCOBAAN KORUPSI SAAT INI

3) Sejarah Regulasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Komitmen pemberantasan korupsi merupakan tonggak penting dalam pemerintahan sebuah negara. Di Indonesia, hampir setiap pemilihan kepala negara tak luput dari kesungguhan meneropong apa komitmen yang diberikan oleh calon kepala negara untuk memberantas korupsi. Tak pelak ini terjadi karena korupsi terus terjadi menggerus hak rakyat atas kekayaan negara. Kekayaan negara yang berlimpah, nyaris tak tersisa untuk kesejahteraan masyarakat.¹⁹⁷

Sehingga tergerus oleh perilaku birokrat yang bekerja sama dengan para koruptor. Komitmen pemberantasan korupsi ini juga menjadi daya tarik pemilih untuk mencari calon kepala negara yang memiliki komitmen nyata dan memberikan secercah harapan bahwa setiap orang yang berbuat curang pada negara layak diusut sampai penghabisan.¹⁹⁸

Sejarah Pemberantasan Korupsi dan pengaturannya pada dasarnya sudah dimulai sejak tahun 1953 (orde lama) hingga saat ini. Pemberantasan dan pengaturan pemberantasan korupsi dapat diklasifikasi atau dibagi dalam beberapa tahap, yaitu:¹⁹⁹

a. Pada Orde lama (Masa tahun 1957 – 1960)

¹⁹⁷<https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=144:sejarah-panjang-pemberantasan-korupsi-di-indonesia>, Diakses pada 12 Mei 2020.

¹⁹⁸ *Loc, cit.*

¹⁹⁹<https://www.bphn.go.id/data/documents/kpd-2011-7.pdf>, *Laporan Akhir Tim Komedium Tata Lembaga Pemberantasan Korupsi*, Diakses pada 12 Januari 2020.

Korupsi sudah banyak terjadi dalam tubuh pemerintahan. Nasionalisasi perusahaan asing dianggap sebagai titik awal korupsi di Indonesia. Beberapa peraturan yang dijadikan dasar hukum pemberantasan korupsi, yaitu :²⁰⁰

- a) Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957 tentang tata kerja menerobos kemacetan memberantas korupsi ;
- b) Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/08/1957 tentang pemilikan harta benda;
- c) Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/11/1957 tentang penyitaan harta benda hasil korupsi, pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan perbuatan korupsi ;
- d) Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf AD No.PRT/PEPERPU/031/1958;
- e) Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf AL No. PRT/z.1/I/7/1958.

Pada masa ini pernah dibentuk Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran), yang dipimpin oleh A.H. Nasution dibantu oleh M.Yamin dan Roeslan Abdul Gani. Namun karena kuatnya reaksi dari pejabat korup, Paran berakhir tragis, deadlock, dan akhirnya kepada Kabinet Juanda.

- b. Pada Masa 1960 – 1971

Pemberantasan korupsi dilakukan berdasarkan UU Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan

²⁰⁰ *Loc, cit.*

Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dengan menambah perumusan tindak pidana korupsi yang ada dalam KUHP dan dibentuk Lembaga khusus untuk memberantas korupsi, yaitu:²⁰¹

- a) Operasi Budhi (Keppres No. 275/1963);
- b) Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (Kontrar) dengan ketua Presiden Soekarno dibantu Soebandrio dan Ahmad Yani;
- c) Tim Pemberantas Korupsi (Keppres No. 228/1967);
- d) Tim Komisi Empat (Keppres No. 12/1970);
- e) Komite Anti Korupsi/KAK (1967) Namun lembaga pemberantasan korupsi tersebut tidak berhasil karena tidak ada perumusan menyangkut perbuatan yang merugikan keuangan negara.

c. Pada masa Orde Baru (Masa 1971 – 1999)

Diundangkan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana perumusan tindak pidana korupsi mengacu pada pasal-pasal yang ada di KUHP dan perumusannya menggunakan delik formal. Sebagai pelaksana Undang-Undang dibentuk Tim OPSTIB sesuai Inpres No. 9/1977, tetapi kinerja Tim OPSTIB tersebut vakum, dan pada tahun 1999 dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara/KPKPN dengan Keppres 127/1999.²⁰²

d. Pada Masa Reformasi (Masa 1999 – 2002)

²⁰¹ *Loc, cit.*

²⁰² *Loc, cit.*

UU No. 3 Tahun 1971 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum maka disahkan UU No. 31 Tahun 1999 dan dilakukan perubahan dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai penyempurnaan kembali perumusan tindak pidana korupsi dalam UU 3/1971 (korupsi aktif dan korupsi pasif). Penegasan perumusan tindak pidana korupsi dengan delik formil dan memperluas pengertian pegawai negeri. Disamping itu lahir Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selain penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan, maka dengan maksud untuk mempercepat pemberantasan korupsi dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi/TGTPK dengan PP 19/2000. etelah dilakukannya revisi berbagai peraturan perundang-undangan tetapi pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi belum dapat dilaksanakan secara optimal dan lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, sehingga dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002.²⁰³ Undang-Undang KPK tersebut kemudian digantikan dengan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

²⁰³ *Loc, cit.*

Komitmen pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentu masih terngiang dalam pendengaran kita, bahkan mungkin lengkap dengan cengkok gaya bahasa dalam pidatonya yang disampaikan bahwa dirinya akan berada di garda terdepan dalam pemberantasan negeri ini. Rupanya komitmen yang disampaikan oleh SBY ini bukan barang baru. Pendahulunya, Soeharto pernah menyatakan komitmen yang sama. Saat itu tahun 1970 bersamaan dengan Peringatan Hari Kemerdekaan RI, Soeharto-Presiden saat itu mencoba meyakinkan rakyat bahwa komitemn memberantas korupsi dalam pemerintahannya sangat besar dan ia juga menegaskan bahwa dia sendiri yang akan memimpin pemberantasan korupsi. “Seharusnya tidak ada keraguan, saya sendiri yang akan memimpin.”²⁰⁴

Tak semudah diucapkan, komitmen pemberantasan korupsi memang berat untuk dilakukan. Berbagai upaya pemberantasan korupsi dicanangkan di setiap periode pemerintahan negara ini. Beberapa referensi menyatakan bahwa pemberantasan korupsi secara yuridis baru dimulai pada tahun 1957, dengan keluarnya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957. Peraturan yang dikenal dengan Peraturan tentang Pemberantasan Korupsi ini dibuat oleh penguasa militer waktu itu, yaitu Penguasa Militer Angkatan Darat dan Angkatan Laut.²⁰⁵

Di masa awal Orde Baru, pemerintah menerbitkan Keppres No.28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi. Dalam pelaksanaannya, tim tidak bisa melakukan pemberantasan korupsi

²⁰⁴ *Loc, cit.*

²⁰⁵ *Loc, cit.*

secara maksimal, bahkan bisa dikatakan hampir tidak berfungsi. Peraturan ini malahan memicu berbagai bentuk protes dan demonstrasi mulai tahun 1969 dan puncaknya di tahun 1970 yang kemudian ditandai dengan dibentuknya Komisi IV yang bertugas menganalisa permasalahan dalam birokrasi dan mengeluarkan rekomendasi untuk mengatasinya.²⁰⁶

Masih di tahun yang sama, mantan wakil presiden pertama RI Bung Hatta memunculkan wacana bahwa korupsi telah membudaya di Indonesia. Padahal, lanjut Hatta, korupsi telah menjadi perilaku dari sebuah rezim baru yang dipimpin Soeharto, padahal usia rezim ini masih begitu muda. Hatta seperti merasakan cita-cita pendiri Republik ini telah dikhianati dalam masa yang masih sangat muda. Ahli sejarah JJ Rizal mengungkapkan, “Hatta saat itu merasa cita-cita negara telah dikhianati dan lebih parah lagi karena korupsi itu justru seperti diberi fasilitas. Padahal menurut dia, tak ada kompromi apapun dengan korupsi.”²⁰⁷

Orde baru bisa dibilang paling banyak mengeluarkan peraturan karena masa Orde Baru yang cukup panjang. Namun sayangnya tidak banyak peraturan yang dibuat itu berlaku efektif dan membuat korupsi sedikit berkurang dari bumi Indonesia. Menyambung pidatonya di Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 1970, pemerintahan Soeharto mengeluarkan UU No.3 tahun 1971 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi. Aturan ini menerapkan pidana penjara maksimum

²⁰⁶ *Loc, cit.*

²⁰⁷ *Loc, cit.*

seumur hidup serta denda maksimum Rp 30 juta bagi semua delik yang dikategorikan korupsi.²⁰⁸

Melengkapi undang-undang tersebut, dokumen negara Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang berisi salah satunya adalah kemauan rakyat untuk memberantas korupsi. Namun pelaksanaan GBHN ini bocor karena pengelolaan negara diwarnai banyak kecurangan dan kebocoran anggaran negara di semua sektor tanpa ada kontrol sama sekali.²⁰⁹

Organ-organ negara seperti parlemen yang memiliki fungsi pengawasan dibuat lemah. Anggaran DPR ditentukan oleh pemerintah sehingga fungsi pengawasan tak ada lagi. Lembaga yudikatif pun dibuat serupa oleh rezim Orde Baru, sehingga tak ada kekuatan yang tersisa untuk bisa mengadili kasus-kasus korupsi secara independen. Kekuatan masyarakat sipil dimandulkan, penguasa Orde Baru secara perlahan membatasi ruang gerak masyarakat dan melakukan intervensi demi mempertahankan kekuasaannya.

Berikut ini beberapa peraturan yang terbit di masa Orde Baru berkaitan dengan pemberantasan korupsi :²¹⁰

- 1) GBHN Tahun 1973 tentang Pembinaan Aparatur yang Berwibawa dan Bersih dalam Pengelolaan Negara;
- 2) GBHN Tahun 1978 tentang Kebijakan dan Langkah-Langkah dalam rangka Penertiban Aparatur Negara dari Masalah Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang, Kebocoran dan Pemborosan

²⁰⁸ *Loc, cit.*

²⁰⁹ *Loc, cit.*

²¹⁰ *Loc, cit.*

Kekayaan dan Keuangan Negara, Pungutan-Pungutan Liar serta Berbagai Bentuk Penyelewengan Lainnya yang Menghambat Pelaksanaan Pembangunan;

- 3) Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Keppres No. 52 Tahun 1971 tentang Pelaporan Pajak Para Pejabat dan PNS;
- 5) Inpres Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Penertiban;
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Berganti rezim, berganti pula harapan rakyat Indonesia untuk bisa menenyahkan koruptor dari Indonesia. Orde Baru kandas, muncul pemerintahan baru yang lahir dari gerakan reformasi pada tahun 1998. Di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid Muncul Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Pengelolaan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Pemerintahan Gus Dur kemudian membentuk badan-badan negara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, antara lain: Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara dan beberapa lainnya.²¹¹

Pada masa itu, ada beberapa catatan langkah radikal yang dilakukan oleh pemerintahan Gus Dur. Salah satunya, mengangkat Baharudin Lopa sebagai Menteri Kehakiman yang kemudian menjadi

²¹¹ *Loc, cit.*

Jaksa Agung. Kejaksaan Agung RI sempat melakukan langkah-langkah kongkret penegakan hukum korupsi. Banyak koruptor kelas kakap yang diperiksa dan dijadikan tersangka pada saat itu.²¹²

Di masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, berbagai kasus korupsi menguap dan berakhir dengan cerita yang tidak memuaskan masyarakat. Masyarakat mulai meragukan komitmen pemberantasan korupsi pemerintahan saat itu karena banyaknya BUMN yang ditenggarai banyak korupsi namun tak bisa dituntaskan. Korupsi di BULOG salah satunya.²¹³

Di tengah kepercayaan masyarakat yang sangat rendah terhadap lembaga negara yang seharusnya mengurus korupsi, pemerintahan Megawati kemudia membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK). Pembentukan lembaga ini merupakan terobosan hukum atas mandeknya upaya pemberantasan korupsi di negara ini. Ini yang kemudian menjadi cikal bakal Komisi Pemberantasan Korupsi.²¹⁴

Perjalanan panjang memberantas korupsi seperti mendapatkan angin segar ketika muncul sebuah lembaga negara yang memiliki tugas dan kewenangan yang jelas untuk memberantas korupsi. Meskipun sebelumnya, ini dibilang terlambag dari agenda yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 43 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, pembahasan RUU KPK dapat dikatakan merupakan bentuk keseriusan pemerintahan Megawati Soekarnoputri dalam pemberantasan korupsi. Keterlambatan

²¹² *Loc, cit.*

²¹³ *Loc, cit.*

²¹⁴ *Loc, cit.*

pembahasan RUU tersebut dilatarbelakangi oleh banyak sebab. Pertama, perubahan konstitusi yang berimplikasi pada perubahan peta ketatanegaraan. Kedua, kecenderungan legislative heavy pada DPR. Ketiga, kecenderungan tirani DPR. Keterlambatan pembahasan RUU KPK salah satunya juga disebabkan oleh persoalan internal yang melanda sistem politik di Indonesia pada era reformasi.

Di era Presiden SBY, visi pemberantasan korupsi tercermin dari langkah awal yang dilakukannya dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan kemudian dilanjutkan dengan penyiapan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN) yang disusun oleh Bappenas. RAN Pemberantasan Korupsi itu berlaku pada tahun 2004-2009. Dengan menggunakan paradigma sistem hukum, pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono diuntungkan sistem hukum yang mapan, keberadaan KPK melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang terpisah dari pengadilan umum, dukungan internasional (structure), dan instrument hukum yang saling mendukung antara hukum nasional dan hukum internasional.

Pada perkembangannya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, mekanisme penindakan terhadap koruptor semakin rumit. Hal ini akan mengakibatkan lambatnya kinerja KPK di tahun 2020. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Kurniawan selaku peneliti lembaga Indonesia Corruption Watch menyatakan bahwa “operasi tangkap tangan (OTT) yang menjadi andalan KPK akan

berkurang tajam karena proses untuk mendapatkan izin, berdasarkan aturan yang baru, akan sangat lama dan berjenjang”. Kurniawan melanjutkan bahwa:²¹⁵

Dalam periode 2016 hingga 2019, KPK telah melakukan 87 OTT dengan tersangka 327 orang. Di tahun 2020 KPK diprediksi akan hanya fokus di sektor pencegahan. Dan kita sulit berharap tahun 2020 pemberantasan korupsi akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Sejurus dengan hal itu Feri Amsari selaku direktur Pusat Studi Konstitusi atau PUSAKO menyampaikan bahwa:²¹⁶

Adanya dewan pengawas KPK dan alur permohonan Dewan Pengawas KPK terkait penindakan koruptor, hanya akan membuat mimpi buruk bagi KPK. Hal ini ditambah lagi KPK di bawah kendali Presiden saat ini, KPK telah melakukan 498 penyelidikan kasus, 539 penyidikan, 433 penuntutan, 286 putusan berkekuatan hukum tetap, 383 eksekusi dan 608 tersangka. Di tahun 2020 ini nampaknya KPK berada di jalur lambat dalam upaya pemberantasan korupsi.

4) Regulasi Percobaan Dalam Pidana Korupsi Belum Berkeadilan

Percobaan tidak hanya dikenal dalam KUHPidana semata-mata, melainkan juga dikenal dalam undang-undang pidana di luar KUHPidana. Salah satunya yaitu Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah dirubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001. Dalam Pasal 15 Undang-undang No.31 Tahun 1999 ditentukan bahwa setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama

²¹⁵ www.tribunnews.com/nasional/2019/12/31/tahun-2020-koruptor-diperkirakan-mejalela-kpk-tidak-segarang-dulu?page=2, *Koruptor Meraja Lela, KPK Tak Segarang Dulu*, Diakses pada 12 Januari 2020.

²¹⁶ *Loc, cit.*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. Dengan demikian, percobaan dalam tindak pidana korupsi diancam pidana yang sama dengan delik pokoknya. Jika percobaan dalam KUHPidana ditujukan terhadap perbuatan kejahatan secara umum, maka percobaan dalam UU No. 31 Tahun 1999 merupakan delik khusus yang dimaksudkan untuk memberikan ancaman kepada upaya melakukan korupsi. Permasalahan hukum muncul karena dalam UU No. 31 Tahun 1999 tidak diberikan penjelasan apa yang dimaksud percobaan dalam Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999. Sedangkan Pasal 88 KUHPidana yang terletak dalam Buku I Bab IX KUHPidana hanya berlaku untuk KUHPidana saja dan tidak berlaku untuk undang-undang pidana di luar KUHPidana. Ini karena dalam Pasal 103 KUHPidana ditentukan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Pasal 103 hanya menyebut Bab I sampai Bab VIII dari Buku I KUHPidana, yang dengan begitu Bab IX di mana terletak Pasal 88 di dalamnya tidak berlaku untuk undang-undang di luar KUHPidana. Hal ini dapat dilihat dalam kasus Bendahara Bidang Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pertambangan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jatim, Ali Hendro Santoso, sekaligus terdakwa kasus pungutan liar (pungli) proses perizinan proyek dituntut dua tahun penjara oleh JPU Kejari Surabaya Feri Rahman. Hendro dianggap bersalah dengan melakukan percobaan

pungli pengurusan izin galian C dengan meminta uang sebesar Rp 50 juta dari pihak yang sedang mengurus perizinan. Pada saat memvonis Hendro terjadi perdebatan antar majelis hakim yang melihat perbuatannya termasuk sebagai delik utuh atau percobaan.²¹⁷

Kemudian kasus dengan nomer putusan NO: 83/PID.SUS./TPK/2011/PN.BDG, dalam putusan tersebut terlihat dalam fakta hukum bahwa diteruskannya uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada terdakwa IMAS DIANASARI oleh saksi ODIH JUANDA untuk selanjutnya diberikan kepada ARIEF SUDJITO dengan maksud untuk mengawal proses perkara kasasi aquo agar ditolak Mahkamah Agung, Majelis menilai bahwa hal tersebut adalah telah merupakan wujud dari unsur tindak pidana percobaan memberi sesuatu yakni adanya permulaan pelaksanaan dimana niat untuk memberi uang dengan maksud untuk mengawal proses perkara Kasasi agar ditolak Mahkamah Agung tersebut telah nyata adanya, sedangkan ditangkapnya terdakwa IMAS DIANASARI oleh petugas KPK sehingga terdakwa tidak dapat memberikan uang dimaksud kepada saksi ARIEF SUDJITO adalah merupakan wujud dari unsur tidak selesainya pelaksanaan itu (dalam hal ini pemberian uang) bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Pada akhirnya hakim memvonis IMAS dengan pidana korupsi secara berlanjut.²¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa sumiritas

²¹⁷ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/pidana-khusus-1.html>, diakses pada 12 Mei 2021.

²¹⁸ file:///C:/Users/Windows%2010%20Pro/Downloads/putusan_83_pid.sus._tpk_2011_pn.bdg_20220201.pdf, diakses pada 12 Mei 2021

percobaan dalam tindak pidana korupsi yang tidak dijelaskan unsurnya mengakibatkan persoalan dalam penegakan hukum terkait kasus percobaan korupsi selama ini.

5) **Regulasi Korupsi Menurut Islam**

Agak sulit sebenarnya mendefinisikan korupsi secara persis sebagaimana dimaksud dengan istilah korupsi yang dikenal saat ini. Hal ini dikarenakan istilah korupsi merupakan istilah modern yang tidak penulis temui padanannya secara utuh dalam fikih atau hukum Islam. Meskipun demikian dengan melihat pada kenyataan bahwa korupsi merupakan praktek kecurangan dalam transaksi antar manusia, maka kata ini bisa dilacak dan ditelusuri dari beberapa kata berikut ini: Risywah atau Rasya (Suap). Secara bahasa risywah adalah sesuatu yang dapat menghantarkan tujuan dengan segala cara, dengan prinsip asal tujuan tercapai. Definisi ini diambil dari asal kata risywah atau rasya yang berarti tali timba yang dipergunakan untuk mengambil air di sumur. Sedangkan ar-rasyi adalah orang yang memberikan sesuatu (uang misalnya) kepada pihak kedua. Ar-raaisy adalah mediator dari penyuap dan penerima suap sedangkan al-murtasyi adalah penerima suap. Secara terminology terdapat beberapa defenisi suap yang dikemukakan para ulama fiqh di antaranya; 1) Risywah adalah “Sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk memutarbalikkan fakta, yakni untuk membatalkan yang haq atau membenarkan yang jelas-jelas batil” 2) Risywah adalah: “sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau lainnya supaya orang itu mendapatkan kepastian hukum

atau memperoleh keinginannya” Risywah adalah “suatu yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan atau jabatan (apa saja) untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawan-lawannya sesuai dengan apa yang diinginkan, atau supaya didahulukan urusannya atau ditunda karena ada sesuatu kepentingan”. Definisi yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi ini terlihat jelas bahwa praktek suap tidak hanya terjadi di pengadilan dan kehakiman. Realitasnya praktek suap menjamur dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Bahkan lebih kompleks dan bervariasi dalam segala bentuk. Setelah dikemukakan berbagai versi definisi suap maka dapat digaribawahi bahwa terdapat tiga unsur suap, yaitu; 1. Penerima suap, yaitu: orang yang menerima sesuatu dari orang lain baik berupa harta uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuaap. 2. Pemberi suap, yaitu orang yang menyerahkan harta, uang ataupun jasa untuk mencapai tujuannya. 3. Suapan, yaitu harta, uang atau jasa yang diberikan sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu yang didambakan, diharapkan, atau diminta. Menurut hemat penulis, meskipun kata risywah (sogok) secara langsung tidak bisa disamakan dengan makna korupsi seutuhnya, tapi seluruh praktek risywah atau suap-menyuap dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk korupsi. Hal ini bisa dipahami dari definisi korupsi secara harfiah yang berarti, “kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah”. Begitu juga dengan arti korupsi yang

termuat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berpendapat bahwa; “Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok)” dan pendapat-pendapat lain yang umumnya memasukkan perilaku suap menyuap dalam makna korupsi, seperti yang disebutkan sebelumnya. Di samping itu berdasarkan definisi korupsi secara istilah praktek suap menyuap ataupun sogok menyogok juga termasuk pada cakupan korupsi. Sebagaimana definisi korupsi yang dikemukakan oleh W.Sangaji, bahwa korupsi adalah: “perbuatan seseorang atau sekelompok orang menyuap orang atau kelompok lain untuk mempermudah keinginannya dan mempengaruhi si penerima untuk memberikan pertimbangan khusus guna mengabulkan permohonannya” Bahkan di Negara Malaysia sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, tidak dipakai kata korupsi melainkan dipakai istilah resuah yang artinya sama dengan korupsi. Malaysia memandang penyuapan sebagai korupsi yang sebenarnya, dengan memberi nama komisinya “Badan Pencegah Resuah (BPR) Menurut Syariat Islam perilaku suap-menyuap adalah sangat tercela, karena Islam sangat memperhatikan keselamatan harta seseorang serta mengantisipasinya supaya tidak berpindah tangan secara tidak sah, sebagaimana halnya kasus suap-menyuap. Perpindahan harta tersebut tidak dibenarkan karena penyuap menyerahkan hartanya dengan harapan penerima suap pejabat atau hakim dapat menuruti kehendak penyuap. Secara tegas Islam mengharamkan umatnya menempuh jalan suap, baik kepada penyuap, penerima suap, maupun perantaranya. Ini disebabkan karena

suap dapat menyebarkan kerusakan dan kezaliman dalam masyarakat. Dari suaplah muncul permainan hukum pemutarbalikan fakta, yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi bebas sehingga orang tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana mestinya. Dalil al-Qur'an: Surat al- Baqarah ayat 188 .²¹⁹

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa²²⁰. urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui²²⁰.(Q.S. al-Baqarah: 188)

Ayat di atas menerangkan tentang larangan mengambil harta orang lain secara batil, (yaitu memperoleh harta dari orang lain dengan cara tidak saling redha, atau salah satu dari dua pihak merasa terpaksa) dalam bentuk dan cara apapun. Suap adalah salah satunya, karena suap dapat menyebabkan dapat dipermainkannya suatu hukum. Larangan di atas berarti haram, maka suap itu haram. Juga terdapat hadis Nabi yang berkenaan dengan larangan suap-menyuap, yaitu:²²⁰

c) Hadis dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah bersabda:

الراشئى وسلم الله صلى الله عليه رسول لعن (الترميدى رواه) الحكم والمرتشى فى
Rasulullah Saw melaknat orang²²⁰ yang menyuap dan orang yang disuap²²⁰ (HR Tarmidzi,1256)

d) Hadis dari Tsauban r.a. Rasulullah bersabda:

يرشى بينهما الذى والرائش يعنى والمرتشى الراشئى وسلم الله صلى الله عليه رسول لعن
(روه أحمد)

“Rasulullah melaknat penyuaap, penerima suap, dan perantara dari keduanya” (HR Ahmad 1997: 21365)

²¹⁹ Amelia, *Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam*, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/270242-korupsi-dalam-tinjauan-hukum-islam-f52ad996.pdf>, Pada 12 Januari 2020.

²²⁰ *Loc, cit.*

Laknat berarti jauh dari rahmat Allah SWT dan itu terjadi hanya pada perbuatan maksiat besar. Kutukan dan siksaan itu hanya disebabkan oleh perbuatan yang diharamkan.²²¹

Percobaan dalam tindak pidana korupsi menurut hukum Islam jelaslah sangat dilarang hal ini dikarenakan baik Percobaan korupsi akan menciderai rasa keadilan, termasuk keadilan menurut Islam.

Adil atau *Ar;al-adl* merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki setiap insan yang pada dasarnya merupakan jalan dalam mewujudkan kebenaran kepada siapa pun di dunia, sekalipun juga akan merugikan dirinya sendiri.²²² Sementara itu secara etimologi *al-adl* memiliki arti tidak berat sebelah atau tidak memihak, *al-adl* juga memiliki hubungan erat dengan *al-musawah*. Kemudian menurut terminologi keadilan menurut Islam ialah mempersamakan sesuatu dengan hal yang lainnya baik secara nilai maupun secara ukuran sehingga tidak berat sebelah atau berpihak antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adil juga memiliki makna berpihak kepada kebenaran.²²³

Pada dasarnya Allah SWT disebut sebagai “Yang Maha Adil dan Bijaksana terhadap hamba-Nya, artinya bahwa segala perbuatan manusia tidak akan mempengaruhi keadilan Allah SWT, baik dan buruknya perbuatan manusia justru akan menerima balannya sendiri-sendiri. Hal ini dapat terlihat dalam Quran Surat 41 Ayat 46 yang menyatakan bahwa “barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh

²²¹ *Loc, cit.*

²²² Anonim, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 50.

²²³ *Ibid*, hlm. 51.

maka pahalanya untuk dirinya dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri, dan tidak sekali-kali Rabb-mu menganiaya hamba-hamba-Nya”.²²⁴

Sementara itu *Jumhur Ulama* sepakat menyatakan bahwa seluruh sahabat Nabi SAW adalah adil dan tidak perlu dibahas keadilan para sahabat Nabi SAW yang dapat dilihat dalam periwayatan Hadist.²²⁵ Hal ini dapat dilihat dalam kisah Umar bin Khattab.²²⁶

- a. Pada zaman Rasulullah maupun pada zaman Khalifah Abu Bakar, talak tiga dapat diucapkan sekaligus sehingga dianggap talak satu, sementara di era Umar talak tiga harus diucapkan secara bertahap;
- b. Pada zaman Rasulullah pemberian zakat juga diberikan kepada *Muallaf* pada era Umar hal tersebut dihapuskan; dan
- c. Pada era Umar hukuman portong tangan bagi pencuri sebagaimana diamanatkan dalam Surat Al-Maidah Ayat 38 tidak dilaksanakan Umar bagi kalangan fakir miskin.

C. Regulasi Percobaan Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Pancasila

Berkaitan dengan posisi Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* dan sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum, A. Hamid S. Attamimi dengan menggunakan *die theorie vom*

²²⁴ Tohaputra Ahmad, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, CV. As Syifa, Semarang, 2000, hlm. 185.

²²⁵ *Ibid*, hlm. 1072

²²⁶ Mohammad Daud AM., *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1993, hlm. 157.

stufenordnung der rechtsnormen milik Nawiasky menyatakan bahwa struktur hierarki hukum di Indonesia terdiri dari:²²⁷

1. Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm*;²²⁸
2. Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR serta Konvensi Ketatanegaraan merupakan *staatsgrundgesetz*;
3. Peraturan Perundang-undangan merupakan *formell gesetz*;
4. Secara hierarki mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Daerah Provinsi serta Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan *verordnung en autonome satzung*.

Kedudukan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* atau oleh Nawiasky disebut dengan *Staatsfundamentalnorm* sekaligus sebagai *rechtsidee* atau cita hukum, menimbulkan konsekuensi bahwa pembuatan segala peraturan hukum hingga pelaksanaannya harus sesuai dengan segala nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada dapat pula disimpulkan bahwa Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber politik

²²⁷ *Loc, cit.*

²²⁸ Walaupun Nawiasky dengan teorinya tidak secara tegas mengatakan bahwa Pancasila yang merupakan *Staatsfundamentalnorm* berkaitan dengan konstitusi Indonesia, namun hubungan antara Pancasila dengan konstitusi hingga berbagai aturan yang ada di bawah konstitusi dapat dijelaskan dengan menggunakan teori validitas Kelsen. Berdasarkan teori Kelsen tersebut dapat dinyatakan bahwa konstitusi Indonesia merupakan dokumen valid dikarenakan pada Pancasila yang merupakan postulat akhir yang bersifat final. Postulat tersebut kemudian menjadi tempat bergantung bagi setiap norma di bawahnya sehingga membentuk suatu presuposisi yang dinamai oleh Kelsen sebagai *trancendental logical pressuposition*. Lihat: *Ibid*, hlm. 172.

hukum di Indonesia. Pernyataan tersebut sesuai dengan pandangan dari Mahfud M.D. yang menyatakan bahwa:²²⁹

Dari berbagai definisi politik hukum tersebut dapatlah dibuat rumusan sederhana bahwa politik hukum itu adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara.....pijakan utama politik hukum nasional adalah tujuan negara yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional yang harus dibangun dengan pilihan isi dan cara-cara tertentu.

Berdasarkan penjelasan dari Mahfud M. D. di atas dapat dinyatakan bahwa politik hukum pada dasarnya merupakan arah pembangunan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita negara dan bangsa.²³⁰ Adapun tujuan negara yang berangkat dari cita-cita masyarakat bangsa telah tersimpulkan di dalam kelima sila Pancasila. Sehingga dengan kata lain penyelenggaraan politik hukum berlandaskan pada kelima sila Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Politik hukum yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa artinya politik hukum harus berlandaskan

²²⁹ Moh. Mahfud M. D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 15-16.

²³⁰ Pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan antara cita-cita negara dan tujuan negara, Namun dalam konteks politik hukum Mahfud M. D. membedakan dua hal tersebut, menurut Mahfud M. D. cita-cita merupakan semangat yang bersemayam di dalam hati masyarakat, sedangkan tujuan negara adalah pernyataan konstitutif yang harus dijadikan arah atau orientasi penyelenggaraan negara. Lihat: Moh. Mahfud M. D., *op, cit*, hlm. 17.

pada nilai moral Ketuhanan. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab artinya politik hukum yang ada harus mampu menjamin penghargaan dan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia secara non-diskriminatif. Politik hukum harus berlandaskan nilai Persatuan Indonesia artinya politik hukum harus mampu mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan segala ikatan primordialnya masing-masing. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan artinya politik hukum harus mampu menciptakan kekuasaan negara yang berada di bawah kekuasaan rakyat atau dengan kata lain politik hukum harus mampu menciptakan negara yang demokratis dimana kekuasaan terbesar berada di tangan rakyat (demokrasi kerakyatan). Kemudian yang terakhir bahwa politik hukum harus berlandaskan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia artinya politik hukum harus mampu menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial yang mampu menciptakan keadilan bagi kalangan masyarakat lemah baik di sektor sosial maupun pada sektor ekonomi, sehingga tidak terjadi penindasan antara kalangan masyarakat *power full* dengan masyarakat marjinal.²³¹

Berbagai nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila tersebut kemudian terkongkritisasi dalam tujuan negara yang tertuang pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Alinea Keempat

²³¹ *Ibid*, hlm. 16.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan Kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sehingga jelas juga bahwa politik hukum haruslah berlandaskan pada keempat prinsip yang terkandung di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan hal tersebut Mahfud M. D. menyatakan bahwa:²³²

Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah “alat” yang berkerja dalam “sistem hukum” tertentu untuk mencapai “tujuan” negara atau “cita-cita” masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu pembahasan mengenai politik hukum nasional harus didahului dengan penegasan tentang tujuan negara.

Berdasarkan pendapat dari Mahfud M. D. tersebut jelaslah bahwa Pancasila merupakan landasan serta sumber dari segala sumber bagi politik hukum nasional. Hal tersebut dikarenakan Pancasila dan serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 memuat berbagai cita-cita bangsa Indonesia yang merupakan *rechtsidee* yaitu menciptakan negara yang mampu menciptakan keadilan sosial dengan berlandaskan nilai moral

²³² *Ibid*, hlm. 17.

Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan melalui demokrasi gotong-royong bukan melalui demokrasi barat.

Bila melihat penjelasan di atas terlihat jelas bahwa politik hukum pidana pada dasarnya juga bertujuan mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara sebagaimana yang terumuskan dalam Pancasila dan alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 serta dalam hal pidana mati juga berkaitan dengan Pasal 28A UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Sementara itu menurut Yudi Latif berdasarkan berbagai pidato Soekarno terkait Pancasila, nilai gotong-royong merupakan dasar dari semua sila yang ada di Pancasila. Selanjutnya Yudi Latif mengaitkan nilai gotong-royong tersebut dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila yang ada dalam Pancasila. Yaitu sebagai berikut:²³³

1. Prinsip Ketuhanan

Prinsip ke-Tuhanan yang harus berlandaskan gotong-royong artinya nilai ke-Tuhanan yang juga berkebudayaan, lapang serta toleran. Sehingga keragaman keyakinan dan kepercayaan akan suatu agama dapat berjalan dengan harmonis tanpa saling menyerang dan mengucilkan antara satu kalangan dengan yang

²³³ *Loc, cit.* Pandangan terkait nilai gotong-royong yang terkandung dalam Pancasila tersebut sejalan dengan pendapat dari Magnis-Suseno yang menyatakan:

Pancasila begitu tinggi dan mutlak nilainya bagi kelestarian bangsa dan negara Indonesia karena merupakan wahana dimana berbagai suku, golongan, agama, kelompok budaya, dan ras dapat hidup dan bekerjasama dalam usaha untuk membangun kehidupan bersama, tanpa adanya alienasi dan identitas mereka sendiri.

Lihat: Jazumi dalam Anik Kunantiyorini, *Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum*, Diakses melalui portalgaruda.org/article.php?...PANCASILA%20SEBAGAI%20SUMBER%..., Pada 18 Februari 2018.

lainnya. Prinsip ini sejalan dengan prinsip kelima dari konsep Pancasila Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Ketuhanan yang Berkebudayaan.

2. Prinsip Internasionalisme

Prinsip Internasionalisme yang berjiwa gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu prinsip internasionalisme yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Sehingga prinsip internasionalisme yang ada akan selalu menjunjung perdamaian serta penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia. Prinsip ini sesuai dengan sila kedua Pancasila karya Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Sila Internasionalisme dan Perikemanusiaan.

3. Prinsip Kebangsaan

Prinsip kebangsaan yang berjiwakan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif adalah kebangsaan yang mampu mewujudkan persatuan dari berbagai perbedaan di Indonesia atau dengan kata lain mampu mewujudkan *Bhineka Tunggal Ika*. Pandangan ini sesuai dengan Sila Internasionalisme atau Perikemanusiaan.

4. Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi yang berjiwakan gotong-royong menurut Yudi Latif adalah demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah untuk mufakat. Bukan demokrasi Barat yang mengutamakan kepentingan mayoritas atau mayokrasi dan kepentingan elite penguasa-pemodal atau minokrasi. Prinsip ini sesuai dengan sila Mufakat atau Demokrasi dalam konsep Pancasila Soekarno.

5. Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan yang berlandaskan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu kesejahteraan yang diwujudkan melalui pengembangan partisipasi serta emansipasi di sektor ekonomi dengan berlandaskan semangat ekonomi. Sehingga kesejahteraan yang dimaksudkan bukan kesejahteraan yang berlandaskan pada paham individualisme-kapitalisme serta etatisme. Prinsip ini sesuai dengan sila Keempat dalam konsep Pancasila Soekarno.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada di atas dapat terlihat dengan jelas bahwa konsep Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* pertama kali digagas oleh Soekarno dalam Sidang BPUPK pada 1 Juni 1945. Pada konsep tersebut Soekarno menghendaki adanya suatu negara yang memiliki Nilai Kebangsaan, Nilai Perikemanusiaan, Nilai Demokrasi, Nilai Kesejahteraan Sosial, dan Nilai Ketuhanan. Berbagai nilai tersebut oleh Soekarno digabungkan menjadi nilai gotong-royong, dengan kata lain Soekarno menghendaki adanya negara gotong-royong yang mampu mengakomodasi segala kepentingan masyarakat Indonesia baik dalam konteks perorangan maupun bangsa dan negara. Selain hal tersebut, berdasarkan berbagai penjelasan terkait penyusunan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag*, terlihat jelas bahwa Pancasila dapat menjadi satu-satunya *Philosophische Grondslag* di Indonesia dengan alasan bahwa nilai-nilai Pancasila telah lebih dulu hidup bersama bangsa Indonesia sejak dahulu bahkan sebelum dirumuskannya Pancasila sendiri, sehingga dapat disimpulkan juga bahwa Pancasila

telah menjadi jati diri, identitas, serta falsafah hidup masyarakat Indonesia.²³⁴

Sehingga jelaslah bahwa Pancasila sepatutnya dijadikan *leitstar*, *Philosophische Grondslag*, dan *rechtsidee* bagi hukum Indonesia. Berkaitan dengan Pancasila sebagai falsafah dasar, Kaelan menyatakan bahwa:²³⁵

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia.

Berdasarkan penjelasan Kaelan tentang Pancasila sebagai filsafat dasar sebagaimana telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cita-cita yang hendak dituju atau oleh Kaelan disebut dengan *das sollen* dan untuk itu Pancasila menjadi landasan bagi hukum untuk menciptakan cita-cita luhur yang ada dalam dunia nyata atau oleh Kaelan disebut dengan *das sein*. Sehingga jelas bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.²³⁶

²³⁴ Alasan tersebut oleh Kaelan disebut dengan asal mula yang tidak langsung lahirnya Pancasila sekaligus sebagai kausa materialis. Lihat: Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Proses Reformasi, UUD Negara Amandemen 2002, Pancasila Sebagai Sistem Filsafat, Pancasila Sebagai Etika Politik, Paradigma Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara*, Paradigma, Yogyakarta, 2004, hlm. 88. Pandangan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* tersebut juga didukung oleh Notonagoro yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan cita hukum (*rechtsidee*) dan bintang pemandu (*guiding star*). Lihat: Notonagoro dalam Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 171.

²³⁵ Kaelan, *op, cit*, hlm. 77.

²³⁶ *Loc, cit*.

Pandangan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tersebut sejalan dengan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomer V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomer IX/MPR/1978. Kemudian ditegaskan kembali oleh Ketetapan MPR Nomer III/MPR/2000 dan juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomer V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomer IX/MPR/1978 menyatakan bahwa:

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari Bangsa Indonesia.

Sementara itu Pasal 1 ayat (3) Ketetapan MPR Nomer III/MPR/2000 menyatakan dengan jelas bahwa “sumber hukum dasar nasional adalah Indonesia.” Selanjutnya pada Pasal 2 Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa “Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum.”

Selain berbagai ketentuan yang telah disebutkan di atas, bukti bahwa Pancasila sebagai sumber dari berbagai sumber hukum di Indonesia juga dapat terlihat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pandangan tersebut sejalan dengan pandangan dari Kaelan, menurut Kaelan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun

1945 merupakan derivasi atau penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan penjelasan Kaelan terkait Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Kaelan pokok pikiran pertama dalam penmbukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila, pendapat ini terlihat dengan pernyataan pada pokok pikiran pertama yang menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan. Selanjutnya pada pokok pikiran kedua dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila kelima Pancasila, hal tersebut dapat terlihat dari pernyataan pokok pikiran dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. selanjutnya Pokok pikiran ketiga dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat. Berdasarkan atas

kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Pada dasarnya merupakan penjabaran dari sila keempat Pancasila. Dan pokok pikiran keempat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila pertama dan kedua Pancasila. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan pada pokok pikiran tersebut yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.²³⁷

Berdasarkan dari berbagai penjelasan yang ada dapat terlihat bahwa Pancasila merupakan falsafah dasar Bangsa Indonesia yang menuntun bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karenanya Pancasila diwujudkan di dunia nyata melalui sarana hukum yang bersumber pada Pancasila itu sendiri. Hal tersebut ditunjukkan dengan dijabarkannya nilai-nilai Pancasila dalam pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian diwujudkan dalam setiap pasal yang ada pada Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila yang terjabarkan ke dalam setiap pasal pada Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian dijabarkan kembali dalam berbagai peraturan hukum yang berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga

²³⁷ *Ibid*, hlm. 78.

dapat disimpulkan juga bahwa Pancasila merupakan landasan moral etik dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia.²³⁸

Sehingga jelas dengan adanya ketidakjelasan pengaturan terkait percobaan dalam tindak pidana korupsi telah mengakibatkan terjadinya tebang pilih dalam penegakan kasus percobaan tindak pidana korupsi. Hal ini jelas telah bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar dari segala dasar hukum serta amanat alinea keempat UUD NRI tahun 1945 serta Pasal 28D UUD NRI tahun 1945 sebagai hukum dasar di Negara ini.

Terkait keadilan Pancasila, Romli berpandangan bahwa hukum harus dijalankan dengan sistem birokrasi yang baik, serta pembentukan hukum itu sendiri harus sesuai dengan nilai, norma, budaya, karakter, lingkungan serta pandangan hidup masyarakat. Secara tegas Romli menghendaki pengaturan hukum yang disesuaikan dengan ideologi bangsa Indonesia yang telah diwujudkan dalam Pancasila. Sejalan dengan politik hukum percobaan dalam tindak pidana korupsi, terlihat jelas bahwa terdapat sumiritas dalam memahami unsur-unsur percobaan yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Lon L. Fuller menyatakan bahwa untuk mengenal hukum sebagai sistem maka harus dicermati apakah ia memenuhi delapan azas atau *principles of legality* berikut ini:²³⁹

²³⁸ *Loc, cit.*

²³⁹ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, Edisi Revisi, (New Heaven & London: Yale University Press, 1971), hlm 38-39 dikutip oleh Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah*

- 1) Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan artinya ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*.
- 2) Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
- 3) Peraturan tidak boleh berlaku surut.
- 4) Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
- 5) Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
- 6) Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan melebihi apa yang dapat dilakukan.
- 7) Peraturan tidak boleh sering diubah-ubah.
- 8) Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Berdasarkan penjelasan Fuller di atas maka secara jelas terlihat bahwa politik hukum korupsi yang tidak mengatur unsur-unsur dalam percobaan telah mengakibatkan adanya penyimpangan poin 4) dan 8). Yaitu “peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti”, dan “Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.”

D. Regulasi Percobaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Belum Berbasis Hukum Progresif

Telaah Sosiologis, (Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang, 2010), hlm. 28 Lihat juga, Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Alumni: Bandung, 1986), hlm. 5-6.


Persoalan sebagaimana telah dijelaskan di atas juga bertentangan dengan pemikiran hukum progresif yang menghendaki adanya upaya nyata untuk mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut di dasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.²⁴⁰

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis

²⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004

dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang di rumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum). Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya. Sehingga jelas hukum percobaan tindak pidana korupsi saat ini belum mencerminkan nilai keadilan dan kemanusiaan namun kental akan nilai politis, sehingga hukum yang ditujukan untuk mewujudkan keadilan dan kebahagiaan manusia tidak mampu terwujud



BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN PELAKSANAAN REGULASI

PEMIDANAN DALAM TINDAK PIDANA PERCOBAAN KORUPSI

SAAT INI

Kelemahan-kelemahan yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain :²⁴¹

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitur) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi,

²⁴¹*Ibid.*, hlm. 376.

memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).

- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Munnres yang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya :

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya;
- b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya.

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa kelemahan, antara lain :

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya kelemahan yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :²⁴²

- a. Kelemahan Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian

²⁴² Soerjono Soekanto, *Kelemahan-Kelemahan yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

Hukumsifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

b. Kelemahan Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

c. Kelemahan Sarana atau Fasilitas Pendukung

Kelemahan sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam

penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Kelemahan Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Kelemahan Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima kelemahan di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari

efektifitas penegakan hukum. Dari lima kelemahan penegakan hukum tersebut kelemahan penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Sejurus dengan itu Chambliss dan Seidman menyatakan bahwa tindakan apa pun yang akan diambil oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik dan lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya. Akhirnya peran yang dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam kelemahan.²⁴³ Adanya pengaruh kekuatan-kekuatan sosial dalam bekerjanya hukum ini, secara jelas Seidman menggambarannya berikut ini:²⁴⁴

²⁴³ William J. Chambliss dan Robert B. Seidman dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Ibid.*, hlm. 10.

²⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 11.

Bagan III: Bekerjanya Kekuatan-Kekuatan Personal Dan Sosial



b. Kelemahan Tumpang Tindih Aturan Hukum

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak mampu menjelaskan jenis percobaan dalam tindak pidana korupsi serta tidak juga memuat unsur dan tata cara melakukan perbuatan beserta penjelasannya.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa:

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berkaitan dengan Pasal 53 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 53 KUHP menyatakan bahwa:

(5) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak

selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

- (6) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.
- (7) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (8) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Sementara itu Pasal 56 KUHP menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa:

1. Dipidana sebagai pembantu kejahatan: mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Sementara Pasal 88 KUHP tidak dapat dihubungkan dengan Pasal 15 UUPTPK dikarenakan Pasal 88 KUHP terdapat dalam Buku IX KUHP dan menurut Pasal 103 KUHP ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Buku IX KUHP tidak dapat dihubungkan dengan ketentuan pidana di luar KUHP. Hal ini dipertegas dengan bunyi pasal 103 KUHP yang berbunyi:

Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Sehingga jelas bahwa Pasal 15 UU PTPK tidak dapat dikaitkan dengan Pasal 88 KUHP dikarenakan Pasal 88 KUHP terdapat dalam buku IX KUHP sementara Pasal 103 KUHP hanya mampu

menjembatani ketentuan KUHP dengan ketentuan pidana di luar KUHP hanya bila berkaitan dengan ketentuan KUHP yang diatur dalam buku I.

Selain itu tindak percobaan dalam tindak pidana korupsi digabung dalam Pasal 15 seakan-akan kedua jenis pidana ini memiliki kesamaan, padahal jelas bahwa kedua jenis pidana ini memiliki perbedaan. Adapun perbedaan yang dimaksudkan ialah:

4. Menurut KUHP tindak pidana percobaan ialah Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sementara percobaan ialah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.
5. Tindak pidana percobaan dibagi menjadi dua yaitu tindak pidana percobaan kejahatan yang diatur dalam Pasal 53 KUHP dan percobaan terhadap pelanggaran yang diatur dalam Pasal 54 KUHP. Sementara tindak pidana percobaan hanya diatur dalam Pasal 88 KUHP.
6. Adanya perbedaan unsur dalam pidana percobaan dengan percobaan, pada tindak pidana percobaan unsur terdiri dari niat untuk melakukan kejahatan dengan sengaja, adanya permulaan pelaksanaan (*Begin Van Uitvoering*), dan tidak selesainya perbuatan akibat hal di luar kuasa dari pelaku tindak pidana. Sementara unsur tindak pidana percobaan terdiri dari adanya dua

orang atau lebih, telah adanya kesepakatan akan melakukan kejahatan.

Sehingga jelas bahwa terdapat dua kelemahan dalam hal persoalan pengaturan percobaan dalam UU TIPIKOR, yaitu:

- 3) Unsur dalam percobaan dalam Pasal 15 UU TIPIKOR tidak dapat diuraikan dengan menggunakan Pasal 88 KUHP karena Pasal 103 KUHP tidak menghubungkan ketentuan pidana di luar KUHP dengan ketentuan di dalam KUHP selain ketentuan Buku I KUHP;
- 4) Pasal 15 UU TIPIKOR menggabungkan antara tindak pidana percobaan dan permufakatan jahat sehingga hal ini menunjukkan kesamnaan antara dua jenis tindak pidana tersebut yang sebenarnya berbeda yang pada akhirnya semakin mengaburkan kedudukan tindak pidana percobaan dalam UU TIPIKOR.

Hal ini jelas mengakibatkan sumiritas hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sumiritas ini jelas mengakibatkan tujuan dari hukum pidana akan sulit terwujud dengan baik.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa, tujuan hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan. Ada beberapa tujuan hukum pidana yaitu:²⁴⁵

- a. Pemeliharaan tertib masyarakat.

²⁴⁵Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas Asas Hukum Pidana*, Eresco, Bandung, h.16.

- b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
- d. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu.

Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick mengemukakan bahwa, sanksi pidana dimaksudkan untuk:²⁴⁶

- a. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*);
- b. Mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana (*to deter other from the performance of similar acts*);
- c. Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*).

Menurut Emile Durkheim, fungsi dari pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau diguncangkan oleh adanya kejahatan (*the function of punishment is to create a possibility for the release of emotions that are aroused by the crime*).²⁴⁷

²⁴⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, h. 20.

²⁴⁷ Loc.cit.

Roeslan Saleh²⁴⁸ mengemukakan bahwa pada hakikatnya ada dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana, yaitu:

Segi prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan; Segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi dari dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum. Dengan demikian, pada hakikatnya dia (pidana) adalah selalu merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tindak hukum. Disamping itu pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.

Sehingga persoalan ini bertentangan dengan tujuan pidanaan secara umum. Tujuan pidana tidak terlepas dari aliran dalam hukum pidana yang dijabarkan dalam beberapa teori di bawah ini.

1) Teori Absolut atau teori Pembalasan

Teori absolut merupakan buah dari pemikiran bahwa setiap kerugian, penderitaan yang dialami seseorang ketika benda hukumnya tercederai (sudut subjektif) akan hilang hanya jika si pelaku menerima pembalasan berupa hukuman (sudut objektif).²⁴⁹ Hal ini diperkuat dengan pendapat Immanuel Kant salah satu pendukung teori absolut yang mencetuskan bahwa pidana adalah pembalasan atas perbuatan melawan hukum yang mutlak dilakukan demi hukum dan keadilan.²⁵⁰

²⁴⁸ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru, Dalam Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan ...*, h. 65.

²⁴⁹ Ida Bagus, *Op.cit.*, hlm. 190

²⁵⁰ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 98

Pendapat lain lagi dikemukakan oleh Stahl bahwa pidana merupakan aturan yang bersumber pada aturan Tuhan melalui perantara negara sehingga negara sebagai wakil Tuhan wajib memelihara dan melaksanakannya dengan cara membalaskan pelanggaran hukum wajib dengan pidana.²⁵¹

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Inti dari teori relatif terletak pada tujuan pidana itu sendiri yaitu untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pidana mempunyai tiga macam sifat yaitu bersifat menakut-nakuti, bersifat memperbaiki dan bersifat membinasakan. Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa “pidana dijatuhkan bukan ‘quia peccatum est’ (karena orang membuat kejahatan) melainkan ‘nepeccetum’ (supaya orang jangan melakukan kejahatan).”²⁵²

Adami Chazawi merumuskan 3 hal yang menjadi landasan dari teori tujuan. Pertama, untuk memberi efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan masyarakat mengetahui bila melakukan pelanggaran serupa maka akan dipidana. Kedua, memperbaiki perilaku terdakwa melalui perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama ia menjalani hukuman sehingga ia akan jera dan dapat kembali ke masyarakat sebagai orang baik. Ketiga, membinasakan dan membuat terpidana tak berdaya.²⁵³

²⁵¹ Stahl dikutip oleh Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 38

²⁵² Muladi dan Barda Arif Nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 17

²⁵³ Adami Chazawi dalam Ida Bagus, *Op.cit.*, hlm 191.

Karl O Christiansen mengemukakan ada beberapa ciri pokok teori relatif yaitu²⁵⁴:

- 1) *The Purpose of punishment of prevention.*
- 2) *Prevention is not a final aim but a means to amove to the perpetrator as intence or negligence for punishment.*
- 3) *Only breaches of the law which are imputable to the perpetrator as intent or negligence for punishment.*
- 4) *The penalty shall be determined by its utility as an instrument for the prevention of crime.*

3) Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat sebagai dasar dari penjatihan dari pidana. Dalam teori ini keberadaan pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat dipandang sama dan saling berkaitan karena pembalasan dibutuhkan untuk melindungi tertib hukum. Grotius dalam memandang teori gabungan mengemukakan *puniendis nemo est ultrameritum, intra meriti vero modum magis aut minus peccate puniuntur pro utilitate*. (Penderitaan merupakan hal yang sewajarnya diterima pelaku kejahatan namun dalam batasan yang layak ditanggung pelaku tersebut, kemanfaatan social akan menetapkan berat ringannya derita yang layak dijatuhkan.)²⁵⁵

Secara umum, teori gabungan dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu²⁵⁶ :

²⁵⁴ Karl O Christiansen dalam Ida Bagus, *Op.cit.*, hlm 192.

²⁵⁵ Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 41.

²⁵⁶ Prakoso dan Nurwachid, 1984, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 24.

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan sepanjang tidak melampaui batasan dalam mempertahankan tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi upaya pertahanan tata tertib masyarakat tersebut tidak boleh lebih berat dari penderitaan yang beratnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
- c. Teori gabungan yang menganggap harus ada keseimbangan antara perlindungan ketertiban masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum.

Muladi kemudian merumuskan kombinasi tujuan pemidanaan dengan pendekatan-pendekatan ideologis, yuridis filosofis, dan sosiologis yang berlandaskan pada pemikiran bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Untuk itu pemidanaan seharusnya tidak hanya bertujuan untuk efek jera semata, melainkan untuk memperbaiki kerusakan individu dan sosial. Dengan kata lain terdapat 4 unsur utama dari tujuan pemidanaan yakni pencegahan, perlindungan masyarakat, upaya memelihara keserasian masyarakat, pengimbangan.²⁵⁷

Hal ini jelas telah bertentangan dengan tujuan individualisasi hukum pidana yang menghendaki adanya keseimbangan dan kejelasan

²⁵⁷ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, hlm. 61.

serta keadilan dalam penegakan hukum pidana. Sri Endah menyatakan bahwa.²⁵⁸

Sekiranya yang dicita-citakan oleh hukum nasional adalah sistem hukum Pancasila, maka sepatutnyalah dikaji dan dikembangkan hukum yang mengandung nilai-nilai Pancasila artinya hukum yang berorientasi pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, hukum yang berorientasi pada nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, hukum yang berlandaskan pada nilai Persatuan, dan hukum yang dijiwai oleh nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sejalan dengan pandangan dari Sri Endah di atas, Notonagoro menyatakan bahwa.²⁵⁹

Tolok ukur filsafat praktis hukum nasional Indonesia adalah Pancasila yang merupakan abstraksi dari nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia yang didalamnya terkandung cita-cita bangsa yaitu masyarakat yang adil dan makmur baik secara materiil maupun spritual, dan kehidupan masyarakat Indonesia seutuhnya.

Sehingga jelas sudah barang tentu hal ini juga bertentangan dengan amanat Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dimana Sila Pertama Pancasila ini menghendaki adanya kepastian dan keadilan hukum dalam pemenuhan hak-hak kemanusiaan dan pemenuhan rasa keadilan sosial di masyarakat. Sehingga jelas bahwa persoalan ini juga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

c. Kelemahan Penegakan Hukum

²⁵⁸ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Islam Dan Pembaharuan Hukum Indonesia*, UNDIP, Semarang, 2013, hlm. 68.

²⁵⁹ *Ibid*, hlm. 69.

Mengingat permasalahan negara adalah juga permasalahan kita, kaitan dengan penegakan supremasi hukum adalah permasalahan negara Indonesia yang paling besar dan mendesak, sehingga sangatlah tepat kalau kritikan kita kepada permasalahan hukum tersebut juga harus disertai alternatif pemecahannya.²⁶⁰ Bila membicarakan supremasi hukum yang mana memposisikan hukum secara tegak dengan disoko ketiga pilar hukumnya ke dalam bingkai keadilan sosial yang berperikemanusiaan, ternyata sampai pada hari ini adalah tidak lebih hanyalah perbuatan yang utopis yang selalu diarahkan dalam retorika idelais bagi setiap aparat dan para tokoh dan pakar hukum khususnya di Indonesia. Selain itu, konsep hukum atas penegakan supremasi hukum yang diolah oleh negara ternyata belumlah tent menjadi suatu yang semurna dalam implikasinya walaupun diakui bahwa secara garis besarnya sudah memenuhi kerangka ideal menurut kerangka si pembuatnya (sudah biasa di Indonesia khususnya membuat hukum selalu mengabaikan karakteristik masyarakat yang sesungguhnya sangat penting dan fungsional).²⁶¹

Suatu permasalahan tersendiri dalam peningkatan pelayanan hukum di Indonesia termasuk SDM yang berkualitas tidaklah cukup kalau hanya sekedar berpendidikan tinggi akan tetapi, juga harus dibarengi dengan tingkat kepribadian yang berkualitas pula. Hal ini penting karena para penegak hukum adalah sebagai ujung tombak sekaligus juga sebagai suri teladan dalam pelaksanaan hukum itu

²⁶⁰ *Ibid*, hlm. 76 – 77.

²⁶¹ Sabian Ustman, *op,cit*, hlm. 15.

sendiri, namun sangat ironis justru keberadaan para penegak hukum di Indonesia ini masih perlu kita pertanyakan, betapa banyaknya sejumlah hakim dan atau para penegak hukum lainnya yang dicurigai dan atau sudah terkena kasus suap dan atau kasus tercela lainnya.²⁶²

Bercermin dari kenyataan tersebut, maka bisa ditarik kedalam suatu sorotan bahwa kultur masyarakat Indonesia memanglah bukan masyarakat sadar hukum. Sehingga semakin terbukti, tatkala kita dengan mudah menyaksikan bukan saja para aparat penegak hukum yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi betapa banyak dan seringnya terjadi nuansa kekerasan yang secara langsung dengan mobilitas massa dan atau kekerasan secara komunal telah mengadili dan menghakimi sendiri para pelaku tindak pelanggaran hukum terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga pembakaran, pengeroyokan, penjarahan, serta pembunuhan yang dilakukan massa adalah sisi lain cara masyarakat mengimplementasikan arti dari sebuah keadilan atau cara yang tepat dalam mereka berhukum, karena institusi negara tidak lagi dianggap sebagai tempat dalam memproses dan menemukan keadilan (negara kita bagaikan mesin pabrik pembuat peraturan perundang-undangan, tidak membesut kepada kepentingan masyarakat sebagian besar sangat jelata).²⁶³ Pada dasarnya penegakan hukum di Indonesia haruslah mencakup tiga aspek penting yang sangat mendasar, yaitu kultur masyarakat tempat di mana nilai-nilai hukum akan ditegakkan, struktur dari penegak hukumnya itu sendiri, kemudian

²⁶² *Loc, cit.*

²⁶³ *Ibid*, hlm. 16.

substansi hukum yang akan ditegakan.²⁶⁴ Berdasarkan paparan di atas, maka dapatlah kita temukan fenomena sosial kaitannya dengan problematika penegakan hukum di Indonesia adalah sebagai berikut “terjadinya keterpurukan (kebobrokan) supremasi hukum yang ditandai dengan semakin banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dibarengi pula semakin maraknya penghakiman massa terhadap tindak kriminal di masyarakat, berkorelasikan dengan hukum yang positivistik.²⁶⁵ Problematika penegakan hukum di Indonesia sebenarnya sulit untuk diruntut bagaikan mencari simpul pangkal atau ujung dari suatu lingkaran setan sehingga membuat kejahatan semakin berdaulat (merajalela). Bagaimana lingkaran setan yang membumi di dalam dunia peradilan kita, maka secara sederhana dapat digambarkan pada bagan berikut:²⁶⁶

²⁶⁴ *Loc, cit.*

²⁶⁵ *Ibid*, hlm. 15-16.

²⁶⁶ *Ibid*, hlm. 17-18.

**Bagan IV:
Lingkaran Problematika Penegakan Hukum di Indonesia**



Adanya persoalan pada sector peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kasus percobaan kasus korupsi belum mampu terwujud dengan baik.²⁶⁷

d. Kelemahan Budaya Hukum

Pada perkembangannya tidak menjadi rahasia lagi bahwa penegakan hukum dalam kasus korupsi tidak terlepas dari pengaruh politik dan kekuasaan. Selain itu kasus korupsi sering kali juga dijadikan alat untuk menjatuhkan seseorang pelaku politik, hal ini terlihat dalam kasus Bupati Gayo Lues. Dimana Ibnu Hasim yang menjadi Bupati Gayo Lues untuk periode kedua telah dilaporkan oleh Gubernurnya yaitu Zaini Abdullah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, serta atas alasan itu, walaupun Ibnu Hasim telah diturunkan Surat Keputusan Pelantikannya oleh Mendagri namun Gubernur tidak juga melantik dirinya.²⁶⁸

²⁶⁷ <http://repository.unair.ac.id/94028/4/4.%20BAB%20I%20.pdf>, Diakses pada 12 Juni 2020.

²⁶⁸ <https://aceh.tribunnews.com/2012/09/08/konspirasi-politik-sering-bayangi-kasus-korupsi>, Diakses pada 1 Juli 2020.

BAB V

REKONSTRUKSI PELAKSANAAN REGULASI PEMIDANAN DALAM TINDAK PIDANA PERCOBAAN KORUPSI YANG BERBASIS KEADILAN

A. Pelaksanaan Regulasi Penegakan Hukum Percobaan Kasus Pidana Korupsi

1. Negara Amerika

Konspirasi di negara Amerika lebih dekat dengan tindak pidana penipuan baik terhadap perorangan maupun terhadap negara, namun demikian pemaknaan percobaan terlalu luas dan kerap kali mengakibatkan kesalahan tafsir. Hal ini sesuai dengan pandangan dari Mahkamah Agung Negara Amerika yang menyatakan bahwa:²⁶⁹

Undang-undang tersebut cukup luas dalam istilah-istilahnya untuk memasukkan persekongkolan apa pun dengan tujuan merusak, menghalangi, atau mengalahkan fungsi sah dari departemen pemerintah mana pun. Persekongkolan yang dihitung untuk menghalangi atau merusak efisiensinya dan menghancurkan nilai operasi dan laporannya sebagai adil, tidak memihak dan cukup akurat, akan menipu Amerika Serikat dengan mencabut hak dan kewajibannya yang sah untuk menyebarkan atau menyebarkan informasi yang diperoleh secara resmi dengan cara dan pada waktu yang diharuskan oleh hukum atau peraturan departemen.

²⁶⁹ <https://www.justice.gov/archives/jm/criminal-resource-manual-923-18-usc-371-conspiracy-defraud-us>, Diakses pada 10 Mei 2020.

Sehingga untuk itulah perlu adanya pemaknaan pidana penipuan secara jelas. Ketua Mahkamah Agung Taft, mendefinisikan "penipuan" sebagai berikut:²⁷⁰

Bersekongkol untuk menipu Amerika Serikat pada dasarnya berarti menipu Pemerintah dari harta benda atau uang, tetapi juga berarti mengganggu atau menghalangi salah satu fungsi pemerintahan yang sah dengan tipu daya, tipu daya, atau tipu daya, atau setidaknya dengan cara yang tidak jujur. Pemerintah tidak perlu mengalami kerugian harta benda atau uang karena penipuan, tetapi hanya tindakan dan tujuan resminya yang sah harus dikalahkan oleh penyajian yang keliru, kecurangan, atau penyimpangan berlebihan dari mereka yang ditugasi melaksanakan maksud pemerintah.

Pada dasarnya pengaturan terkait percobaan dalam hukum Amerika di latar belakangai adanya perlindungan negara dari tindakan yang dapat merugikan keuangan negara, termasuk di dalamnya korupsi.²⁷¹ Di Amerika percobaan tidak hanya harus dibuktikan adanya niat namun juga dapat dibuktikan adanya tidak selesainya perbuatan karena hal-hal tertentu.

2. Negara China

Pelanggaran hukum pidana secara umum, memberikan, meminta atau menerima suap untuk tujuan atau sebagai imbalan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah merupakan pelanggaran. Bersekongkol untuk melakukan pelanggaran di bawah

²⁷⁰ *Loc, cit.*

²⁷¹ *Loc, cit.*

Hukum Pidana juga merupakan pelanggaran, seperti halnya penggunaan perantara untuk memfasilitasi suap.²⁷²

Sektor publik Berdasarkan Hukum Pidana, individu dan entitas dilarang untuk:²⁷³

- a. memberikan keuntungan kepada aparatur negara (Pasal 389 dan 393) atau organ negara, badan usaha milik negara, lembaga, atau organisasi masyarakat (Pasal 391) untuk memperoleh manfaat yang tidak sah (Pasal 391 adalah delik entitas yang unik, yang melarang penyuapan kepada suatu entitas, tetapi bukan dari karyawan atau orang terafiliasi dari suatu entitas);
- b. memberikan suap atau retribusi kepada aparatur negara (Pasal 389 dan 393) atau organ negara, badan usaha milik negara, lembaga, atau organisasi masyarakat (Pasal 391) yang melanggar ketentuan negara;
- c. menyuap kerabat dekat, atau siapa pun yang dekat dengan, personel negara (termasuk mantan personel negara) (Pasal 390 (1));
- d. memfasilitasi penyuapan pegawai negara (Pasal 392); dan
- e. memberikan keuntungan kepada pejabat asing (atau pejabat organisasi publik internasional) untuk mendapatkan keuntungan komersial yang tidak sah (Pasal 164).

²⁷² <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=b1741bcf-de90-463b-b5dd-fa2e8fe6fbd>, Diakses pada 2 April 2020.

²⁷³ *Loc, cit*

Sektor swasta Di bawah Hukum Pidana, personel non-negara dari suatu perusahaan, perusahaan atau unit lain dilarang untuk:²⁷⁴

- a. menerima keuntungan dari individu atau badan untuk mendapatkan keuntungan tidak sah yang jumlahnya relatif besar (Pasal 164);
- b. meminta atau menerima keuntungan dari orang lain dengan memanfaatkan posisinya dan mencari keuntungan bagi mereka yang memberikan keuntungan sebagai imbalannya, yang jumlahnya relatif besar (Pasal 163); dan
- c. menerima suap atau pungutan jasa selama kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan posisinya, yang melanggar ketentuan negara (Pasal 163).

3. Negara Malaysia

Negara melihat percobaan kasus korupsi tidak dapat dibuktikan dengan perbuatan semata namun harus dibuktikan dengan selesai atau tidaknya perbuatan serta ada atau tidaknya kerugian negara melalui suap, gratifikasi, dan korupsi serta bentuk nepotisme.²⁷⁵ Komisi Anti-Korupsi Malaysia (“MACC”) berwenang untuk menyelidiki pelanggaran penyuaan berdasarkan UU MACC dan PC. Institusi lain yang relevan dengan memerangi korupsi termasuk Jaksa Agung Chambers (“AGC”),

²⁷⁴ *Loc, cit*

²⁷⁵ https://www.jonesday.com/files/Publication/01ed831b-ad32-45e3-b6df-a558f982a847/Presentation/PublicationAttachment/2b604bc3-35f8-4252-8aef-b3132a06367a/JD_Anti-Corruption%20Regulation%20Survey%202016-17.pdf, diakses pada 4 Januari 2020.

Royal Polisi Malaysia, Departemen Bea dan Cukai Kerajaan, Unit Intelijen Keuangan Bank Sentral Malaysia, Kementerian Luar Negeri, Layanan Publik Departemen dan Kehakiman. Dengan persetujuan dari Jaksa Agung yang bertindak sebagai Jaksa Penuntut Umum, MACC dapat juga sebagai penuntut dalam persoalan korupsi dan konspirasi pidana korupsi.²⁷⁶

B. Perbandingan Regulasi Hukum Percobaan Dalam Kasus Pidana Korupsi Dengan Negara Lain

Berdasarkan berbagai penjelasan terkait pelaksanaan penegakan hukum percobaan dalam tindak pidana korupsi di atas, maka dapat terlihat beberapa perbandingan dengan pelaksanaan penegakan hukum percobaan dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, adapun perbedaan yang dimaksudkan ialah:

1. Negara Amerika telah mengatur secara tegas terkait percobaan dalam tindak pidana korupsi. Pada dasarnya pengaturan terkait percobaan dalam hukum Amerika di latar belakang adanya perlindungan negara dari tindakan yang dapat merugikan keuangan negara, termasuk di dalamnya korupsi.²⁷⁷ Di Amerika percobaan tidak hanya harus dibuktikan adanya kesepakatan namun juga dapat dibuktikan adanya persetujuan secara diam-diam serta selesai atau tidaknya perbuatan. Sementara di Indonesia unsur-unsur percobaan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-

²⁷⁶ *Loc, cit.*

²⁷⁷ *Loc, cit.*

Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tidak diatur dengan jelas.

2. Di Negara Cina pelanggaran hukum pidana secara umum, memberikan, meminta atau menerima suap untuk tujuan atau sebagai imbalan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah merupakan pelanggaran. Bersekongkol untuk melakukan pelanggaran di bawah Hukum Pidana juga merupakan pelanggaran, seperti halnya penggunaan perantara untuk memfasilitasi suap.²⁷⁸ Seluruh ketentuan terkait percobaan dalam tindak pidana korupsi diatur dalam kitab hukum pidana public dan kitab hukum pidana terkait badan hukum swasta. Di Indonesia unsur-unsur percobaan tidak dijelaskan dengan jelas unsur-unsurnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Negara Malaysia melihat percobaan dalam kasus korupsi tidak dapat dibuktikan dengan perbuatan saja namun harus dibuktikan dengan kerugian negara melalui suap, gratifikasi, dan korupsi serta bentuk nepotisme.²⁷⁹ Hal ini Memiliki kesamaan dengan Negara Indonesia diamana unsur-unsur percobaan tidak diatur, sehingga percobaan dalam tindak pidana korupsi hanya dibuktikan dengan ada atau tidaknya kerugian ekonomi Negara.

²⁷⁸ <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=b1741bcf-de90-463b-b5dd-fa2e8fe6fbbd>, Diakses pada 2 April 2020.

²⁷⁹ https://www.jonesday.com/files/Publication/01ed831b-ad32-45e3-b6df-a558f982a847/Presentation/PublicationAttachment/2b604bc3-35f8-4252-8aef-b3132a06367a/JD_Anti-Corruption%20Regulation%20Survey%202016-17.pdf, diakses pada 4 Januari 2020.

Tabel II: Perbandingan Negara

Negara	Sistem Penegakan Hukum Dalam Permukatan Jahat Pada Tindak Pidana Korupsi	Perbedaan Dengan Indonesia
Amerika	<p>Negara Amerika telah mengatur secara tegas terkait percobaan dalam tindak pidana korupsi. Pada dasarnya pengaturan terkait percobaan dalam hukum Amerika di latar belakang adanya perlindungan negara dari tindakan yang dapat merugikan keuangan negara, termasuk di dalamnya korupsi. Di Amerika percobaan tidak hanya harus dibuktikan adanya kesepakatan namun juga dapat dibuktikan adanya persetujuan secara diam-diam.</p>	<p>Unsur-unsur percobaan dalam kasus pidana korupsi di Amerika telah diatur dengan jelas. Di Indonesia unsur-unsur permukatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tidak diatur dengan jelas.</p>
Cina	<p>Di Negara Cina pelanggaran hukum pidana secara umum, memberikan, meminta atau menerima suap untuk tujuan atau sebagai imbalan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah merupakan pelanggaran. Bersekongkol untuk</p>	<p>Di Indonesia unsur-unsur percobaan tidak dijelaskan dengan jelas unsur-unsurnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak</p>

	<p>melakukan pelanggaran di bawah Hukum Pidana juga merupakan pelanggaran, seperti halnya penggunaan perantara untuk memfasilitasi suap. Seluruh ketentuan terkait percobaan dalam tindak pidana korupsi diatur dalam kitab hukum pidana public dan kitab hukum pidana terkait badan hukum swasta.</p>	<p>Pidana Korupsi layaknya di peraturan pidana public dan peraturan pidana terkait badan hukum swasta di Negara Cina.</p>
Malaysia	<p>Negara Malaysia melihat percobaan dalam kasus korupsi tidak dapat dibuktikan dengan Perbuatan namun harus dibuktikan dengan kerugian negara melalui suap, gratifikasi, dan korupsi serta bentuk nepotisme.</p>	<p>Hal ini Memiliki kesamaan dengan Negara Indonesia dimana unsur-unsur permukatan jahat tidak diatur, sehingga percobaan dalam tindak pidana korupsi hanya dibuktikan dengan ada atau tidaknya kerugian ekonomi Negara.</p>

C. Rekonstruksi Nilai Dalam Regulasi Hukum Tentang Percobaan dalam Pidana Korupsi Di Indonesia

1. Penemuan Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum merupakan suatu upaya dalam mencari dan menemukan suatu kaidah atau hukum

pada berbagai peristiwa yang terjadi di masyarakat. Sementara itu menurut Meuwissen, penemuan hukum adalah proses atau upaya mengkonkretisasikan produk pembentukan hukum. Selanjutnya Meuwissen menyatakan bahwa penemuan hukum juga meliputi proses kegiatan pengambilan kebijakan yuridik kongkret yang secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi suatu situasi di masyarakat. Kemudian Meuwissen menambahkan bahwa dalam arti tertentu, penemuan hukum ialah cerminan dari pembentukan hukum.²⁸⁰

2. Negara Hukum Pancasila

Keberadaan Pancasila sebagai dasar negara pada Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dapat terlihat jelas, Hal ini ditunjukkan dengan bunyi dari pada Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjalankan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam

²⁸⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Cahaya Atama Pusaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 48. Lihat juga: Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 11

Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Hal ini jelas telah melahirkan konsekuensi bahwa di negara Indonesia Hak Asasi Manusia seluruh golongan masyarakat diakui, dihargai, dan dilindungi. Guna mewujudkan hal itu maka negara Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila yang mana menjadikan hukum sebagai landasannya.

Dengan kata lain bahwa Pancasila merupakan penuntun bagi negara untuk mewujudkan konsep negara hukum yang demokratis, agamais, serta humanis.

Kedudukan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* atau oleh Nawiasky disebut dengan *Staatsfundamentalnorm* sekaligus sebagai *rechtsidee* atau cita hukum, menimbulkan konsekuensi bahwa pembuatan segala peraturan hukum hingga pelaksanaannya harus sesuai dengan segala nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada dapat pula disimpulkan bahwa Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber politik hukum di Indonesia. Pernyataan tersebut sesuai dengan pandangan dari Mahfud M.D. yang menyatakan bahwa:²⁸¹

²⁸¹ Moh. Mahfud M. D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 15-16.

Dari berbagai definisi politik hukum tersebut dapatlah dibuat rumusan sederhana bahwa politik hukum itu adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara.....pijakan utama politik hukum nasional adalah tujuan negara yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional yang harus dibangun dengan pilihan isi dan cara-cara tertentu.

Berdasarkan penjelasan dari Mahfud M. D. di atas dapat dinyatakan bahwa politik hukum pada dasarnya merupakan arah pembangunan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita negara dan bangsa.²⁸² Adapun tujuan negara yang berangkat dari cita-cita masyarakat bangsa telah tersimpulkan di dalam kelima sila Pancasila. Sehingga dengan kata lain penyelenggaraan politik hukum berlandaskan pada kelima sila Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Politik hukum yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa artinya politik hukum harus berlandaskan pada nilai moral Ketuhanan. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab artinya politik hukum yang ada harus mampu

²⁸² Pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan antara cita-cita negara dan tujuan negara, Namun dalam konteks politik hukum Mahfud M. D. membedakan dua hal tersebut, menurut Mahfud M. D. cita-cita merupakan semangat yang bersemayam di dalam hati masyarakat, sedangkan tujuan negara adalah pernyataan konstitutif yang harus dijadikan arah atau orientasi penyelenggaraan negara. Lihat: Moh. Mahfud M. D., *op, cit*, hlm. 17.

menjamin penghargaan dan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia secara non-diskriminatif.

Politik hukum harus berlandaskan nilai Persatuan Indonesia artinya politik hukum harus mampu mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan segala ikatan primordialnya masing-masing. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan artinya politik hukum harus mampu menciptakan kekuasaan negara yang berada di bawah kekuasaan rakyat atau dengan kata lain politik hukum harus mampu menciptakan negara yang demokratis dimana kekuasaan terbesar berada di tangan rakyat (demokrasi kerakyatan). Kemudian yang terakhir bahwa politik hukum harus berlandaskan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia artinya politik hukum harus mampu menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial yang mampu menciptakan keadilan bagi kalangan masyarakat lemah baik di sektor sosial maupun pada sektor ekonomi, sehingga tidak terjadi penindasan antara kalangan masyarakat *power full* dengan masyarakat marjinal.²⁸³

Berbagai nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila tersebut kemudian terkongkritisasi dalam tujuan negara yang tertuang pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Alinea Keempat Pembukaan Undang-

²⁸³ *Ibid*, hlm. 16.

Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

- a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan Kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sehingga jelas juga bahwa politik hukum haruslah berlandaskan pada keempat prinsip yang terkandung di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan hal tersebut Mahfud M. D. menyatakan bahwa:²⁸⁴

Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah “alat” yang berkerja dalam “sistem hukum” tertentu untuk mencapai “tujuan” negara atau “cita-cita” masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu pembahasan mengenai politik hukum nasional harus didahului dengan penegasan tentang tujuan negara.

Berdasarkan pendapat dari Mahfud M. D. tersebut jelaslah bahwa Pancasila merupakan landasan serta sumber dari segala sumber bagi politik hukum nasional. Hal tersebut dikarenakan Pancasila dan serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 memuat berbagai cita-cita bangsa Indonesia yang

²⁸⁴ *Ibid*, hlm. 17.

merupakan *rechtsidee* yaitu menciptakan negara yang mampu menciptakan keadilan sosial dengan berlandaskan nilai moral Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan melalui demokrasi gotong-royong bukan melalui demokrasi barat. Guna mewujudkan hal tersebut jelas dibutuhkan negara hukum Pancasila.

Menurut Padmo Wahyono negara hukum Pancasila adalah negara hukum yang berakar dari asas kekeluargaan yang dimana kepentingan sosial yang paling utama namun dengan tetap menghargai dan mengakui serta melindungi hak kemanusiaan perorangan. Sejalan dengan pandangan Wahyono tersebut Muhammad Tahir Azhary menambahkan kembali asas kerukunan dalam pemikiran terkait negara hukum Pancasila yang berakar pada asas kekeluargaan. Sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara akan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kekeluargaan yang mana hal itu membuat kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi satu keastuan yang tidak terpisahkan, sehingga dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara akan mampu terwujud upaya dalam mempertahankan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah NKRI.²⁸⁵

Kemudian menurut Philipus M. Hadjon elemen-elemen dari negara hukum Pancasila terdiri dari:²⁸⁶

²⁸⁵ Sarja, *Negara Hukum Teori Dan Praktek*, Thafamedia, Yogyakarta, 2016, hlm. 67-68.

²⁸⁶ *Ibid*, hlm. 68-69.

- a. Keserasian hubungan antara rakyat dan negara yang berlandaskan pada kerukunan;
- b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;
- d. Keseimbangan antar hak dan kewajiban.

Sehingga jelas bahwa negara hukum di Indonesia merupakan negara hukum Pancasila yang selain berlandaskan pada hukum juga berlandaskan pada norma tertinggi yaitu Pancasila. Termasuk didalamnya hukum pertanahan nasional yang seharusnya berlandaskan Pancasila yang bertujuan tidak lain mewujudkan hal-hal sebagaimana yang dinyatakan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Berkenaan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Kaelan menyatakan bahwa:²⁸⁷

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia.

Kemudian berkaitan dengan tujuan hukum, Sri Endah menyatakan bahwa:²⁸⁸

²⁸⁷ Kaelan, *op. cit.*, hlm. 77.

Sekiranya yang dicita-citakan oleh hukum nasional adalah sistem hukum Pancasila, maka sepatutnyalah dikaji dan dikembangkan hukum yang mengandung nilai-nilai Pancasila artinya hukum yang berorientasi pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, hukum yang berorientasi pada nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, hukum yang berlandaskan pada nilai Persatuan, dan hukum yang dijiwai oleh nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sejalan dengan pandangan dari Sri Endah di atas, Notonagoro menyatakan bahwa:²⁸⁹

Tolok ukur filsafat praktis hukum nasional Indonesia adalah Pancasila yang merupakan abstraksi dari nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia yang didalamnya terkandung cita-cita bangsa yaitu masyarakat yang adil dan makmur baik secara materiil maupun spritual, dan kehidupan masyarakat Indonesia seutuhnya.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa:²⁹⁰

Pembangunan hukum merupakan upaya membangkitkan kembali nilai-nilai yang hidup di masyarakat, untuk kemudian dikaji secara mendalam sebagai bahan penyusunan hukum nasional, jelas merupakan kewajiban dunia akademik. Sungguh suatu hal yang sangat ironik apabila kebanyakan lulusan fakultas hukum lebih banyak memahami dan menguasai nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan bangsanya sendiri. Terlebih lagi apabila dia merasa asing bahkan secara tidak sadar telah memusuhi bahkan membunuhnya.

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief menyatakan:²⁹¹

²⁸⁸ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Islam Dan Pembaharuan Hukum Indonesia*, UNDIP, Semarang, 2013, hlm. 68.

²⁸⁹ *Ibid*, hlm. 69.

²⁹⁰ Barda Nawari Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1984, hlm. 125.

²⁹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hlm. 32.

Bahwa pembaharuan hukum pada hakikatnya merupakan upaya reorientasi dan reevaluasi dari nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultur yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan-muatan normatif dan substantif hukum yang dicita-citakan.

Barda Nawawi Arief menyatakan:²⁹²

Sistem hukum nasional di samping hendaknya dapat menunjang pembangunan nasional dan kebutuhan pergaulan internasional, juga harus bersumber dan tidak mengabaikan nilai-nilai dan aspirasi yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat itu dapat bersumber atau digali dari nilai-nilai hukum adat atau nilai-nilai hukum agama.

3. Tujuan Hukum Menurut Islam

Tujuan hukum menurut Islam pada dasarnya diatur dalam prinsip *maqsid al-Syariah*, pada prinsip *maqsid al-Syariah* dijelaskan bahwa hukum harus mampu melindungi lima hal, adapun lima hal tersebut adalah:²⁹³

- 1) Agama;
- 2) Akal;
- 3) Jiwa;
- 4) Harta benda;
- 5) Keturunan.

Kemudian mewujudkan keadilan, keadilan menurut Islam dalam hal ini adalah mempersamakan sesuatu dengan hal yang lainnya baik secara nilai maupun secara ukuran sehingga tidak berat sebelah atau berpihak

²⁹² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 117.

²⁹³ *Ibid*, hlm. 48.

anantara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adil juga memiliki makna berpihak kepada kebenaran.²⁹⁴

Pada dasarnya Allah SWT disebut sebagai “Yang Maha Adil dan Bijaksana terhadap hamba-Nya, artinya bahwa segala perbuatan manusia tidak akan mempengaruhi keadilan Allah SWT, baik dan buruknya perbuatan manusia justru akan menerima balannya sendiri-sendiri. Hal ini dapat terlihat dalam Quran Surat 41 Ayat 46 yang menyatakan bahwa “barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka pahalanya untuk dirinya dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri, dan tidak sekali-kali Rabb-mu menganiaya hamba-hamba-Nya”.²⁹⁵ Sementara itu *Jumhur Ulama* sepakat menyatakan bahwa seluruh sahabat Nabi SAW adalah adil dan tidak perlu dibahas keadilan para sahabat Nabi SAW yang dapat dilihat dalam periwayatan Hadist.²⁹⁶

Berdasarkan berbagai macam penjelasan yang ada di atas terlihat jelas bahwasannya terjadi suatu keterkaitan erat antara tujuan hukum menurut Islam, tujuan hukum pertanahan, dan tujuan hukum dalam konteks tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945. keterkaitan tersebut yaitu

²⁹⁴ *Ibid*, hlm. 51.

²⁹⁵ Tohaputra Ahmad, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, CV. As Syifa, Semarang, 2000, hlm. 185.

²⁹⁶ *Ibid*, hlm. 1072

keterkaitan dalam hal kesamaan dalam adanya amanat baik pada tujuan hukum menurut Islam, menurut hukum pertanahan, dan hukum nasional bahwa nilai agama dan kemnusiaan serta kedilan perlu diserap dalam politik hukum nasional, dengan kata lain bahwa politik hukum nasional perlu bertumpu pada Pancasila yang merupakan kristalisasi dari amanat-amanat tersebut yang lahir dari budaya dan nilai-nilai masyarakat secara dinamis.

Menurut Yudi Latif berdasarkan berbagai pidato Soekarno terkait Pancasila, nilai gotong-royong merupakan dasar dari semua sila yang ada di Pancasila. Selanjutnya Yudi Latif mengaitkan nilai gotong-royong tersebut dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila yang ada dalam Pancasila. Yaitu sebagai berikut:²⁹⁷

a. Prinsip Ketuhanan

Prinsip ke-Tuhanan yang harus berlandaskan gotong-royong artinya nilai ke-Tuhanan yang juga berkebudayaan, lapang serta toleran. Sehingga keragaman keyakinan dan kepercayaan akan suatu agama dapat berjalan dengan harmonis tanpa saling menyerang dan

²⁹⁷ *Loc, cit.* Pandangan terkait nilai gotong-royong yang terkandung dalam Pancasila tersebut sejalan dengan pendapat dari Magnis-Suseno yang menyatakan:

Pancasila begitu tinggi dan mutlak nilainya bagi kelestarian bangsa dan negara Indonesia karena merupakan wahana dimana berbagai suku, golongan, agama, kelompok budaya, dan ras dapat hidup dan bekerjasama dalam usaha untuk membangun kehidupan bersama, tanpa adanya alienasi dan identitas mereka sendiri.

Lihat: Jazumi dalam Anik Kunantiyorini, *Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum*, Diakses melalui portalgaruda.org/article.php?...PANCASILA%20SEBAGAI%20SUMBER%..., Pada 18 Februari 2018.

mengucilkan antara satu kalangan dengan yang lainnya. Prinsip ini sejalan dengan prinsip kelima dari konsep Pancasila Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Ketuhanan yang Berkebudayaan.

b. Prinsip Internasionalisme

Prinsip Internasionalisme yang berjiwa gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu prinsip internasionalisme yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Sehingga prinsip internasionalisme yang ada akan selalu menjunjung perdamaian serta penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia. Prinsip ini sesuai dengan sila kedua Pancasila karya Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Sila Internasionalisme dan Perikemanusiaan.

c. Prinsip Kebangsaan

Prinsip kebangsaan yang berjiwakan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif adalah kebangsaan yang mampu mewujudkan persatuan dari berbagai perbedaan di Indonesia atau dengan kata lain mampu mewujudkan *Bhineka Tunggal Ika*. Pandangan ini sesuai dengan Sila Internasionalisme atau Perikemanusiaan.

d. Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi yang berjiwakan gotong-royong menurut Yudi Latif adalah demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah untuk mufakat. Bukan demokrasi Barat yang mengutamakan kepentingan mayoritas atau mayokrasi dan kepentingan elite

penguasa-pemodal atau minokrasi. Prinsip ini sesuai dengan sila Mufakat atau Demokrasi dalam konsep Pancasila Soekarno.

e. Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan yang berlandaskan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu kesejahteraan yang diwujudkan melalui pengembangan partisipasi serta emansipasi di sektor ekonomi dengan berlandaskan semangat ekonomi. Sehingga kesejahteraan yang dimaksudkan bukan kesejahteraan yang berlandaskan pada paham individualisme-kapitalisme serta etatisme. Prinsip ini sesuai dengan sila Keempat dalam konsep Pancasila Soekarno.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada di atas dapat terlihat dengan jelas bahwa konsep Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* pertama kali digagas oleh Soekarno dalam Sidang BPUPK pada 1 Juni 1945. Pada konsep tersebut Soekarno menghendaki adanya suatu negara yang memiliki Nilai Kebangsaan, Nilai Perikemanusiaan, Nilai Demokrasi, Nilai Kesejahteraan Sosial, dan Nilai Ketuhanan. Berbagai nilai tersebut oleh Soekarno digabungkan menjadi nilai gotong-royong, dengan kata lain Soekarno menghendaki adanya negara gotong-royong yang mampu mengakomodasi segala kepentingan masyarakat Indonesia baik dalam konteks perorangan maupun bangsa dan negara. Selain hal tersebut, berdasarkan berbagai penjelasan terkait penyusunan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag*, terlihat jelas bahwa Pancasila dapat

menjadi satu-satunya *Philosophische Grondslag* di Indonesia dengan alasan bahwa nilai-nilai Pancasila telah lebih dulu hidup bersama bangsa Indonesia sejak dahulu bahkan sebelum dirumuskannya Pancasila sendiri, sehingga dapat disimpulkan juga bahwa Pancasila telah menjadi jati diri, identitas, serta falsafah hidup masyarakat Indonesia.²⁹⁸

Sehingga jelaslah bahwa Pancasila sepatutnya dijadikan *leitstar*, *Philosophische Grondslag*, dan *rechtsidee* bagi hukum Indonesia. Berkaitan dengan Pancasila sebagai falsafah dasar, Kaelan menyatakan bahwa:²⁹⁹

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia.

Berdasarkan penjelasan Kaelan tentang Pancasila sebagai filsafat dasar sebagaimana telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cita-cita yang hendak dituju atau oleh Kaelan disebut dengan *das sollen* dan untuk itu Pancasila menjadi

²⁹⁸ Alasan tersebut oleh Kaelan disebut dengan asal mula yang tidak langsung lahirnya Pancasila sekaligus sebagai kausa materialis. Lihat: Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Proses Reformasi, UUD Negara Amandemen 2002, Pancasila Sebagai Sistem Filsafat, Pancasila Sebagai Etika Politik, Paradigma Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara*, Paradigma, Yogyakarta, 2004, hlm. 88. Pandangan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* tersebut juga didukung oleh Notonagoro yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan cita hukum (*rechtsidee*) dan bintang pemandu (*guiding star*). Lihat: Notonagoro dalam Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 171.

²⁹⁹ Kaelan, *op, cit*, hlm. 77.

landasan bagi hukum untuk menciptakan cita-cita luhur yang ada dalam dunia nyata atau oleh Kaelan disebut dengan *das sein*. Sehingga jelas bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.³⁰⁰

Pandangan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tersebut sejalan dengan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomer V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomer IX/MPR/1978. Kemudian ditegaskan kembali oleh Ketetapan MPR Nomer III/MPR/2000 dan juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomer V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomer IX/MPR/1978 menyatakan bahwa:

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari Bangsa Indonesia.

Sementara itu Pasal 1 ayat (3) Ketetapan MPR Nomer III/MPR/2000 menyatakan dengan jelas bahwa “sumber hukum dasar nasional adalah Indonesia.” Selanjutnya pada Pasal 2 Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 Tentang

³⁰⁰ *Loc, cit.*

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa “Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum.”

Selain berbagai ketentuan yang telah disebutkan di atas, bukti bahwa Pancasila sebagai sumber dari berbagai sumber hukum di Indonesia juga dapat terlihat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pandangan tersebut sejalan dengan pandangan dari Kaelan, menurut Kaelan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan derivasi atau penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan penjelasan Kaelan terkait Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Kaelan pokok pikiran pertama dalam penmbukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila, pendapat ini terlihat dengan pernyataan pada pokok pikiran pertama yang menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan. Selanjutnya pada pokok pikiran kedua dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila kelima Pancasila, hal tersebut dapat terlihat dari pernyataan pokok pikiran dari

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. selanjutnya Pokok pikiran ketiga dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat. Berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Pada dasarnya merupakan penjabaran dari sila keempat Pancasila. Dan pokok pikiran keempat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila pertama dan kedua Pancasila. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan pada pokok pikiran tersebut yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.³⁰¹

Berdasarkan dari berbagai penjelasan yang ada dapat terlihat bahwa Pancasila merupakan falsafah dasar Bangsa Indonesia yang menuntun bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karenanya Pancasila diwujudkan di dunia nyata melalui sarana hukum yang bersumber pada Pancasila itu sendiri. Hal tersebut

³⁰¹ *Ibid*, hlm. 78.

ditunjukkan dengan dijabarkannya nilai-nilai Pancasila dalam pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian diwujudkan dalam setiap pasal yang ada pada Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila yang terjabarkan ke dalam setiap pasal pada Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian dijabarkan kembali dalam berbagai peraturan hukum yang berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa Pancasila merupakan landasan moral etik dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia.³⁰²

Pandangan mengenai Pancasila sebagai falsafah dasar sekaligus sumber dari segala sumber hukum juga dapat terlihat dengan menggunakan teori dari Hans Kelsen yang dinamai oleh Kelsen dengan *theorie von stufenbau der rechtsordnung*³⁰³ atau sering dikenal dengan nama *stufenbau theory* dan juga menggunakan teori dari Hans Nawiasky yang dinamai olehnya dengan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen*.³⁰⁴

³⁰² *Loc, cit.*

³⁰³ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York 1935, hlm. 35., dalam Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Buku 1*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 41

³⁰⁴, Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *op, cit*, hlm. 170.

Stufenbau theory atau *stufen theory* atau teori hukum berjenjang Hans Kelsen menyatakan bahwa norma-norma hukum pada dasarnya berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi hingga pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotestis yaitu Norma Dasar atau *Grundnorm*. *Grundnorm* atau norma dasar adalah norma yang tidak lagi dibentuk oleh suatu norma, norma dasar merupakan norma yang dibentuk terlebih dahulu oleh masyarakat dan menjadi gantungan bagi norma-norma lain yang ada di bawahnya sehingga norma dasar dikatakan *presupposed*.³⁰⁵

Dalam kaitannya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau *Leitstar* di bidang hukum, teori Kelsen memposisikan Pancasila sebagai *Grundnorm*. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan norma dasar yang menjadi gantungan bagi norma-norma hukum yang ada di bawahnya, hal tersebut sesuai dengan berbagai penjelasan di atas terkait Pancasila sebagai falsafah dasar dan sebagai

³⁰⁵ Teori jenjang hukum milik Hans Kelsen tersebut diilhami dari teori Adolf Merkl. Adolf Merkl menyatakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah atau *das Doppelte Rechtsantlitz*. Dalam teorinya tersebut Adolf menjelaskan lebih lanjut bahwa suatu norma hukum ke atas dan ke bawah artinya ke atas bahwa norma hukum tersebut bersumber dan berdasar pada norma hukum yang berada di atasnya, norma hukum ke bawah artinya bahwa norma hukum tersebut menjadi sumber dan dasar bagi peraturan hukum yang berada di bawahnya. Sehingga norma hukum tersebut memiliki jangka waktu yang relatif atau *rechtskracht*. artinya bahwa apabila norma di atasnya hilang maka norma-norma yang berada di bawah juga ikut hilang. Lihat: Maria Farida Indrati S., *op, cit*, hlm. 41-42.

sumber dari segala sumber hukum Di Indonesia. Selanjutnya berdasarkan teori dari Kelsen dan berdasakan juga dengan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 dapat disusun sebuah piramida hierarki hukum.

Stufen theory milik Hans Kelsen tersebut kemudian dikembangkan oleh muridnya yaitu Hans Nawiasky. Hans Nawiasky mengembangkan teori dari Kelsen dengan konsep baru yang dinamainya dengan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen*.³⁰⁶ Pada teorinya tersebut, Nawiasky menyatakan bahwa hierarki norma hukum terbagi menjadi:³⁰⁷

1. Norma fundamental negara atau *staatsfundamentalnorm*;
2. Aturan dasar negara atau *staatsgrundgesetz*;
3. Undang-undang formil atau *formell gesetz*;
4. Peraturan pelaksana dan peraturan otonom atau *verordnung en autonome satzung*.

Berkaitan dengan posisi Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* dan sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum, A. Hamid S. Attamimi dengan menggunakan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen* milik Nawiasky menyatakan bahwa struktur hierarki hukum di Indonesia terdiri dari:³⁰⁸

³⁰⁶ *Ibid*, hlm. 44.

³⁰⁷ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *op, cit*, hlm. 170.

³⁰⁸ *Loc, cit*.

1. Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm*;³⁰⁹
2. Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR serta Konvensi Ketatanegaraan merupakan *staatsgrundgesetz*;
3. Peraturan Perundang-undangan merupakan *formell gesetz*;
4. Secara hierarki mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Daerah Provinsi serta Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan *verordnung en autonome satzung*.

Kedudukan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* atau oleh Nawiasky disebut dengan *Staatsfundamentalnorm* sekaligus sebagai *rechtsidee* atau cita hukum, menimbulkan konsekuensi bahwa pembuatan segala peraturan hukum hingga pelaksanaannya harus sesuai dengan segala nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada dapat pula disimpulkan bahwa Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber politik

³⁰⁹ Walaupun Nawiasky dengan teorinya tidak secara tegas mengatakan bahwa Pancasila yang merupakan *Staatsfundamentalnorm* berkaitan dengan konstitusi Indonesia, namun hubungan antara Pancasila dengan konstitusi hingga berbagai aturan yang ada di bawah konstitusi dapat dijelaskan dengan menggunakan teori validitas Kelsen. Berdasarkan teori Kelsen tersebut dapat dinyatakan bahwa konstitusi Indonesia merupakan dokumen valid dikarenakan pada Pancasila yang merupakan postulat akhir yang bersifat final. Postulat tersebut kemudian menjadi tempat bergantung bagi setiap norma di bawahnya sehingga membentuk suatu presuposisi yang dinamai oleh Kelsen sebagai *trancendental logical pressuposition*. Lihat: *Ibid*, hlm. 172.

hukum di Indonesia. Pernyataan tersebut sesuai dengan pandangan dari Mahfud M.D. yang menyatakan bahwa:³¹⁰

Dari berbagai definisi politik hukum tersebut dapatlah dibuat rumusan sederhana bahwa politik hukum itu adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara.....pijakan utama politik hukum nasional adalah tujuan negara yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional yang harus dibangun dengan pilihan isi dan cara-cara tertentu.

Berdasarkan penjelasan dari Mahfud M. D. di atas dapat dinyatakan bahwa politik hukum pada dasarnya merupakan arah pembangunan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita negara dan bangsa.³¹¹ Adapun tujuan negara yang berangkat dari cita-cita masyarakat bangsa telah tersimpulkan di dalam kelima sila Pancasila. Sehingga dengan kata lain penyelenggaraan politik hukum berlandaskan pada kelima sila Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Politik hukum yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang

³¹⁰ Moh. Mahfud M. D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 15-16.

³¹¹ Pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan antara cita-cita negara dan tujuan negara, Namun dalam konteks politik hukum Mahfud M. D. membedakan dua hal tersebut, menurut Mahfud M. D. cita-cita merupakan semangat yang bersemayam di dalam hati masyarakat, sedangkan tujuan negara adalah pernyataan konstitutif yang harus dijadikan arah atau orientasi penyelenggaraan negara. Lihat: Moh. Mahfud M. D., *op, cit*, hlm. 17.

Maha Esa artinya politik hukum harus berlandaskan pada nilai moral Ketuhanan. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab artinya politik hukum yang ada harus mampu menjamin penghargaan dan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia secara non-diskriminatif. Politik hukum harus berlandaskan nilai Persatuan Indonesia artinya politik hukum harus mampu mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan segala ikatan primordialnya masing-masing. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan artinya politik hukum harus mampu menciptakan kekuasaan negara yang berada di bawah kekuasaan rakyat atau dengan kata lain politik hukum harus mampu menciptakan negara yang demokratis dimana kekuasaan terbesar berada di tangan rakyat (demokrasi kerakyatan). Kemudian yang terakhir bahwa politik hukum harus berlandaskan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia artinya politik hukum harus mampu menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial yang mampu menciptakan keadilan bagi kalangan masyarakat lemah baik di sektor sosial maupun pada sektor ekonomi, sehingga tidak terjadi penindasan antara kalangan masyarakat *power full* dengan masyarakat marjinal.³¹²

Berbagai nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila tersebut kemudian terkongkritisasi dalam tujuan negara yang tertuang pada Alinea

³¹² *Ibid*, hlm. 16.

Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan Kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sehingga jelas juga bahwa politik hukum haruslah berlandaskan pada keempat prinsip yang terkandung di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan hal tersebut Mahfud M. D. menyatakan bahwa:³¹³

Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah “alat” yang berkerja dalam “sistem hukum” tertentu untuk mencapai “tujuan” negara atau “cita-cita” masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu pembahasan mengenai politik hukum nasional harus didahului dengan penegasan tentang tujuan negara.

Berdasarkan pendapat dari Mahfud M. D. tersebut jelaslah bahwa Pancasila merupakan landasan serta sumber dari segala sumber bagi politik hukum nasional. Hal tersebut dikarenakan Pancasila dan serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 memuat berbagai cita-cita bangsa Indonesia yang merupakan

³¹³ *Ibid*, hlm. 17.

rechtsidee yaitu menciptakan negara yang mampu menciptakan keadilan sosial dengan berlandaskan nilai moral Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan melalui demokrasi gotong-royong bukan melalui demokrasi barat. Hal tersebut termasuk pada politik hukum keamanan nasional. Sejalan dengan Pernyataan yang ada Mochtar Kusuma Admadja menyatakan dengan jelas dalam teori hukum pembangunannya bahwa:

Secara dimensional, teori hukum pembangunan memakai kerangka acuan pada pandangan hidup (*way of life*) masyarakat serta bangsa Indonesia yang berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan maka terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalam teori hukum pembangunan tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi *structure*, *culture*, dan *substance* sebagaimana dikatakan oleh Lawrence W. Friedman.

Kebijakan publik menitikberatkan pada apa yang oleh Dewey dikatakan sebagai “publik dan problem-problemnya”. Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan tersebut disusun (*constructed*) dan didefinisikan, dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik. Selain itu, mengutip pendapat Heidenheimer, kebijakan publik juga merupakan studi tentang “bagaimana, mengapa dan apa efek tindakan aktif (*action*) dan pasif (*inaction*) dari Pemerintah”. Atau seperti yang dinyatakan oleh Dye, kebijakan publik adalah studi tentang apa yang dilakukan oleh Pemerintah, mengapa Pemerintah mengambil tindakan tersebut dan apa akibat dari tindakan tersebut. Sedangkan analisis kebijakan (*policy analysis*) adalah kajian terhadap kebijakan publik yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengontekstualisasikan model dan riset dari

disiplin-disiplin tersebut yang mengandung orientasi problem dan kebijakan.³¹⁴


Di lain pihak, Anderson mengartikan kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat Pemerintah. Dengan pengertian ini, Anderson juga mengingatkan bahwa kebijakan publik adalah unik, karena berkaitan dengan institusi Pemerintah, yang oleh Easton dicirikan sebagai “kekuatan pemaksa yang sah”. Lebih jauh, Anderson mencatat lima implikasi dari konsepnya mengenai kebijakan publik tersebut. *Pertama*, kebijakan publik adalah tindakan yang berorientasi tujuan. *Kedua*, kebijakan publik berisikan rangkaian tindakan yang diambil sepanjang waktu. *Ketiga*, kebijakan publik merupakan tanggapan dari kebutuhan akan adanya suatu kebijakan mengenai hal-hal tertentu. *Keempat*, kebijakan publik merupakan gambaran dari kegiatan pemerintah senyatanya dan bukan sekedar keinginan yang akan dilaksanakan. *Kelima*, kebijakan Pemerintah dapat merupakan kegiatan aktif dan pasif dalam menghadapi suatu masalah.³¹⁵

Uraian di atas memberi gambaran atau pandangan tentang kebijakan publik, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah pola tindakan yang

³¹⁴Wayne Parsons, *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*, (dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso), (Jakarta: Kencana; 2005), hlm. xi-xii.

³¹⁵ James A. Anderson, *Public Policy Making: An Introduction. 7th edition*, (Boston:Wadsworth, 1994), hlm. 6.

ditetapkan oleh Pemerintah dan terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.³¹⁶



Setelah mendapatkan gambaran mengenai siklus hidup kebijakan, maka teori kebijakan yang digunakan untuk merekonstruksi kebijakan dalam penyelesaian hubungan industrial yang berkeadilan adalah Teori Kebijakan dari Wayne Parsons. Dalam menganalisis proses kebijakan sebagai model yang terdiri dari input (artikulasi kepentingan), fungsi proses (agregasi kepentingan, pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan dan keputusan kebijakan) dan fungsi kebijakan (*extraction*, regulasi dan distribusi). Output

³¹⁶ Muchlis Hamdi, *Kebijakan Publik, Proses, Analisis dan Partisipasi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2004), hlm. 37.

kebijakan dikembalikan ke dalam sistem politik yang berada di lingkungan domestik dan internasional.³¹⁷ Berdasarkan berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukan reformulasi terkait pengaturan konspirasi dalam tindak pidana korupsi yang berlandaskan pada Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945, 28D UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pijakan tersebut harus meliputi segala tahap baik tahap input, proses reformulasi, hingga output. Sehingga bahan utama sebagai penyusun formulasi baik berupa persepsi, dukungan, organisasi maupun kebutuhan segala golongan masyarakat dapat terserap dengan adil, kemudian pada proses adanya pijakan dasar tersebut akan membuat proses reformulasi lebih berkeadilan karena berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Sehingga pada akhirnya outputnya pun akan sesuai dengan landasan dasar tersebut yang tidak lain bertujuan mewujudkan keadilan hukum bagi seluruh golongan masyarakat Indonesia.

Selanjutnya David Easton menyatakan bahwa penyusunan suatu kebijakan hukum mealaui beberapa tahapan yaitu:³¹⁸

- 1) Tahapan yang pertama adalah tahapan makro dimana proses penyusunan hukum berlangsung di masyarakat secara sosiologis, pada tahapan ini pembuatan hukum bergantung pada ketersediaan bahan-bahan hukum di

³¹⁷ Wayne Parsons, *Op.cit.*, halaman 25-26.

³¹⁸ Esmi Warassih, *op, cit*, hlm. 36-37

masyarakat. Namun demikian tidak semua peristiwa di masyarakat dapat dikatakan sebagai bahan hukum persoalan kebijakan hukum, suatu peristiwa baru dapat dikatakan sebagai persoalan kebijakan hukum ketika peristiwa tersebut dapat membangkitkan banyak orang untuk melakukan tindakan terhadap peristiwa tersebut, lebih lanjut agar peristiwa tersebut dapat menjadi agenda pemerintah untuk kemudian dijadikan kebijakan, maka perlu dilihat beberapa hal yaitu:³¹⁹

- (a) Peristiwa;
- (b) Pihak yang terkena peristiwa;
- (c) Keterwakilan pihak yang terkena peristiwa pada sektor lembaga pembuat kebijakan.

Selain terkait ketiga hal tersebut pada aspek yang pertama ini para pihak yang terlibat dalam identifikasi dan perumusan persoalan kebijakan juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya.

- 2) Tahapan yang kedua adalah tahapan politis dimana pada tahapan ini persoalan kebijakan yang teridentifikasi dalam proses sosiologi yang ada di atas diteruskan dan diidentifikasi lebih lanjut untuk kemudian lebih dipertajam untuk kemudian dikritisi oleh kekuatan-kekuatan yang berada di masyarakat, tahapan kedua ini juga cukup penting, hal ini dikarenakan pada tahapan ini persoalan kebijakan akan diteruskan atau tidak menjadi suatu tahapan penyusunan kebijakan hukum secara yuridis ditentukan.

³¹⁹ *Loc, cit*

Kedua tahapan tersebut dipengaruhi oleh berbagai hal yang dapat menentukan bentuk kebijakan nantinya, adapun aspek-aspek yang mempengaruhi kedua tahapan di atas adalah:³²⁰


- (1) Para pihak yang terlibat dalam identifikasi dan perumusan persoalan kebijakan di masyarakat baik individu maupun kelompok;
- (2) Lingkungan sosial, ekonomi, politik, budaya, keamanan, geografis, dan sebagainya;
- (3) Lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, partai politik, dan tokoh masyarakat.

Aspek-aspek tersebut kemudian saling berinteraksi membentuk input dan kemudian diteruskan dalam proses politik untuk kemudian menjadi output atau kebijakan baru di masyarakat, interaksi antara aspek-aspek tersebut oleh David Easton disebut sebagai proses *black box*. Berikut adalah skema terkait pandangan *black box* dari Easton tersebut:³²¹

³²⁰ *Loc, cit*

³²¹ *Loc, cit*

**Bagan VI:
Penjelasan Teori David Easton**



Berdasarkan teori Easton tersebut reformulasi ketentuan terkait penanganan kasus percobaan dalam kasus korupsi haruslah berdasarkan keadilan dimana penegakan hukum yang ada tidak tebang pilih atau berdasarkan kekuasaan dan politik.

Kehidupan masyarakat pada perkembangannya senantiasa membutuhkan keadaan tertib dan teratur, keadaan yang tertib dan teratur di dalam masyarakat tersebut dapat terwujud bila di suatu masyarakat terdapat satu tatanan. Adapun tatanan di dalam masyarakat tersebut tidaklah sama, hal tersebut dikarenakan suatu tatanan terdiri dari berbagai norma-norma yang berlain-lainan. Berbagai perbedaan tersebut dapat teramati pada pertautan antara *das sollen* dan *das sein* atau antara cita hukum dan hukum pada pelaksanaannya di masyarakat. Hal tersebut oleh Gustav Radbruch di sebut sebagai “*ein immer zunehmende Spannungsgrad zwischen ideal und Wirklichkeit.*” Pendapat dari Radbruch tersebut dapat diartikan bahwa setiap perbedaan yang ada dalam tatanan dan norma yang ada dapat dilihat dari adanya muatan yang berbeda dalam cita hukum dan hukum pada pelaksanaannya di masyarakat.³²²

Selanjutnya Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa di dalam suatu tatanan yang dapat dilihat dari luar pada dasarnya terdapat tatanan yang kompleks didalamnya, atau dapat dikatakan juga bahwa pada suatu tatanan terdapat sub-sub tatanan yang menyusun tatanan tersebut. Adapun sub-sub tatanan yang kompleks tersebut terdiri dari:³²³

1. Kebiasaan

³²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 13-14.

³²³ *Ibid*, hlm. 14-18.

Tatanan kebiasaan atau kaidah kebiasaan dapat dikatakan sebagai tatanan atau kaidah yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Dapat dikatakan juga bahwa tatanan kebiasaan atau kaidah kebiasaan berasal dari perebutan yang selalu dilakukan masyarakat yang melalui saringan berupa keteraturan, keajegan dan kesediaan masyarakat untuk menerima kebiasaan tersebut sebagai suatu tatanan atau kaidah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kaidah ini memiliki muatan yang bergantung pada dinamika masyarakat sehingga tingkat keidelan antara *das sollen* dan *das sein* sangatlah rendah, hal ini dikarenakan masyarakat sangat dinamis sementara satu cita yang ideal terkadang bersifat tegas dan kurang fleksibel atau tidak sejalan dengan perubahan masyarakat sehingga tingkat keidelan antara *das sollen* dan *das sein* sangatlah rendah. Pada kaidah ini manusia yang dapat dikatakan sebagai manusia yang ideal adalah manusia yang senantiasa bertindak sesuai dengan norma dan kaidah atau tatanan yang berlaku di masyarakat. Namun demikian norma-norma pada tatanan kebiasaan tidaklah sama dengan norma-norma yang ada pada tatanan hukum dan kesusilaan.

2. Hukum

Selanjutnya tatanan hukum merupakan tatanan atau kaidah yang sangat dekat dengan peristiwa pergeseran antara *das sollen* dan *das sein* di dalam masyarakat. Namun demikian pelepasan antara suatu kaidah dari kaidah kebiasaan yang merupakan kaidah dasar, melalui kaidah hukum


tidaklah dapat terlepas secara total, hal ini ditunjukkan dengan masih adanya hukum kebiasaan dan hukum adat di masyarakat yang masih berpegang teguh pada kebiasaan masyarakat yang merupakan *das sollen* di masyarakat.

Adanya pergeseran antara kaidah kebiasaan dengan suatu kaidah lainnya dapat dilihat pada hukum positif negara yang dibuat oleh suatu institusi yang ditunjuk oleh masyarakat dan memang ditugaskan oleh masyarakat untuk menciptakan suatu kaidah hukum. Pada proses tersebut terlihat jelas bahwa norma dan kaidah sengaja dibuat untuk menciptakan suatu ketertiban di masyarakat.

Sementara itu ketertiban yang dimaksud juga merupakan sub-kaidah kompleks dalam masyarakat yang ditentukan oleh anggota-anggotanya melalui mekanisme kerja tertentu. Anggota-anggota masyarakat tersebut pada dasarnya membentuk suatu lembaga resmi yang ditunjuk oleh masyarakat secara keseluruhan guna membentuk suatu norma sebagai landasan dibentuknya suatu kaidah atau tatanan di masyarakat.

Sehingga jelas bahwa baik norma maupun kaidah atau tatanan dibentuk berdasarkan kehendak manusia. Sehingga jelas bahwa kehendak manusia merupakan landasan dasar dan ciri pada tatanan hukum. Hal ini dikarenakan dengan kehendak manusia yang ada mampu dengan mandiri menentukan posisi kaidah hukum secara mandiri tidak tergantung pada kaidah kesusilaan dan kaidah kebiasaan, hal tersebut dikarenakan

kehendak manusia mampu secara independen membentuk suatu norma dan kaidah sendiri. Berikut akan dijelaskan dengan bagan berkenaan dengan hal tersebut:



Selanjutnya dapat terlihat jelas bahwa hukum berada di tengah-tengah antara dunia idel dan dunia nyata sehingga tugas hukum tidak lain menurut Stjipto Rahardjo adalah meramu anatar dunia ideal dan dunia nyata. Untuk itulah dibutuhkan kemandirian dan keyakinan dari kaidah hukum tersendiri yang berangkat dari kehendak manusia dan norma yang ada.

3. Kesusilaan


Lebih lanjut terkait tatanan kesusilaan dapat dinyatakan bahwa tatanan kesusialaan memiliki kesamaan dengan tatanan kebiasaan yaitu sama-sama berasal dari masyarakat hanya saja bila tatanan kebiasaan berasal dari kebiasaan masyarakat, tatanan kesusilaan berasal dari nilai ideal yang hendak diwujudkan oleh masyarakat.

Oleh sebab itu tatanan kesusilaan bertolak ukur pada ide yang dimiliki oleh individu dan masyarakat yang ada. Hal tersebut berimplikasi pada penentuan suatu tingkah laku manusia yang harus berlandaskan pada ide yang meliahat suatu perbuatan pada tataran ideal. Pada tatanan ini pengambilan keputusan mengenai suatu tindakan atau norma dapat atau tidak diterima berdasar pada nilai ideal yang kemudian di kongkritisasi oleh institusi masyarakat yang resmi yang berlandaskan pada nilai ideal tanpa harus meramu antar dunia nyata dan dunia ideal layaknya tatanan hukum. Sehingga jelas tujuan dari tatanan ini adalah membentuk insan kamil atau manusia yang ideal. Berikut akan dijelaskan dengan bagan terkait tatanan kesusuilaan dalam bingkai hubungan antara *das sollen* dan *das sein*:

**Bagan VIII:
Spektrum Tegangan Antara Ideal dan Kenyataan Pada Bingkai Tatanan
Kesusialaan**

Ideal





Berdasarkan berbagai penjelasan di atas terlihat jelas bahwa pada dasarnya jenis dari sub-sub tatanan yang kompleks masih sangat banyak tidak hanya meliputi ketiga sub-sub tatanan yang kompleks di atas. Namun Satjipto Raharjo hanya memilih ketiga sub-tatanan di atas dikarenakan ketiga sub tatanan tersebut memiliki ketegangan yang sangat besar dalam hubungannya sebagai sub-tatanan di masyarakat.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas terlihat juga bahwa pada dasarnya hukum memiliki tugas yang tidak mudah yaitu menggabungkan dua dunia yang berbeda yaitu dunia ideal dan dunia nyata, oleh sebab itu masyarakat yang tidak mungkin menunggu adanya kekosongan hukum, sehingga masyarakat kerap kali menuntut untuk dibuatnya aturan yang mampu menutupi kekosongan hukum, hal ini jelas berkaitan erat dengan kapastian

hukum bukan tatanan yang ideal dan juga bukan berkaiatan dengan kebiasaan masyarakat.³²⁴

Berbagai penjelasan terkait kebutuhan masyarakat akan adanya kepastian hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas tidaklah sepenuhnya benar, Satjipto Rahardjo lebih lanjut menyatakan bahwa hukum merupakan karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk mengenai tingkah laku manusia. Dengan kata lain bahwa hukum merupakan cerminan kehendak manusia mengenai bagaimana cara membina manusia serta bagaimana cara mengarahkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat tentunya. Oleh sebab itu hukum mengandung rekaman mengenai ide-ide manusia yang selalu berpijak pada nilai keadilan.

Lebih lanjut pada perkembangannya hukum berbeda dengan kesusialaan sebab hukum mengikatkan diri pada masyarakat yang merupakan basis sosialnya, sehingga hukum senantiasa memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta senantiasa melayani masyarakat. Berkenaan dengan persoalan keadilan, hukum dalam mewujudkannya tidaklah mudah sehingga membutuhkan perenungan serta penimbangan yang tepat dengan waktu yang tidak dapat ditempuh secara singkat begitu saja.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada di atas terlihat bahwa masyarakat tidaklah menghendaki adanya hukum yang adil dan mampu melayani kebutuhan dan kepentingannya saja melainkan juga harus mampu

³²⁴ *Ibid*, hlm. 18.

mewujudkan kepastian hukum yang mampu menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat baik dalam berinteraksi atau saling mewujudkan kebutuhan antar satu anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya.³²⁵

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan suatu tatanan di dalam masyarakat maka dibutuhkan tiga hal yaitu keadilan, kesesuaian, dan kepastian hukum. Ketiga hal tersebut oleh Gustav Radbruch dinyatakan sebagai nilai-nilai dasar hukum. Adapun ketiga nilai dasar tersebut meliputi:

1. Nilai keadilan

Sesungguhnya konsep keadilan sangat sulit mencari tolak ukurnya karena adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya. Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif.³²⁶ Lebih lanjut menurut Aristoteles, ada beberapa pengertian keadilan, antara lain yakni Keadilan berbasis persamaan, distributif, dan korektif.³²⁷ Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang

³²⁵ *Ibid*, hlm. 19.

³²⁶ Algra, dkk., *Mula Hukum*, Jakarta, Binacipta, 1983, hlm. 7.

³²⁷ Aristoteles, (384 SM – 322 SM) adalah seorang filsuf Yunani. Ia menulis tentang berbagai subyek yang berbeda, termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, zoologi, ilmu alam dan karya seni. Bersama dengan Socrates dan Plato, ia dianggap menjadi seorang di antara tiga orang filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran Barat. Dikutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles/keadilan>. diakses 13 Desember 2016, jam 21.00 WIB. hlm. 1.

dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya. Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional). Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.³²⁸

Sementara itu menurut Thomas Aquinas, keadilan dapat dibagi dua, yaitu keadilan yang bersifat umum dan keadilan yang bersifat khusus. Keadilan yang bersifat umum adalah keadilan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati demi

³²⁸ *Loc, cit.*

kepentingan umum. Adapun keadilan khusus adalah keadilan yang didasarkan atas persamaan atau proporsionalitas.³²⁹

Lebih lanjut Hans Kelsen berpandangan bahwa suatu tata sosial adalah tata yang adil. Pandangan ini bermakna bahwa tata tersebut mengatur perbuatan manusia dengan tata cara yang dapat memberikan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat. Keadilan adalah kebahagiaan sosial yang tidak bisa ditemukan manusia sebagai individu dan berusaha mencarinya dalam masyarakat. Oleh karena itu, kerinduan manusia pada keadilan pada hakekatnya adalah kerinduan terhadap kebahagiaan. Artinya adanya pengakuan masyarakat terhadap keadilan yang dihasilkan, keadilan tersebut hanya dapat diperoleh dari tatanan.³³⁰ Selanjutnya menurut Socrates sebagaimana dikutip Ahmad Fadlil Sumadi mengatakan bahwa, “hakekat hukum dalam memberikan suatu keputusan yang berkeadilan

³²⁹ Thomas Aquinas (1225-1274) lahir di Roccasecca dekat Napoli, Italia. Ia adalah seorang filsuf dan teolog dari Italia yang sangat berpengaruh pada abad pertengahan. Karya Thomas Aquinas yang terkenal adalah *Summa Theologiae* (1273), yaitu sebuah buku yang merupakan sintesis dari filsafat Aristoteles dan ajaran Gereja Kristen. Dikutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Thomas/Aquinas/keadilan> diakses 13 Desember 2016, diakses 13 Desember 2016, jam 21.30 WIB. hlm. 2.

³³⁰ Hans Kelsen (1881-1973). Kelsen lahir di Praha, Austria pada 11 Oktober 1881. Ia adalah seorang ahli hukum dan filsuf Teori Hukum Murni (the Pure Theory of Law). Pada 1906, Kelsen mendapatkan gelar doktornya pada bidang hukum. Kelsen memulai kariernya sebagai seorang teoritis hukum. Oleh Kelsen, filosofi hukum yang ada pada waktu itu dikatakan telah terkontaminasi oleh ideologi politik dan moralitas di satu sisi, dan telah mengalami reduksi karena ilmu pengetahuan di sisi yang lain. Kelsen menemukan bahwa dua pereduksi ini telah melemahkan hukum. Dikutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/hans/kelsen/keadilan> diakses 13 Desember 2016, diakses 13 Desember 2016, jam 21.45 WIB. hlm. 1.

haruslah: tidak berat sebelah, berpegang pada fakta yang benar, dan tidak bertindak sewenang-wenang atas kekuasaannya.³³¹

Kemudian menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin Kalo mengatakan bahwa, “keadilan adalah inti atau hakikat hukum.”³³² Keadilan tidak hanya dapat dirumuskan secara matematis bahwa yang dinamakan adil bila seseorang mendapatkan bagian yang sama dengan orang lain. Karena keadilan sesungguhnya terdapat dibalik sesuatu yang tampak dalam angka tersebut (metafisis), terumus secara filosofis oleh penegak hukum yaitu hakim.³³³

Kemudian menurut L.J Van Apeldoorn mengatakan bahwa, “keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.” Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan dimana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh

³³¹ Ahmad Fadlil Sumadi, “Hukum dan Keadilan Sosial” dikutip dari <http://www.suduthukum.com> diakses 13 Desember 2016, hlm. 5.

³³² Syafruddin Kalo, “Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 8 Desember 2016, hlm. 5.

³³³ *Loc, cit.*

sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.³³⁴ Selanjutnya L.J Van Apeldoorn menambahkan bahwa:³³⁵

Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama....Jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka ia tak dapat membentuk peraturan-peraturan umum....Tertib hukum yang tak mempunyai peraturan umum, bertulis atau tidak bertulis adalah tidak mungkin. Tak adanya peraturan umum, berarti ketidaktentuan yang sungguh-sungguh, mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Ketidaktentuan itu akan menyebabkan perselisihan. Jadi hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan. Keadilan melarang menyamaratakan; keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri....makin banyak hukum memenuhi syarat, peraturan yang tetap, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti *summum ius, summa iniuria*, keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi

Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin kalo menekankan bahwa, “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.”³³⁶

Kemudian menurut Ahmad Ali MD mengatakan bahwa, “keadilan sebuah putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pencari

³³⁴ L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993, hlm. 11.

³³⁵ *Ibid*, hlm. 11-13

³³⁶ Syafruddin Kalo, “Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 8 Desember 2016, hlm. 5.

keadilan haruslah diambil berdasarkan kebenaran substantif, memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya.”³³⁷

2. Nilai kepastian

Menurut Syafruddin Kalo mengatakan bahwa, “kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum.” Lebih lanjut Syafruddin Kalo menyatakan bahwa.³³⁸

Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwaperistiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbedabeda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwaperistiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbedabeda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian.

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin Kalo mengatakan bahwa:³³⁹

Salah satu aspek dalam kehidupan hukum adalah kepastian, artinya, hukum berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan

³³⁷ Ahmad Ali MD, “Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin,” Jurnal Mimbar Hukum dan Keadilan, (Jogjakarta) Edisi 1, 2012, hlm. 132.

³³⁸ Syafruddin Kalo, *op, cit*, hlm. 4.

³³⁹ *Ibid*, hlm. 4 dan 16.

antar orang dalam masyarakat. Salah satu yang berhubungan erat dengan masalah kepastian tersebut adalah masalah dari mana hukum itu berasal. Kepastian mengenai asal atau sumber hukum menjadi penting sejak hukum menjadi lembaga semakin formal

Selanjutnya Badai Husain hasibuan dan Rahmi Purnama Melati mengatakan bahwa:³⁴⁰

Dalam prakteknya di lapangan ternyata dapat kita lihat banyak sekali masyarakat pencari keadilan khususnya ekonomi lemah yang merasa tidak mendapatkan kepastian hukum. Hal ini disebabkan karena proses peradilan di Indonesia yang tergolong lama, dan biaya yang cukup mahal, padahal tujuan dibentuknya pengadilan itu salah satunya adalah untuk memperoleh kepastian hukum.

Oleh karena itu tentang apa arti dari sebuah kepastian hukum merupakan suatu hal yang sangat penting pula bagi masyarakat, Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan.³⁴¹

Hal tersebut sangat penting, oleh karena dengan adanya kepastian hukum itu akan sangat mempengaruhi wibawa hakim dan elektabilitas pengadilan itu sendiri. Karena putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu

³⁴⁰ Badai Husain Hasibuan dan Rahmi Purnama Melati, "Asas Kepastian Hukum Dalam Peradilan Indonesia" dikutip dari <http://www.amiyorazakaria.blogspot.com> diakses 9 Desember 2016, hlm. 1.

³⁴¹ Syafruddin Kalo, *op, cit*, hlm. 4.

pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.³⁴²

3. Nilai kemanfaatan

Menurut Jeremy Bentham sebagaimana dikutip oleh Mohamad Aunurrohim mengatakan, “hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.”³⁴³ Sebagai contoh misalnya saja putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakalah hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya, hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.³⁴⁴

³⁴² Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata,” *Jurnal Dinamika Hukum*, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012, Dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 14 September 2016, jam 20.30 WIB, hlm. 483.

³⁴³ Mohamad Aunurrohim, “Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 9 Desember 2016, hlm. 7.

³⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm. 160.

Pada dasarnya menurut Satjipto Rahardjo diantara ketiga nilai dasar hukum tersebut sering terjadi ketegangan atau *spannungsverhältnis*. Artinya bahwa ketiga nilai dasar tersebut memiliki muatan tuntutan yang berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan dalam setiap proses mewujudkan ketiga nilai dasar tersebut tidaklah terlepas dari kepentingan individu atau suatu kelompok di dalam masyarakat secara kompleks.³⁴⁵ Persoalan *spannungsverhältnis* tersebut mengakibatkan terhambatnya penegakan hukum dalam berbagai dimensinya.

Pada perkembangannya hukum antar aliran satu dengan yang lain kerap bahkan sebagian sebagai berpolemik, bisa positivistik versus non positivistik, maupun dalam bentuk-bentuk lainnya. Hal ini berakar dari hakikat perubahan dengan segala konsekuensinya (sebagai misal kenyataan yang sedang hangat terjadi, yaitu hukum progresif versus hukum konservatif). Berkaitan dengan penegakan hukum, walaupun polemik hukum senyatanya tidak akan pernah berakhir sepanjang kehidupan manusia masih ada, namun proses penegakan hukum harus merupakan tidak kalah pentingnya bersejalan dengan kritik-kritik berhukum khususnya dalam bahasan ini dalam konteks Indonesia. Berbicara penegakan hukum berarti berbicara juga antara lain tentang

³⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *op. cit.*, hlm. 19-20.

penegak hukum dan masyarakat yang menempati pada posisi strategis dalam penegakan supremasi hukum.³⁴⁶

Proses untuk mencapai rasa keadilan adalah merupakan mata rantai yang tidak boleh di lepas pisahkan paling tidak sejak pembuatan peraturan perundangan, terjadinya kasus atau peristiwa hukum, sampai diproses verbal di kepolisian serta penuntutan jaksa, atau gugatan dalam perkara perdata, dan kemudian diakhiri dengan *Vonis* hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga kualitas proses itulah sebenarnya sebagai jaminan kualitas titik kulminasi hasil atau manfaat seperangkat peraturan perundang-undangan yang dibuat. Dengan demikian sangat mempeluangkan tegaknya supremasi hukum di negara kita. Harold J. Laksi yang dikutip oleh Sabian³⁴⁷ mengatakan “bahwa warga negara berkewajiban mematuhi hukum tertentu hanya jika hukum itu memuaskan rasa keadilannya.”³⁴⁸

D. Rekonstruksi Regulasi Terkait Percobaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Guna mewujudkan berbagai macam gagasan dalam rekonstruksi nilai sebagaimana dimaksud di atas maka perlu dilakukan rekonstruksi pada Pasal 15

³⁴⁶ Sabian Ustman, *Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 11-12.

³⁴⁷ Sabian Utsman, *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 262.


³⁴⁸ Sabian Ustman, *op,cit*, hlm. 13-14.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

**Tabel III:
Rekonstruksi Regulasi Terkait Percobaan Dalam Tindak Pidana Korupsi
Di Indonesia**

KETENTUAN SEBELUM REKONSTRUKSI	KELEMAHAN- KELEMAHAN	KETENTUAN SETELAH DI REKONSTRUKSI
<p>Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001: Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.</p>	<p>Dalam pasal ini penjelasan mengenai percobaan tidak ada sehingga dapat ditafsirkan bahwa percobaan dalam kasus korupsi memiliki kesamaan dengan Pasal 56 KUHP, padahal seharusnya percobaan harus sesuai dengan pengertian dalam Pasal 53 KUHP.</p>	<p>Masukan: Perlu adanya ketentuan yang menjelaskan pengertian percobaan dalam kasus korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.</p> <p>Rekonstruksi: Pasal 15A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001: Percobaan sebagaimana dimaksudkan Pasal 15 adalah Mencoba melakukan kejahatan</p>

		<p>dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.</p>
--	--	---



BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pidana terhadap percobaan tindak pidana korupsi memiliki sumiritas hukum. Percobaan dalam tindak pidana korupsi pada perkembangannya diancam pidana yang sama dengan delik pokoknya. Jika percobaan dalam KUHPidana ditujukan terhadap perbuatan kejahatan secara umum, maka percobaan dalam UU No. 31 Tahun 1999 merupakan delik khusus yang dimaksudkan untuk memberikan ancaman kepada upaya melakukan korupsi. Permasalahan hukum muncul karena dalam UU No. 31 Tahun 1999 tidak diberikan penjelasan apa yang dimaksud percobaan dalam Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999. Sedangkan Pasal 88 KUHPidana yang terletak dalam Buku I Bab IX KUHPidana hanya berlaku untuk KUHPidana saja dan tidak berlaku untuk undang-undang pidana di luar KUHPidana. Ini karena dalam Pasal 103 KUHPidana ditentukan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.
2. Persoalan ketidakadilan dalam pengaturan percobaan tindak pidana diakibatkan adanya kelemahan substansi berupa penggabungan percobaan korupsi di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan tindak pidana korupsi lainnya yang berbeda menurut KUHP. Kelemahan struktur berupa adanya sumiritas terkait unsur percobaan korupsi membuat system penegakan hukum terkait percobaan pidana korupsi tidak jelas pula. Kelemahan budaya yaitu adanya pengaruh kekuasaan dan politik kerap membuat penegakan hukum dalam kasus percobaan korupsi tidak berjalan adil.

3. Perlu adanya ketentuan yang menjelaskan pengertian percobaan dalam kasus korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

B. Saran

1. Perlu adanya penjelasan terkait unsur-unsur percobaan dalam tindak pidana korupsi;
2. Perlu adanya pemisahan delik percobaan pidana korupsi dengan delik korupsi yang utuh dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Perlu adanya system pengawasan pada jalannya birokrasi agar mampu menekan peluang terjadinya korupsi.

C. Implikasi Kajian

1. Teoritis

Secara teoritis dibutuhkan pemikiran hukum dengan pendekatan komparatif dalam memaknai pidana percobaan korupsi dengan pidana korupsi serta tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana

korupsi melalui pendalaman unsur-unsur perbuatan. Hal ini agar mampu menghindarkan adanya sumiritas penegakan hukum terkait pidana percobaan korupsi.

2. Praktis

Secara praktis dibutuhkan mekanisme sistem pengawasan pada jalannya birokrasi agar mampu menekan peluang terjadinya korupsi sejak tahap rekrutmen, proses SDM dalam system birokrasi bekerja, hingga SDM dalam system birokrasi tidak dipekerjakan lagi atau purna tugas.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

_____, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Adyaksa Daut, 2012, *Menghadang Negara Gagal, Sebuah Ijtihad Politik*, Renebook, Jakarta

Ahmad Zaenal Fanani, 2010, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Ali Mudhofir, 1996, *Kamus Teori dan Aliran Dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta

Al-Syaikh Sayyid Sabiq, 1403 H, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I, Beirut, Dar al-Fikr

Alwi Shahab, 2002, *Betawi: Queen of East*, Republika, Jakarta

Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Andi Hamzah, 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

_____, dan Sumagelipu, 1984, *Pidana Mati di Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan*, Ghalia, Jakarta

_____, 2002, *Pemberantasan Korupsi ditinjau dari Hukum Pidana*, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta

Anonim, 1996, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta

Anton Lucas, 2004, *One Soul One Struggle, Peristiwa Tiga Daerah*, Resist Book, Yogyakarta

Bahder Johan Nasution, 2015, *Hukum dan Keadilan*, Mandar Maju, Bandung

- Barda Nawawi Arif, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 1984, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang
- _____, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2012, *Pidana Mati, Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor*, Pustaka Magister, Semarang
- Cholid Narbuko, 2003, *Metode Penelitian : Memberikan Bekal Teoretis Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar*, Bumi Aksara, Jakarta
- Christopher Hobson, 2013, *Democratization and the Death Penalty*, Institute for Sustainability and Peace United Nations University, Tokyo
- David T. Hill, 2011, *Pers di Masa Orde Baru*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- Denny Indrayana, 2016, *Jangan Bunuh KPK*, Intrans Publishing, Malang
- Djisman Samosir, 2010, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Binda Cipta, Bandung
- Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung,
- Fajriudin Muttaqin & Wahyu Iryana, 2015, *Sejarah Pergerakan Nasional*, Humaniora, Bandung
- George Ritzer, 2009, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Terjemahan Alimandan, PT. RajaGrafindo Perkasa, Jakarta
- _____ dan Douglas J. Goodman, 2009, *Teori Sosiologi Modern*, PT. RajaGrafindo Perkasa, Jakarta
- Han Bin Siong, 1961, *An Outline of The Recent History of Indonesian Criminal Law*, Martinus Nijhoff/Brill, Gravenharge

- Huntington Cairns, 1941, *The Theory of Legal Science*, The University of North Carolina Press, Chapel Hill
- Hans Kelsen, 1935, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York
- Ida Anak Agung Gede Agung, 1983, Renville, Sinar Harapan, Jakarta
- Ilius Ibrani, 2016, *Pidana Mati Zainal Abidin: Potret Imajinasi Sang Pengadil dalam Koalisi Hapus Hukuman Mati (Koalisi Hati), Unfair Trial: Analisis Kasus Terpidana Mati di Indonesia*, Imparsial, Jakarta
- Iwan Siswo, 2014, *Panca Azimat Revolusi, Tulisan, Risalah, Pembelaan, & Pidato, Sukarno 1962-1966, Jilid I*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta
- J. Ingleson, 1983, *Jalan Ke Pengasingan: Pergerakan Indonesia Tahun 1927-1934*, LP3ES, Jakarta
- J.E. Saahetapy, 1982, *Suatu Situasi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali
- JHP Bellefroid, 1952, *Inleiding tot de Rechtswetenschap ini Nederlands*, Dekker & Vegt, Nijmegen Utrecht
- James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ketut Rindjin, 2012, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Leonard Y. Andaya, 1981, *The Heritage of Arung Palaka*, Martinus Nijhoff, The Hague
- Lexi J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung

- M. Junaedi Al Anshori, 2010, *Seri Sejarah Nasional Indonesia, Sejarah Nasional Indonesia: Masa Prasejarah Sampai Proklamasi Kemerdekaan*, PT. Mitra Aksara Panaitan, Jakarta
- M. Bambang Pranowo, 2010, *Multi Dimensi Ketahanan Nasional*, Pustaka Alvabet, Jakarta
- Madoka Futamura, 2013, *Death Penalty Policy in Countries in Transition: Policy Brief*, United Nations University, Tokyo
- Mahmutarom, HR., 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang
- Maria Farida Indrati S., 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Buku 1*, Kanisius, Yogyakarta
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni*, Bandung
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2003, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni*, Bandung
- Mohammad Daud AM., 1993, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Moh., Mahfud M. D., 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta
- Notohamidjojo, 1973, *Kata Pengantar Rahasia Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta
- Notosoetardjo, 1956, *Dokumen Konferensi Meja Bundar*, Penerbit Endang, Jakarta
- O. Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta
- Peter Carey dan Suhardiyoto Haryadi, 2016, *Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia*, Komunitas Bambu, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, 2012, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat : Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan*

Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina Ilmu, Surabaya

Rasyid Khairani, 1977, *Suatu Tinjauan Masalah Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Baladika, Jakarta

Risva Fauzi Batubara, Barda Nawawi Arief, dan Eko Sopyono, 2014, *Kebijakan Formulasi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Law Reform, Semarang

Robert Bridson Cribb, 1990, *Gejolak Revolusi di Jakarta 1945 -1949 Pergulatan Antara Otonomi dan Hegemoni*, Grafiti, Jakarta

Roeslan Saleh, 1978, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Cetakan Kedua, Jakarta

_____, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta

Romli Atmasasmita, *Pemikiran Tentang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2016, hlm. 82.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Rudy Satriyo Mukantardjo, 2008, *Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta

Satjipto Rahardjo, 2008, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Antara Manusia Dan Hukum*, Kompas Media Nusantara

Shale Horowitz dan Albrecht Schnabel (ed.), 2004, *Human Rights and Societies in Transition: Causes, Consequences, Responses*, United Nations University Press, Tokyo

Supomo dan Djokosutono, 1982, *Sejarah politik Hukum Adat*, Pradnja Paramitha, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta

Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam Dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UNDIP, Semarang

- Stephen Winter, 2014, *Transitional Justice in Established Democracies: A Political Theory*, Palgrave Macmillan, Hampshire
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung
- Susanne Buckley-Zistel, et.al., 2014, *Transitional Justice Theories: An Introduction*, Routledge, New York
- T. Johnson dan Franklin E. Zimring (ed), 2009, *The Next Frontier National Development, Political Change, and the Death Penalty in Asia*, Oxford University Press, New York, Inc
- Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pers, Jakarta
- Teguh Prasetyo, 2017, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung
- Tohaputra Ahmad, 2000, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, As Syifa, Semarang
- Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2009
- United Nations, World Drug Report, 2012, *United Nations Office On Drugs And Crime*, Vienna, New York
- Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna, Historistas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Yudi Kristiana, 2018, *Menyibak Kebenaran, Ekasaminai Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman*, Bumi aksara, Jakarta
- Yon Atiyono Arba'i, 2015, *Aku Menolak Hukuman Mati, Telaah Pelaksanaan Pidana Mati*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta
- W. J. S. 1976, Poerwodarmito, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

WLG Lemaire, 1955, *Het Recht in Indonesie*, NV Uitgeverij W. Van Hoeve s'Gravenhage, Bandung,

Wilson, 2016, *Warisan Sejarah Bernama Hukuman Mati, dalam Politik Hukuman Mati di Indonesia*, Marjin Kiri dan P2D, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung

B. Artikel Lainnya

Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam *Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614*.

Jarot Jati Bagus Suseno, *Memahami Filsafat Keadilan Dalam Politik Pidana Mati, Sebuah Narasi Kontemplasi Tentang Kejahatan Dan Kemanusiaan*, Makalah Disampaikan dalam FGD KEDHEWA terkait RUU P-KS di Wali Amanat Undip pada 12 Februari 2019.

Marwan Effendy, *Teori Hukum*, Materi Perkuliahan Program Doktor (S 3) Dalam Bidang hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2014.

Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial, Dua Pemikiran Indonesia, Soekarno Dan Hatta*, Wacana, Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya, Volume 2, Nomer 1, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000

Definisi tersebut dilengkapi Mahfud MD dengan Mengutip pendapat Abdul Hakim Garuda Nusantara, "Politik Hukum nasional", Makalah disampaikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum, yang diselenggarakan oleh Yayasan YLBHI dan LBH Surabaya, September 1995.

Hikmahanto Juwana, *Politik Hukum Undang-Undang Bidang Ekonomi di Indonesia*, Jurnal Hukum Vol. I No. 01, 2005

Azis Budianto, *Pembangunan Politik Hukum Pasca Reformasi di Indonesia*, Jurnal Lex Librum Vol. III, 2016

R. Herlambang Perdana Wiratraman, *Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan*

Dinamika Implementasi, Jurnal Hukum Panta Rei, Vol. 1, No. 1, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2007.

Soedarto, “Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Hukum”, dalam *Hukum dan Keadilan*, No. 5 Tahun ke VII, Januari – Februari 1979, hlm 15-16, dan Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983

Teuku Mohammad Radhie, “Pembaharuan dan Politik Hukum dalam rangka Pembangunan Nasional”, dalam *Majalah Prisma* No. 6 Tahun II, Desember 1973

Mohammad Mahfud M.D., “Perkembangan Politik Hukum: Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia”, Disertasi pada Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1993

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Reformulasi Ancaman Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang – Undangan*, MMH, Jilid 42, Semarang, No. 1. Januari 2013

C. Internet

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/16/130732026/bps-maret-2018-persentase-kemiskinan-indonesia-terendah-sejak-1999>, diakses pada tanggal 2 Januari 2020, pukul 09.54 WIB.

<https://www.wartaekonomi.co.id/read195477/utang-indonesia-saat-ini-naik-jadi-rp5191-triliun.html>, diakses pada tanggal 2 Januari 2020

<https://kbbi.web.id/rekonstruksi>, diakses pada tanggal 25 Januari 2020

Institute For Criminal Justice Reform, *Sejarah Pidana Mati Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Diakses melalui <http://icjr.or.id/hukuman-mati-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/>, Pada 12 Januari 2020

Febri Handayani, *Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Dan Kaitannya Dengan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru Dan Pengadilan Negeri Pekanbaru)*, Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/56026-ID-pidana-mati-ditinjau-dari-perspektif-teo.pdf>, Pada 12 Januari 2020.

Amelia, *Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam*, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/270242-korupsi-dalam-tinjauan-hukum-islam-f52ad996.pdf>, Pada 12 Januari 2020.

Muhammad Firmansyah, *Memahami Blok Historis Antonio Gramsci*, <https://www.quareta.com/post/memahami-istilah-blok-historis-antonio-gramsci>, Diakses pada 18 Februari 2019.

<http://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-pembentukan-bpupki>, *Sejarah Pembentukan BPUPKI*, diakses pada 18 Februari 2018.

https://id.wikipedia.org/wiki/Indische_Vereeniging, *Indische Vereeniging*, di akses pada 18 Februari 2018.

Google Translate, *Penerjemahan Dari Guiding Star*, <https://translate.google.co.id/m/translate?hl=id>, Diakses pada 1 April 2018.

Meila Nurhidayati, *Negara Hukum, Konsep Dasar Dan Implementasinya Di Indonesia*, meilabalwell.wordpress.com. Diakses pada 18 Februari 2018.

Jazumi dalam Anik Kunantiyorini, *Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum*, Diakses melalui portalgaruda.org/article.php?...PANCASILA%20SEBAGAI%20SUMBER%..., Pada 18 Februari 2018.

www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_hkm_pidana_dan_sistem_pemindanaan.pdf, *Hukum Pidana dan Sistem Pidanaaan*, Diakses pada 12 Januari 2020.

Alwi Shahab, *Hukuman Gantung di Alun-Alun-2*, <<https://alwishahab.wordpress.com/2009/12/02/hukuman-gantung-dialun-alun-2/>>, diakses pada 12 Januari 2020.

Alwi Shahab, *Berakhirnya Kisah Pembunuh Sadis di Tiang Gantungan Belanda*, Opini, 29 Desember 2016, <<http://www.republika.co.id/berita/selarung/nostalgia-abah-alwi/16/12/29/oijw5n282-berakhirnya-kisah-pembunuh-sadis-di-tianggantungan-belanda>>, diakses 7 September 2017.

Martijn Burger, *The Forgotten Gold? The Importance of the Dutch opium trade in the Seventeenth Century*, <<http://www.>

mjburger.net/Forgotten_Gold_Eidos.pdf>, diakses pada 28 September 2017.

Gandang Sajarwo, Jokowi Tolak Permohonan Grasi 64 Terpidana Mati Kasus Narkoba, Kompas, 12 September 2014, <<http://regional.kompas.com/read/2014/12/09/16545091/Jokowi.Tolak.Permohonan.Grasi.64.Terpidana.Mati.Kasus.Narkoba>>, Diakses pada tanggal 17 Oktober 2020.

Andylala Waluyo, NU dan Muhammadiyah dukung Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba, VOA Indonesia, 24 Desember 2014, <<https://www.voaindonesia.com/a/nu-muhammadiyah-dukung-hukuman-mati-bagi-pengedar-narkoba/2571769.html>>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2019.

Kristian Erdianto, Penerapan Hukuman Mati Dinilai Memburuk, Kompas, 27 April 2017, <<http://nasional.kompas.com/read/2017/04/27/12412361/penerapan.hukuman.mati.dinilai.memburuk.di.era.president.jokowi>>, diakses 1 Oktober 2019.

Arman Dhani, Meragukan Hukuman Mati, Geotimes, <<https://geotimes.co.id/meragukan-hukuman-mati/>>, diakses 1 Oktober 2019.

Kontras, Belajar Dari Kasus Yusman Telaumbanua: Pemerintah Harus Evaluasi Seluruh Penerapan Hukuman Mati di Indonesia, Siaran Pers, 22 Agustus 2017, <<http://www.kontras.org/home/index.php?id=2414&module=pers>>, diakses pada 1 Februari 2020.

<https://www.bphn.go.id/data/documents/kpd-2011-7.pdf>, *Laporan Akhir Tim Kompedium Tata Lembaga Pemberantasan Korupsi*, Diakses pada 12 Januari 2020.

www.tribunnews.com/nasional/2019/12/31/tahun-2020-koruptor-diperkirakan-mejalela-kpk-tidak-segarang-dulu?page=2, *Koruptor Meraja Lela, KPK Tak Segarang Dulu*, Diakses pada 12 Januari 2020.

Bonnie Triyana, Korupsi, Historia, 25 Maret 2017, <<http://historia.id/kolom/korupsi>>, diakses pada 12 Januari 2020

Hendri F. Isnaeni, Keadaan Darurat Korupsi, Historia, 27 September 2012, <<http://historia.id/modern/keadaan-darurat-korupsi>>, diakses pada 12 Januari 2020.

katadata.co.id/berita/2019/04/29/vonis-hakim-dalam-kasus-korupsi-dinilai-tak-konsisten, *Vonis Hakim Dalam Kasus Korupsi Dinilai Tak Konsisten*, Diakses pada 12 Januari 2020.

mediaindonesia.com/read/detail/277316-yuk-intip-hukuman-untuk-koruptor-di-berbagai-negara-di-dunia, *Pelaksanaan Pidana Mati dalam Kasus korupsi Di Beberapa Negara*, Diakses pada 12 Januari 2020.

Oxford, *Definition of guide in English*, <https://en.oxforddictionaries.com/definition/guide>, Diakses pada 1 April 2018

Sofyan Sauri, *Pengertian Nilai*, Diakses Melalui file.upi.edu, Pada 12 April 2019.

D. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

KUHP;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.